

IMPLEMENTASI *TAX REVIEW* FISKUS TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya**

Suluh Rahmat Gempita

125030407111020



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2016

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

-QS. Ar Ra'd 13:11

“Jangan pernah melakukan tindak kejahatan karena hal itu sepele. Jangan pernah mengabaikan perbuatan baik hanya karena hal itu kecil”

-Liu Bei

“Kegagalan tidak terjadi ketika orang sedang gagal. Kegagalan terjadi ketika orang tersebut tidak berusaha”

-Stella James

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi *Tax Review* Fiskus terhadap Wajib Pajak Badan
sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus
pada KPP Pratama Batu)

Disusun oleh : Suluh Rahmat Gempita

NIM : 125030407111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Mei 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001



Suhartini Karjo, Dra.EC, AMD SE, MM, Ak
NIP.

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juni 2016
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Suluh Rahmat Gempita
NIM : 125030407111020
Judul : Implementasi *Tax Review* Fiskus terhadap Wajib Pajak
Badan sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



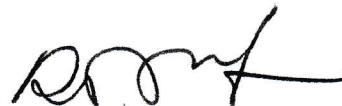
Dra.Ec. Suhartini Karjo, Amd, SE, MM, Ak
NIP.

Anggota



Dr. Drs. Edy Yulianto, M.P
NIP.19600728 198601 1 001

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA
NIP. 197705 200212 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. pasal 25 ayat dua (2) dan pasal 70.

Malang, Mei 2016

Mahasiswa,



Suluh Rahmat Gempita

NIM. 125030407111020

RINGKASAN

Suluh Rahmat Gempita, 2016. **Implementasi *Tax Review* Fiskus terhadap Wajib Pajak Badan sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)**, Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., Dra.Ec. Suhartini Karjo, Amd, SE, MM, Ak., 241.hal + xviii

Tax Review merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemenuhan kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak (WP). Proses ini dilakukan karena tingkat pelunasan pajak yang kurang dari target serta WP badan yang kurang benar dalam melaporkan kewajiban pajaknya di KPP Pratama Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi *tax review* fiskus kepada WP badan, hambatan yang dialami oleh fiskus dalam *review* kewajiban pajak WP badan dan solusi mengatasi hambatan tersebut, dan upaya korektif yang dilakukan oleh fiskus agar WP badan memenuhi kewajiban pajaknya dengan sukarela.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu implementasi *tax review* fiskus kepada WP badan di KPP Pratama Batu, hambatan dalam implementasi *tax review* WP badan serta solusi yang dilakukan, dan upaya korektif yang dilakukan oleh fiskus kepada WP badan agar bersedia memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi *tax review* fiskus kepada WP badan di KPP Pratama Batu dilakukan atas dasar SE-39/PJ/2015. Pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dibawah seksi pengawasan dan konsultasi. Mekanisme pelaksanaan *review* terhadap kewajiban pajak WP badan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaksanaan *review* kewajiban pajak oleh fiskus khususnya jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum dijelaskan secara rinci pada SE-39/PJ/2015. WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu juga belum mengetahui secara keseluruhan mekanisme *review* kewajiban pajak PPh dan PPN badan karena terjadi perbedaan pemahaman dengan fiskus. Pelaksanaan implementasinya juga mengalami hambatan berupa keterbatasan atas ketersediaan data yang dibutuhkan dalam proses *review* kewajiban pajak serta terjadi kesulitan dalam menyimpulkan hasil atas proses *review* kewajiban pajak WP badan. Upaya korektif yang dilakukan oleh fiskus agar WP memenuhi kewajiban pajaknya dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan, kunjungan, serta pengajuan pemeriksaan kepada WP badan.

KPP Pratama Batu sebaiknya mengajukan kepada DJP untuk penjelasan lebih rinci terkait SE-39/PJ/2015, mengevaluasi kinerja AR dibawah seksi pengawasan dan konsultasi, mengadakan sosialisasi pelatihan *review* kewajiban pajak kepada WP badan di KPP Pratama Batu.

Kata Kunci : Implementasi , *Tax Review*, Fiskus, Wajib Pajak Badan

SUMMARY

Suluh Rahmat Gempita, 2016. **Implementation of Tax Review by Tax Authorities to Corporate Taxpayers as Effort to Fulfill Tax Obligations (A Case Study on KPP Pratama Batu)**. Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si., Dra.Ec. Suhartini Karjo, Amd, SE, MM, Ak., 241 pages + xviii

Tax review is an activity to measure rate of tax obligations whom fulfilled by taxpayers. This process must be to do because the rate of tax payment that out of the target, and corporate taxpayers who not quite right to fulfill tax report to KPP Pratama Batu. This study aims to determine and describes the implementation of tax review by tax authorities to corporate taxpayers, barriers faced by tax authorities and solution to solve the barriers, and corrective efforts by tax authorities in order that corporate taxpayers fulfill the tax obligations with voluntary.

This research is a descriptive research with qualitative approach. Focus of this research are implementation of tax review by tax authorities to corporate taxpayers, barriers which faced by tax authorities along with solutions that have been done, and corrective efforts that have been done by tax authorities to corporate taxpayers in order to fulfill the tax obligations.

Results of this study discovered that implementation of tax review by tax authorities to corporate taxpayers on KPP Pratama Batu been done with SE-39/PJ/2015. Implementation have been done by Account Representative (AR) in under consult and control sections. The mechanism of tax review's implementation to taxpayers obligations is not good enough. Reasons behind this are mechanism to review tax obligations by tax authorities notably income tax and VAT are not explained as detail on SE-39/PJ/2015. Corporate taxpayers that listed also didn't notice mechanism to review income tax and VAT caused by the gap of comprehension between taxpayers and tax authorities. The implementation also faced with barriers like limitation of data availability that need to review tax obligations that fulfilled by corporate taxpayers before. Corrective efforts that have been done by tax authorities in order that corporate taxpayers to fulfill its obligations with publish and sent the letter of appeal to taxpayers, visitation, and recommendation / submission of tax audit to corporate taxpayers.

KPP Pratama Batu should perform submission to DJP to explain more detail in SE-39/PJ/2015, evaluate AR performance, arrange socialization of coaching review tax obligations to corporate taxpayers at KPP Pratama Batu

Keywords : Implementation, Tax Review, Tax Authorities, Corporate Taxpayers

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Tax Review* Fiskus terhadap Wajib Pajak Badan sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh mahasiswa jenjang S-1 dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Program Studi Perpajakan dengan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dalam Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Ibu Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Ec. Suhartini Karjo, Amd, SE, MM, Ak, CA, BKP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Priandhita Sukowidyanti, SE, MSA, Ak selaku Ketua *Tax Center* Fakultas Ilmu Administrasi yang juga telah memberikan kritikan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti pada masa perkuliahan.
9. Ibu Lidia Kuntjahjaningtyas selaku Kepala Kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
10. AR pada seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Batu yang telah membantu peneliti dalam penelitian di KPP Pratama Batu.
11. Orang tua saya Bapak drh. Effendi Saleh dan (alm) Ibu Sri Utami, dan Kakak-Kakak saya Api Galih Pertiwi, S.Pd, dan Sari Sikap Utami, S.Pt, serta Adik-Adikku Gusti Jaya Negara dan Daulat Putra Nurani yang telah memberikan *support* baik berupa moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan dapat memperoleh gelar sarjana.

12. Keluarga Besar Unit Kerja *Tax Center* Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2014 dan 2015 yang terus memberikan *support* kepada peneliti.
13. Sahabat-sahabat saya Ryno Meiga Nurpratama, Ayus Dita Dewi, Irma Elsa Putri, Merry Dewi Putri, Rahmat Arif Budiman, Hufani Septaviasari Irnanto, Mirna Astriyani, dan sahabat lain yang juga banyak membantu dengan memberikan dorongan kepada peneliti.
14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasannya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penelitian skripsi ini guna penambahan pengetahuan, dan pengembangan studi perpajakan. Namun peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, April 2016

Suluh Rahmat Gempita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
1. Aspek Teoritis.....	11
2. Aspek Praktis.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Implementasi Kebijakan.....	14
B. Pajak di Indonesia.....	17
1. Definisi Pajak.....	17
2. Fungsi Pajak.....	18
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
4. Fiskus.....	22
5. Surat Pemberitahuan.....	23
C. Pajak Penghasilan Badan.....	27
1. Definisi Pajak Penghasilan.....	27
2. Subjek Pajak Penghasilan Badan.....	28
3. Jenis Objek Pajak Penghasilan Badan.....	30
4. Jenis Biaya dalam Pajak Penghasilan Badan.....	32
5. Pembukuan.....	35

6. Rekonsiliasi Fiskal.	36
7. Penghasilan Kena Pajak	37
8. Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Badan.....	38
9. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Badan.....	39
10. Risiko dalam Pajak Penghasilan Badan.	40
D. Pajak Pertambahan Nilai Badan.....	42
1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai.	42
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.	42
3. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	44
4. Faktur Pajak.	44
E. Kewajiban Wajib Pajak Badan.....	45
1. Definisi Wajib Pajak Badan.	45
2. Kewajiban Wajib Pajak.....	45
F. <i>Tax Review</i>	47
1. Definisi <i>Tax Review</i>	47
2. Tujuan <i>Tax Review</i>	48
3. Proses <i>Tax Review</i>	49
4. Pengawasan Pajak.	52
G. Skema Alur Pikir Penelitian.....	53

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Metode Analisis Data.....	63
H. Pengujian Keabsahan Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Penyajian Data	74
1. Alur Proses <i>Review</i> pada Kewajiban Wajib Pajak Badan.....	74
2. Tujuan <i>Tax Review</i> pada Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Batu	78
3. Penugasan Pejabat Pajak dalam <i>Review</i> Kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai	79
4. Implementasi <i>Tax Review</i> pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	81
5. Implementasi <i>Tax Review</i> pada Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	93
6. Hambatan dalam Melakukan <i>Review</i> pada Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	103

7. Solusi untuk Menghadapi Hambatan dalam <i>Review</i> Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	106
8. Upaya Korektif Fiskus setelah Proses <i>Review</i> Kewajiban Wajib Pajak Badan Dilaksanakan.....	109
C. Analisis Data	115
1. Alur Proses <i>Review</i> pada Kewajiban Wajib Pajak Badan.....	115
2. Tujuan <i>Tax Review</i> pada Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Batu	118
3. Penugasan Pejabat Pajak dalam <i>Review</i> Kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai	119
4. Implementasi <i>Tax Review</i> pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	121
5. Implementasi <i>Tax Review</i> pada Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	133
6. Hambatan dalam Melakukan <i>Review</i> pada Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	143
7. Solusi untuk Menghadapi Hambatan dalam <i>Review</i> Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu	146
8. Upaya Korektif Fiskus setelah Proses <i>Review</i> Kewajiban Wajib Pajak Badan Dilaksanakan.....	147
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

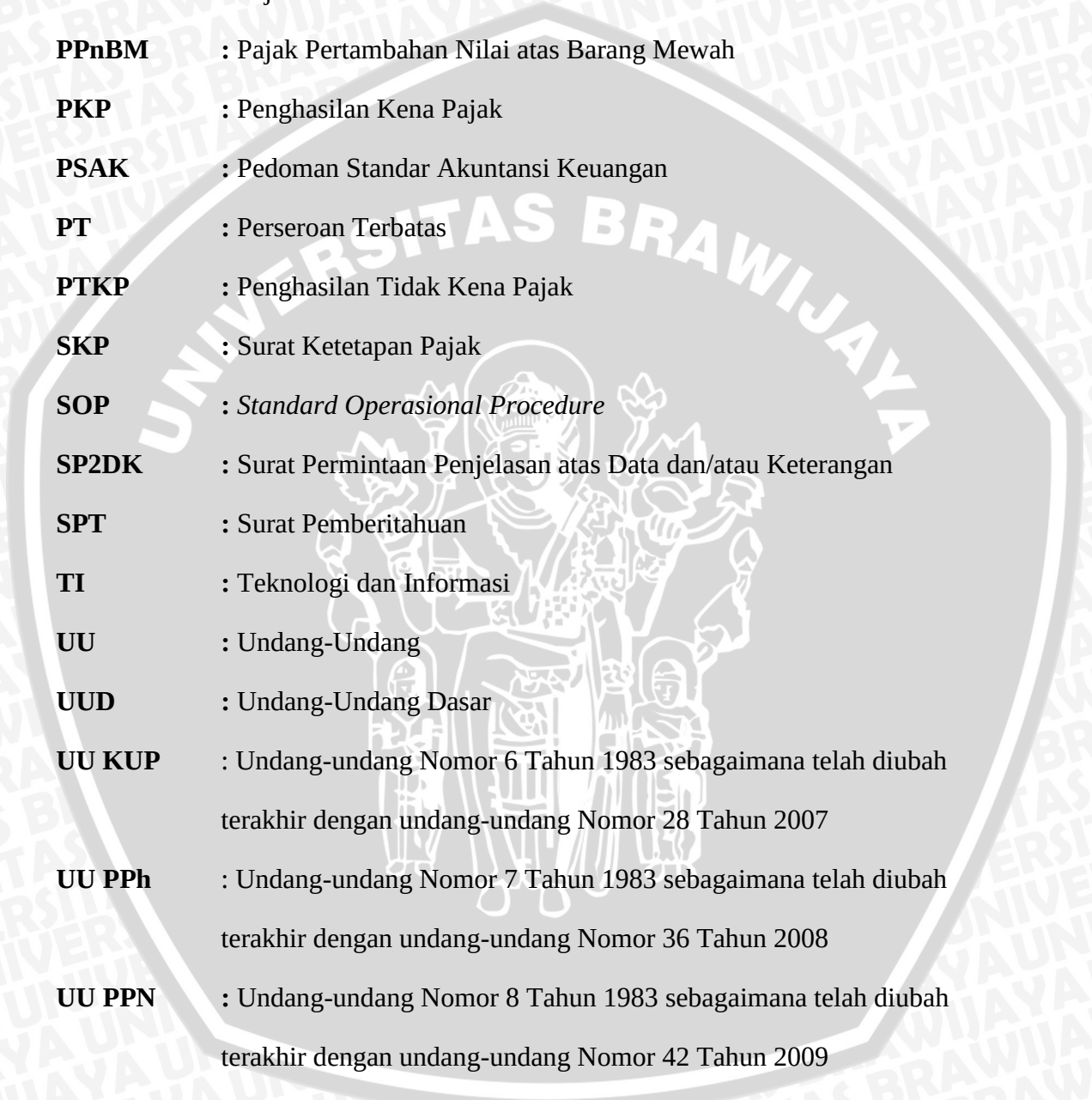
No.	Judul	Halaman
1.	Skema Alur Pikir Penelitian.....	54
2.	Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	69
3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	73
4.	Alur Proses <i>Review</i> Kewajiban Pajak kepada Wajib Pajak	77



DAFTAR SINGKATAN

Peneliti membuat daftar singkatan guna memudahkan pengetikan dan bacaan dalam skripsi ini, kecuali untuk keperluan tertentu lainnya seperti penegasan nama lengkap undang-undang atau karena aspek sejarah. Berikut singkatan-singkatan yang terdapat dalam skripsi ini :

AR	: Account Representative
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKP	: Barang Kena Pajak
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
CV	: <i>Commanditier Vennotsehaap</i>
DJBC	: Direktorat Jendral Bea dan Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil	: Kantor Wilayah
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KKP	: Kantor Konsultan Pajak
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUP	: Ketentuan Umum Perpajakan
Jatim	: Jawa Timur
JKP	: Jasa Kena Pajak
LHP2DK	: Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
LPK	: Laporan Pelaksanaan Kunjungan
MPN	: Modul Penerimaan Negara



NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah
PKP	: Penghasilan Kena Pajak
PSAK	: Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SOP	: <i>Standard Operasional Procedure</i>
SP2DK	: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SPT	: Surat Pemberitahuan
TI	: Teknologi dan Informasi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU KUP	: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
UU PPh	: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
UU PPN	: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009
Waskon	: Pengawasan dan konsultasi
WP	: Wajib Pajak

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Potensi Penerimaan dan Daya PPh Nonmigas dan PPN Tahun 2012 (triliun rupiah)	6
2.	Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN di KPP Pratama Batu	9
3.	Daftar Informan Penelitian.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Pengajuan Riset ke Lokasi Penelitian.....	169
2.	Surat Pemberian Izin Riset di KPP Pratama Batu.....	170
3.	Pedoman Wawancara	171
4.	Transkrip Hasil Wawancara	173
5.	Dokumen SE-39/PJ/2015	213
6.	Contoh Format Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Kepada Wajib Pajak	231
7.	Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak.....	233
8.	Contoh Format Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.....	235
9.	Contoh Format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.....	237
10.	Contoh Format Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) kepada Wajib Pajak	238
11.	Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan (<i>visit</i>)	240
12.	Contoh Format Berita Acara Penolakan dilakukan Kunjungan (<i>visit</i>).....	241

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun membutuhkan sumber dana yang terus meningkat untuk keperluan pembangunan nasional. Sumber dana pemerintah dalam mencanangkan pembangunan nasional berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Sumber pendapatan dari pajak telah diakui oleh beberapa negara sebagai pendapatan nasional utama guna menjalankan pembangunan nasional. Pajak dikenakan kepada rakyat Indonesia dikarenakan dua hal, yaitu untuk mengisi kas negara dan berfungsi untuk mengatur stabilitas ekonomi negara. Pemasukan pajak ke kas negara dimaksudkan untuk upaya pembangunan fasilitas publik, pemberian biaya kesejahteraan sosial, dan pengeluaran pemerintah lainnya, dimana manfaatnya dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat.

Pajak dengan peran untuk mengatur keadaan di masyarakat secara sosial ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah maka pelaksanaannya harus memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak melanggar koridor hukum. Indonesia telah mengatur ketentuan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan dimana ketentuan pokok diatur dalam UU Perpajakan”. Undang-undang (UU) perpajakan yang berlaku di Indonesia membahas semua

subjek, objek, dan tata cara mengenai perpajakan yang berlaku, termasuk sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*.

Menurut Resmi (2011:11) definisi dari *self assessment system* adalah sebagai berikut.

“....Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak”.

Berdasar definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasar inisiatif dari Wajib Pajak (WP) dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak yang ditanggungnya. Sebelum menggunakan sistem *self assessment*, Indonesia menggunakan pelaporan model *official assessment* dimana dalam penetapan pajak terutang ditentukan oleh aparat pajak, namun sistem ini diubah dengan reformasi pajak yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 1983 sehingga sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi *self assessment system*.

Pelaporan pajak dengan sistem ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepercayaan. WP diberi wewenang penuh untuk memenuhi utang pajaknya sedangkan fiskus hanya mengawasi, meneliti pelaporan pajak, dan membina WP dalam melaksanakan kewajiban pajak salah satunya pelaporan pajak. Fiskus hanya bertindak secara korektif terhadap kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Fiskus dalam hal ini hanya melakukan upaya

korektif terhadap obyek pajak tertentu yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPh dikenakan pada WP atas penerimaan penghasilan yang telah diperoleh. Purwono (2010:86) menyatakan “Pajak Penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional”. Pada dasarnya PPh dipungut atas penghasilan yang diterima oleh rakyat. Pemungutan PPh sendiri dimaksudkan sebagai wujud kewajiban masyarakat menyumbang sebagian dari hasil pendapatannya untuk pembiayaan negara. Pengenaan atas Pajak Penghasilan (PPh) penghitungan dan tarifnya berbeda tergantung pada subyek dan obyek pajak itu sendiri. Obyek Pajak yang dimaksud adalah bentuk penghasilan yang diatur dalam UU perpajakan di Indonesia.

PPN merupakan pajak yang dipungut berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Pohan (2013:178) menyatakan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang didasarkan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak oleh wajib pajak didalam daerah pabean. Pada dasarnya PPN melihat seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat yang dijadikan sebagai dasar atas pengenaan PPN. Berbeda dengan PPh yang mengenakan pajak melihat kondisi subyek pajak, PPN dikenakan tanpa melihat kondisi subjek pajak. Maksud tanpa melihat subyek pajak yaitu PPN dikenakan pada obyek pajak yaitu barang dan jasa kena pajak. Subyek pajak dari PPh maupun PPN bisa dari orang pribadi dan badan.

Badan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut UU KUP pada Pasal 1 angka 3 memiliki definisi sebagai berikut.

“....sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Bentuk badan yang familiar di lingkungan masyarakat, seperti PT, CV, Firma, Koperasi, dan sebagainya. Penetapan pajak terhutang pada badan berdasarkan pada laporan keuangan seperti neraca, dan laporan keuangan yang dibuat oleh WP badan yang wajib membuat pembukuan dalam perusahaannya. WP badan pada hakikatnya harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan WP badan melaporkan pajak, membuat pembukuan yang taat asas, melunasi utang pajak dan kewajiban lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sarana untuk membantu WP. Sarana yang dibuat oleh DJP, yaitu dengan membuat satuan kerja yang disebut fiskus.

Fiskus merupakan pegawai pajak yang diberikan lingkup pekerjaan sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Lingkup pekerjaan fiskus seperti memverifikasi atas kewajiban pajak dari WP harus sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Fiskus dalam pengerjaannya haruslah mampu

mendeteksi potensi resiko yang terdapat dalam setiap jenis pajak yang harus ditanggung oleh WP, mengingat jenis pajak yang ditanggung oleh WP beresiko sedang. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Hidayat (2015:128) menyatakan bahwa "...PPh Badan dapat dikategorikan beresiko sedang karena sering kali hasil ekualisasi PPh Badan dan PPN masih bermasalah sehingga fiskus meminta konseling dan verifikasi yang dapat berakibat pada pembetulan SPT dan menambah setoran pajak". Pada praktiknya WP badan harus melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan namun kesalahan salah hitung dan terlambat lapor sering dialami oleh WP badan. Pada sistem *self assessment* yang telah dijabarkan sebelumnya dimana WP badan dianggap oleh fiskus mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Fiskus dituntut harus mampu untuk mengetahui kebenaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh WP sesuai UU perpajakan. Metode yang dapat dilakukan, yaitu *tax review*.

Tax review merupakan kegiatan penelaahan dan penelitian terhadap seluruh kewajiban perpajakan untuk menilai tingkat kepatuhan perpajakan dari WP. Obyek dari pelaksanaan *tax review* bisa dari perhitungan atau bukti yang bersangkutan maupun Surat Pemberitahuan (SPT) yang dimana berfungsi sebagai media pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *Tax review* bisa dilaksanakan oleh fiskus dengan cara meneliti pelunasan, penghitungan, maupun SPT yang dilaporkan ke KPP terdaftar. Penerapan dari *tax review* dilakukan guna memaksimalkan potensi pajak yang tidak sesuai target yang ditentukan. Pada tahun 2012 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mempublikasikan hasil dari kajian potensi penerimaan perpajakan berdasarkan

pendekatan makro dan berdasar sektor kegiatan usahanya. Berikut merupakan hasil kajiannya.

Tabel 1. Potensi Penerimaan dan Daya PPh Nonmigas dan PPN Tahun 2012 (triliun rupiah)

Sektor	PPh Badan & OP			PPN		
	Potensi	Realisasi	ITCR	Potensi	Realisasi	ITCR
1. Pertanian, Perkebunan	26,26	10,10	38,5%	7,55	3,87	51,3%
2. Pertambangan	140,96	43,48	30,8%	9,57	4,84	50,6%
3. Industri	120,28	56,38	46,9%	203,22	165,26	81,3%
4. Listrik, gas, dan air minum	9,13	5,55	60,8%	2,54	1,22	47,9%
5. Konstruksi	47,39	2,95	6,2%	52,58	26,28	50,3%
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	50,56	16,27	32,2%	75,33	72,62	96,4%
7. Pengangkutan dan komunikasi	31,33	17,91	57,2%	32,06	20,93	65,3%
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	62,20	54,54	87,7%	16,79	10,27	61,2%
9. Jasa	50,59	19,35	38,2%	19,55	16,14	82,6%

10.	Penerimaan PPh nonmigas lainnya		155,08			16,16	
Total		538,71	381,61	70,8%	418,89	337,59	80,6%

Sumber : [http:// www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa potensi pajak khususnya PPh nonmigas dan PPN di Indonesia masing-masing sebesar Rp 538,71 Triliun dan Rp 418,89 Triliun. Angka tersebut menunjukkan *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) sebesar 70,8% untuk PPh, dan 80,6% untuk PPN dari masing-masing potensi pajaknya. Potensi pajak yang hilang untuk PPh sebesar 29,2 % atau sekitar 157,3 triliun, dan PPN sebesar 19,4% atau sekitar 81,3 triliun. Berdasar data tersebut dapat diartikan bahwa masih banyaknya WP yang masih belum taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga diperlukan *review* terhadap kewajibannya. Hasil dari *tax review* selanjutnya dapat diketahui apakah kewajiban yang telah dilaksanakan oleh WP itu sendiri sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Hasil dari *tax review* oleh fiskus nanti dijadikan bahan acuan apakah WP patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga sebagai upaya korektif atas kesalahan yang dibuat oleh WP dalam penghitungan maupun pelaporan perpajakannya, dan bisa menjadi acuan apakah WP yang bersangkutan perlu dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kepatuhan pajak yang kurang dilaksanakan oleh WP badan akan mengakibatkan timbulnya sanksi berupa bunga, denda, maupun

sanksi pidana. Salah satu KPP yang melaksanakan *tax review*, yaitu KPP Pratama Batu.

KPP Pratama Batu merupakan KPP yang dinaungi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III). KPP ini merupakan salah satu KPP yang berdomisili di Kota Malang namun memiliki wilayah kerja di Kota Batu, Jawa Timur. Peneliti sebelumnya melakukan *interview* singkat dengan Bapak Dwi selaku fiskus yang menjabat sebagai *Account Representative* (AR) pada seksi pengawasan dan konsultasi III (Waskon III) KPP Pratama Batu, dimana di lapangan WP badan yang akan dilakukan *tax review* yaitu WP yang melaporkan pajaknya tidak sesuai data-data yang ada atau dinilai janggal. Berikut kutipan hasil wawancaranya.

“Wajib pajak dilapangan itu yang memenuhi kriteria dilakukan penelitian kewajiban perpajakan itu biasanya yang dilihat dari pelaporan SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan tahun pajak sebelumnya. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian laporan keuangan yang dilampirkan pada pelaporan SPT atau data dari pihak ketiga. Sehingga wajib pajak tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakannya”. (Wawancara, 20 Desember 2015, pukul 10.00 WIB).

Berdasar hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa WP badan masih belum mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar seperti pelaporan pajak dengan lampiran laporan keuangan atau data pihak ketiga yang isinya tidak sesuai dengan SPT yang dilaporkan. Kesalahan pelaporan ini menjadi masalah dalam pemenuhan kewajiban pajak. Masalah lain yaitu pada tahun pajak tertentu realisasi PPh dan PPN belum mencapai target yang ditentukan. Berikut total realisasi penerimaan PPh dan

PPN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang disajikan pada tabel realisasi penerimaan berikut ini :

Tabel 2. Perkembangan realisasi penerimaan PPh dan PPN di KPP Pratama Batu
Tahun 2010 – 2014 (miliar rupiah)

Tahun Pajak	PPh		Persentase realisasi terhadap target	PPN		Persentase realisasi terhadap target
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2010	26,457,704,004	30,129,413,544	113,9 %	15,856,491,000	18,849,189,640	118,9%
2011	26,535,486,588	35,572,463,694	134,05%	39,993,457,148	19,573,821,530	48,94%
2012	40,569,782,805	43,984,332,943	108,42%	24,080,695,828	17,791,136,086	73,88%
2013	49,652,965,000	47,960,730,061	96,6%	29,817,729,000	23,750,400,845	79,65%
2014	63,300,292,000	56,522,542,045	89,3%	31,663,199,000	30,553,196,992	96,5%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Batu , 2016

Berdasar tabel 2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PPh tahun 2010 – 2012 selalu melebihi 100 %. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan PPh dari tahun 2010 – 2012 melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan PPh kurang dari 100 %, artinya pada tahun tersebut realisasi PPh terhadap target belum mencapai target. Realisasi penerimaan PPN pada tahun 2010 juga melebihi 100 % yang artinya sudah melebihi target, sedangkan untuk 2011-2014 realisasi penerimaan PPN kurang dari 100% dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Berdasar penjelasan diatas diartikan bahwa masih banyaknya WP yang masih belum taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya pelunasan

PPh dan PPN sehingga diperlukan *review* terhadap kewajibannya. Hal inilah yang menjadikan alasan peneliti memilih KPP Pratama Batu sebagai tempat studi penelitian yang dilaksanakan. Fiskus di KPP Pratama Batu juga harus melakukan upaya korektif atas hasil dari *tax review* yang telah dilaksanakan supaya kewajiban WP dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui implementasi dari *tax review* terhadap WP badan yang dilaksanakan oleh fiskus di KPP Pratama Batu. Pelaksanaan *tax review* WP badan yang dilakukan oleh fiskus merupakan dasar atas upaya korektif yang akan dilakukan dan menjadi indikator dasar bagi fiskus dalam menilai pemenuhan kewajiban perpajakan WP badan. Berdasarkan paparan di atas maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi Tax Review Fiskus terhadap Wajib Pajak Badan sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” (Studi pada KPP Pratama Batu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *tax review* yang dilaksanakan oleh fiskus KPP Batu atas WP badan ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh fiskus KPP Pratama Batu dalam implementasi *tax review* serta upaya mengatasi hambatan tersebut ?

3. Apa saja upaya korektif pemenuhan kewajiban oleh fiskus KPP Pratama Batu setelah implementasi *tax review* terhadap WP badan dilaksanakan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi *tax review* yang dilaksanakan oleh fiskus di KPP Pratama Batu atas WP badan.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi *tax review* oleh fiskus di KPP Pratama Batu serta cara mengatasi hambatan tersebut.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya korektif pemenuhan kewajiban wajib pajak oleh fiskus setelah implementasi *tax review* WP badan dilaksanakan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penelitian dibidang perpajakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan *tax review* atas WP Badan. Penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi DJP sebagai alat bantu pelaksanaan *tax review* WP badan yang dilaksanakan oleh fiskus terkait hambatan yang dihadapi serta solusi yang diberikan oleh peneliti. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi perbaikan pelaksanaan *tax review* di masa mendatang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dari proposal skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan dalam menyusun skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas 6 sub-bab dimana 5 sub-bab merupakan kerangka teori yang merupakan penjabaran atas teori yang digunakan guna menjadi panduan dalam menganalisa untuk menjawab pokok permasalahan mengenai pajak di Indonesia, PPh badan, PPN badan kewajiban WP, dan *tax review*; 1 sub-bab lainnya membahas tentang kerangka pemikiran yang dimana merupakan skema alur pikir dari latar belakang dan inti dari permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data berupa implementasi *tax review* terhadap WP badan di KPP Pratama Batu, hambatan yang dihadapi dalam implementasi serta upaya mengatasi hambatan tersebut, serta upaya korektif yang dilakukan fiskus setelah dilakukan *tax review* terhadap WP badan sehingga WP memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Pada bab ini juga terdapat analisis data. Penyajian dan analisis data ini disesuaikan dengan fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan temuan pokok atas hasil penelitian baik berupa substansial maupun metode teknis, dan saran yang merupakan masukan dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan baik secara perserorangan maupun secara berkelompok dengan harapan mencapai sesuatu yang direncanakan. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari Wahab (2004:65) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian proses yang sistematis dilakukan oleh kelompok maupun individu baik dari instansi negeri maupun swasta atas keputusan suatu kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk menerapkan suatu serangkaian proses yang berguna untuk mengatasi masalah di berbagai bidang.

Implementasi dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa komponen yang diperlukan. Komponen yang dimaksudkan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses implementasi. Lineberry dalam Ramli(2005:44) menyatakan bahwa dalam proses implementasi minimal harus memenuhi komponen-komponen sebagai berikut :

1. Pembentukan unit kerja yang didalamnya terdapat beberapa staff pelaksana.
2. Tujuan yang dijabarkan dalam aturan pelaksanaan (*Standart Operating Procedure/ SOP*).

3. Koordinasi dengan berbagai sumber, dan berbagai unit kerja dalam organisasi maupun dengan luar organisasi tersebut.
4. Alokasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai macam komponen dari pelaku, entitas organisasi, tujuan serta prosedur yang ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan suatu kebijakan yang ada dengan harapan mencapai tujuan yang diinginkan. Winarno (2008:45) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan sebelum tujuan dan saran ditetapkan keputusan kebijakan. Tahapan implementasi terjadi setelah ditetapkan UU dan tersedianya dana untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud berupa kebijakan publik dimana kebijakan ini mengatur tata cara suatu pelaksanaan yang dijadikan pedoman oleh pelaku implementasi. Solichin (2012:46) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai opsi atas tindakan yang dilaksanakan pemerintah baik untuk melakukan suatu *action* ataupun tidak melakukan tindakan apapun.

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model pendekatan tersebut dikenal dengan model *Top – down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara lurus dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan *performance* dari kebijakan publik. Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:143-144) menyatakan bahwa

terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang *real* dengan sosial budaya yang terdapat pada pelaksana kebijakan. Keberhasilan kebijakan sulit terjadi ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal.

2. Sumberdaya Manusia

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya manusia yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh suatu kebijakan. Kinerja kebijakan publik yang baik akan sulit tercapai ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya tersebut nihil.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka dimungkinkan minim timbul kesalahan, begitu pula juga dengan sebaliknya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Variabel ini lebih menekankan pada lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

B. Pajak di Indonesia

1. Definisi Pajak

Pajak memiliki banyak makna yang didefinisikan oleh para ahli maupun UU pajak sendiri juga telah diatur didalamnya. Menurut Mangkoesoebroto seperti yang dikutip oleh Simanjutak (2012:9) "Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek

pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya”. Para ahli lain seperti Prof.Dr.P.J.A.Andiani seperti yang dikutip oleh Waluyo (2003:4) mendefinisikan pajak sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapat presasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Pengenaan pajak telah diatur di Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia. “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Soemitro, 2004:7). UU No.28 tahun 2007 pasal 1 tentang KUP menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasar beberapa definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak sendiri merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang dilandasi dengan UU sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak dalam penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan fungsi tertentu. Fungsi pajak bergantung untuk apa pajak tersebut dikenakan. Menurut Ilyas (2011:2-3) dalam bukunya berjudul *Hukum Pajak Material 1* menyatakan bahwa macam-macam fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi pajak ini berfokus pada pajak sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini berfokus bahwa pajak dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan fungsi ini diharapkan dapat memajukan kesejahteraan baik di bidang sosial, ekonomi, serta budaya.

Ilyas dalam penjabarannya berfokus akan kegunaan dari pajak yang dipungut oleh pemerintah dilihat dari aspek pembangunan, pengaturan kondisi sosial, keseimbangan hak dan kewajiban, dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya harus memenuhi syarat tertentu. Fungsi pajak sebagai *budgeter* misalnya. Fungsi menekankan bahwa pajak dipungut untuk pelaksanaan pembangunan negara. Pada pelaksanaan fungsi ini tentu bisa dilaksanakan dengan syarat – syarat yang harus dilakukan. Suandy (2011:12) menyatakan bahwa fungsi *budgeter* dapat dilaksanakan bila memenuhi aspek berikut:

a. Pembaharuan peraturan perpajakan.

Pemerintah hendaknya membaharui peraturan perpajakan sesuai kondisi sosial ekonomi yang berlangsung di masyarakat.

b. Modernisasi kantor pajak.

Komponen ini perlu karena tanpa memodernisasi baik dari sistem maupun administrasi maka mustahil fungsi *budgeter* dapat terpenuhi.

c. Ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi berguna untuk menggali potensi pajak yang belum masuk ke kas negara.

d. *Extra effort* dari fiskus dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.

Usaha yang ekstra ini patut dilakukan demi mengamankan pendapatan pajak yang berpotensi luput masuk ke kas negara.

e. Penyediaan layanan pajak dengan pemanfaatan TI (Teknologi Informasi).

Layanan pajak berbasis TI memang harus menjadi perhatian utama agar pelaksanaan administrasi pajak lebih efisien dan efektif.

f. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan fiskus. Komponen terakhir ini memang tidak kalah penting karena fiskus harus berperan penting akan pelaksanaan administrasi pajak yang baik. Penegakan ini diharapkan fiskus dapat bekerja secara profesional sehingga fungsi pajak dapat berjalan sesuai semestinya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dirancang untuk pelaksanaan administrasi perpajakan yang sistematis. Umumnya sistem pemungutan pajak terdapat 3 macam yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan

withholding system. Resmi (2011:11) menjabarkan ketiga sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan yang menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Ketiga sistem pemungutan ini berbeda pada penggunaan sistem pemungutannya.

Official assessment system lebih menekankan bahwa pemungutan pajak atas wewenang aparat pajak dan dibutuhkan jumlah aparat pajak agar sistem ini bisa berhasil. *Self assessment system* lebih menekankan pada aspek kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berhasil tidaknya sistem pemungutan ini bergantung pada kesadaran dan sukarelaan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Withholding system* menekankan aspek pemungutan pajak melalui pihak ketiga dimana pihak ketiga ini wajib memungut atau memotong pajak yang kemudian dilaporkan kepada pihak KPP. Berhasil tidaknya sistem ini sangat bergantung kepada pihak ketiga yang memotong dan memungut pajak.

Pihak ketiga yang dimaksud bisa dari instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding system*. Penggunaan sistem ini mengharuskan WP untuk aktif memenuhi hak dan kewajiban pajak, sedangkan pemerintah melalui DJP hanya melakukan pengawasan saja.

4. Fiskus

Fiskus atau pegawai pajak merupakan pihak yang ditunjuk dan mempunyai wewenang dalam mengawasi, membina serta melayani WP atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. WP dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya akan didampingi oleh seorang *Account*

Representative (AR). *Account Representative* di lingkungan DJP adalah pegawai pajak yang diberi amanah dalam membina serta mengawasi WP dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya secara langsung. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, *Account Representative* memiliki tugas pengawasan kepatuhan perpajakan WP, melakukan himbauan kepada WP dan konsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh WP. Melihat tugas yang dijabarkan berikut diharapkan WP mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan maupun peraturan pajak lainnya yang berlaku.

5. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan media pelaporan yang digunakan oleh WP dalam melaporkan pajaknya. Hal ini diwajibkan karena untuk memenuhi salah satu kewajiban WP yaitu melaporkan pajak ke kantor pajak setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan “Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang selama periode tertentu, sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan” (Bwoga, 2005:3). Pelaksanaan pelaporan menggunakan SPT merupakan salah satu akibat dari penggunaan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* dimana WP dituntut untuk aktif dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan aparat pajak hanya melakukan kegiatan pengawasan pajak saja. Hal lainnya apabila WP mangkir atau lalai dalam melaporkan pajak, maka WP yang bersangkutan akan dikenakan sanksi perpajakan yang berdasarkan UU perpajakan.

Proses pelaporan pajak dapat dilakukan apabila SPT yang akan dilaporkan telah diisi dengan cara yang benar. Hal ini penting karena apabila SPT yang akan dilaporkan ini disampaikan dengan isi yang tidak benar, maka WP yang bersangkutan akan dikenai sanksi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Umumnya cara pengisian SPT dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian SPT tahunan dengan cermat.
- b. Setelah dibaca, lampiran – lampiran SPT diisi terlebih dahulu sebelum mengisi SPT induk.
- c. Seandainya diperlukan dapat dibuat lampiran tambahan disamping lampiran yang sudah ditentukan.
- d. Kemudian SPT Induk beserta lampirannya diisi rangkap dua :
 - 1) Satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak.
 - 2) Satu lembar untuk arsip Wajib Pajak.
- e. Angka – angka rupiah dalam SPT tahunan berikut lampirannya dinyatakan dalam rupiah penuh (Sambodo, 2015:36-37).

Cara pengisian SPT ini umumnya dilakukan sesuai proses yang berurutan sesuai penjabaran di atas. Proses pengisian berdasar penjelasan ini dimulai dari lembar SPT paling belakang karena halaman belakang terdiri atas lampiran – lampiran SPT, dan lembar paling depan merupakan SPT Induk.

Berdasarkan periode pelaporannya, jenis SPT dibagi atas dua jenis yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam satu masa pajak tertentu, sedangkan SPT tahunan digunakan untuk

melaporkan pajak dalam satu tahun pajak. Satu tahun pajak disini disamakan dengan satu tahun kalender. “Pajak-pajak yang dilaporkan dengan SPT masa ini adalah jenis pajak PPh. Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh. Pasal 23/26 dan PPN/PPn.BM” (Bwoga, 2005:55). Berdasarkan pemaparan dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa SPT masa terdiri atas SPT masa jenis PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23/26, dan PPN/PPnBM.

Macam dari SPT tahunan tidak sebanyak dari jenis SPT masa. Jenis SPT tahunan umumnya terbagi atas SPT tahunan PPh WP badan , dan SPT tahunan orang pribadi. Penjabaran Jenis SPT tahunan sebagai berikut :

- a. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);
- b. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-\$);
- c. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto, dari satu usaha atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770);
- d. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770SS);
- e. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000 (1770SS) (Resmi, 2011:43).

Jenis SPT tahunan WP badan digunakan sesuai dengan status WP. SPT tahunan PPh Badan terdiri atas SPT 1771 untuk WP badan yang menghendaki kewajiban pembukuan dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah. SPT tahunan orang pribadi terdiri atas SPT 1770SS yang digunakan kepada WP orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 per tahun,

SPT 1770S digunakan untuk WP orang pribadi yang memiliki penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja dan atau memiliki penghasilan setahun lebih dari Rp. 60.000.000,00, dan yang terakhir SPT 1770 digunakan kepada WP orang pribadi yang memiliki kegiatan bebas atau berwirausaha yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan.

Berdasarkan jenis SPT yang dijelaskan sebelumnya, terdapat pula batas waktu pelaporan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU KUP. Berdasar pasal ini diatur batas waktu yang harus dipatuhi WP dalam penyampaian pelaporan pajak. Batas waktu pelaporan SPT dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Untuk SPT Masa

- 1) PPh Pasal 21, yang menyampaikan pemotong PPh pasal 21, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.
- 2) PPh Pasal 22, yang menyampaikan Bea Cukai, secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- 3) PPh Pasal 22 Bendaharawan, yang menyampaikan bendaharawan, disampaikan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) PPh Pasal 23 / 26, yang menyampaikan pemotong PPh pasal 23 / 26, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.
- 5) PPN dan PPnBM, yang menyampaikan pengusaha kena pajak, disampaikan paling lambat tanggal pada akhir bulan berikutnya sebelum melaporkan SPT Masa.
- 6) PPN dan PPnBM Bea Cukai, yang menyampaikan Bea Cukai, disampaikan paling lambat 7 hari setelah penyetoran.

b. Untuk SPT Tahunan

- 1) SPT Tahunan PPh Badan, disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat pada 30 April tahun berikutnya atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 2) SPT Tahunan PPh Perseorangan, disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) SPT Tahunan PPh Badan dengan US\$, disampaikan oleh Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Sambodo, 2015:35-36).

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan dengan rinci siapa yang harus melaporkan dan tanggal paling lambat masa pelaporan pajak. Batas tanggal inilah yang harus dipatuhi oleh WP sehingga dapat terhindarkan dari sanksi perpajakan yang berlaku.

C. Pajak Penghasilan Badan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan merupakan suatu tambahan kekayaan dengan bentuk apapun yang digunakan untuk keperluan investasi maupun konsumtif. “Penghasilan = setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun” (Purwono, 2010:87). PPh sendiri juga memiliki arti iuran wajib yang dipungut oleh pihak pemerintah yang berasal dari penambahan kekayaan berupa pendapatan yang diperoleh WP guna menjalankan fungsi pajak. “...pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh perorangan maupun badan” (Aliminsyah, 2007:244). Sejalan dengan Aliminsyah, ahli lain berpendapat bahwa “Pajak Penghasilan, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional ” (Purwono, 2010:86).

PPh merupakan pajak subjektif. Maksud dari pajak subjektif diartikan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tidak dapat diwakilkan. WP sendirilah yang harus menyelesaikan masalah-masalah

perpajakan seperti pelaporan pajak, penyetoran pajak, dan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan pendapat berikut “Kewajiban pajak subjektif berarti bahwa kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain” (Resmi, 2011:77).

2. Subjek Pajak Penghasilan Badan

PPH Badan sendiri umumnya dikenakan kepada badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Pada praktiknya subjek badan sendiri tidak terbatas dari luar Indonesia. Hal ini dikarenakan investor yang juga menginvestasikan modalnya di Indonesia. Terdapat perbedaan perlakuan antara subjek pajak Badan yang dari Indonesia dengan subjek pajak Badan dari luar Indonesia. “Semua orang pribadi atau badan hukum akan menjadi pihak yang dituju untuk dikenakan Pajak Penghasilan, baik orang pribadi maupun badan dalam negeri, orang pribadi atau badan luar negeri, dan anak-anak perempuan” (Ilyas, 2011:12). Berdasarkan pemaparan dari Ilyas dimana lebih menitikberatkan PPh yang dikenakan kepada subjek pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Pemaparan subjek pajak badan dari dalam Indonesia dengan luar Indonesia sebagai berikut.

- a. Wajib pajak dalam negeri berupa badan usaha
Badan usaha yang didirikan berkedudukan di Indonesia.
- b. Wajib pajak luar negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap (Diana, 2009:311).

Pemaparan dari Diana lebih berfokus pada perbedaan tempat kedudukan dari subjek pajak sendiri. Subjek pajak dalam Indonesia yang disebut dengan WP dalam negeri berupa badan usaha, dan dari luar Indonesia yang disebut dengan WP luar negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT pada dasarnya telah diatur dalam UU PPh. Pemajakan dalam bentuk BUT diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dimana selanjutnya disebut UU PPh sebagai berikut :

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berdasarkan pemaparan syarat BUT di atas dapat disimpulkan bahwa BUT dapat diperlakukan sama dengan WP dalam negeri berupa badan usaha apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan di atas.

3. Jenis Objek Pajak Penghasilan Badan

Konsep penghasilan dalam PPh Badan sebagai penghasilan dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat menambah kemampuan ekonomis dari WP. Penghasilan dalam UU perpajakan umumnya terbagi atas penghasilan yang termasuk objek PPh, penghasilan yang bukan termasuk objek PPh, dan penghasilan yang termasuk dalam objek PPh final yang diperhitungkan sendiri dengan tarif diluar penghitungan PPh badan. Pengaturan jenis – jenis objek PPh ini telah diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 1 untuk objek PPh, Pasal 4 ayat 3 untuk yang bukan objek PPh, dan Pasal 4 ayat 2 untuk objek PPh final.

Jenis objek pajak penghasilan diantaranya laba perusahaan, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan penjabaran jenis objek

PPh sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh yang dikutip oleh Sambodo (2015:161-163) sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh UU PPh.
 - 1) Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak.
 - 2) Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang diberikan oleh nonsubjek pajak penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - 1) Meliputi hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya.
 - 2) Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda – benda purbakala.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan penjualan atau pengalihan aset (*capital gain*)
- e. Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Pengembalian (restitusi pajak) yang semula telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan objek pajak penghasilan.
- f. Bunga, meliputi premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas aset berwujud dan aset tak berwujud.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang – ulang dalam jangka waktu tertentu.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).
- n. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Berdasarkan penjabaran objek pajak di atas dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis objek pajak di atas merupakan objek pajak yang nantinya dijadikan dasar perhitungan atas pajak terutang termasuk PPh badan.

4. Jenis Biaya dalam Pajak Penghasilan Badan

Biaya dalam PPh badan berfokus pada segala bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas badan usaha. Biaya yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdapat biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha maupun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. UU perpajakan telah mengklasifikasikan biaya yang tergolong biaya yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, dan biaya yang digolongkan tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya yang tidak diperkenankan untuk dibiayakan diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh yang dikutip oleh Resmi (2011:114-117) sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penjabaran biaya yang tidak diperbolehkan di atas harus dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini dikarenakan biaya – biaya yang dijabarkan di atas merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha WP atau dinilai melebihi batas kewajiban dari biaya yang diperkenankan.

Pengenaan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto pada prinsipnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan WP. Biaya yang diperkenankan seperti biaya gaji, biaya jasa konsultan, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha milik WP. Lebih lengkapnya, Sumarsan (2015:85) menyatakan bahwa penjabaran biaya yang digolongkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sebagai berikut.

- a. Biaya pembelian bahan baku;
- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, upah, bonus, serta tunjangan;
- c. Biaya bunga, sewa, dan royalti;
- d. Biaya perjalanan dinas;
- e. Biaya pengolahan limbah pabrik;
- f. Biaya premi asuransi;
- g. Biaya promosi produk;
- h. Biaya administrasi;
- i. Pajak daerah kecuali PPh seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel yang dimana pajak ini dapat dibebankan sebagai biaya.

Perlu diingat bahwa dalam menerapkan biaya – biaya tersebut haruslah sesuai batas kewajaran sehingga dapat digolongkan menjadi biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto.

5. Pembukuan

Pembukuan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi WP badan guna membantu penyusunan pelaporan pajak. Komponen yang terdapat dalam pembukuan antara lain aset atau harta, utang, pendapatan, dan biaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU KUP yang dikutip oleh Waluyo (2012:21) sebagai berikut :“....pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa , yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut”. Pada definisi di atas lebih menekankan kepada penggunaan suatu proses pengumpulan data keuangan yang kemudian disusun laporan keuangannya yang berupa neraca dan laporan rugi laba.

Penyusunan dari pembukuan tidak terlepas dari syarat – syarat yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan prinsip dari proses pembukuan yang harus teratur dan konsisten dalam penyelenggaraan pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan oleh WP badan harus memenuhi syarat – syarat berikut :

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas yang dimana harus konsisten dalam metode pembukuannya, dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

- d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- g. Dokumen – dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan dalam waktu sepuluh tahun (Sumarsan, 2015:18).

Pemenuhan syarat yang telah dijabarkan di atas wajib harus dipenuhi oleh WP badan. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kewajiban WP badan yaitu penyelenggaraan pembukuan.

6. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan langkah yang harus ditempuh oleh WP orang pribadi atau badan untuk menyesuaikan laba usaha yang penyusunan laporan laba/rugi berdasarkan PSAK / Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Penentuan laba yang diakui oleh UU perpajakan atau yang selanjutnya disebut dengan laba fiskal dengan metode rekonsiliasi fiskal. Metode ini berfungsi untuk penyesuaian laba komersial secara akuntansi keuangan dengan UU perpajakan sehingga dapat diketahui laba fiskal perusahaan. Laba secara fiskal kemudian menjadi dasar dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk penghitungan pajak terutang. Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai rekonsiliasi fiskal sebagai berikut :

“Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih

ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasar prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang – Undang Pajak Penghasilan yang disingkat UU PPh)” (Resmi, 2011:369).

7. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan komponen yang menjadi dasar untuk menghitung besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh WP kepada negara. Bagi WP badan yang menyelenggarakan pembukuan, format penghitungan dari PKP digunakan format tertentu yang dipaparkan oleh Diana (2009:331) sebagai berikut :

Format Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Peredaran Bruto	XXX
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	(XXX)
Laba Usaha (penghasilan neto usaha)	XXX
Penghasilan lainnya	XXX
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	(XXX)
Laba Penghasilan Lainnya	XXX
Kompensasi Kerugian	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX

Berdasarkan format tersebut dapat dijelaskan bahwa peredaran bruto merupakan penghasilan yang digolongkan dalam UU perpajakan sebagai penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan usaha milik WP. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maksudnya yaitu biaya yang digolongkan sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan *core business* seperti biaya pemasaran, biaya gaji karyawan, penyusutan, dan sebagainya.

Penghasilan lainnya disini maksudnya yaitu penghasilan yang dalam perolehannya dapat menambah kekayaan WP namun penghasilan lainnya ini tidak berhubungan dengan *core business* WP. Kompensasi kerugian, yaitu kompensasi yang dapat dikurangkan dengan penghasilan milik WP, dimana kompensasi kerugian ini merupakan kerugian dari usaha Wajib Pajak 5 tahun kebelakang. PKP dapat diperhitungkan jika WP hanya sebatas melakukan kegiatan *core business* saja, jadi apabila WP tidak mengalami kerugian atau tidak menerima penghasilan lainnya, maka penghitungan PKP dapat dilakukan.

8. Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak merupakan angka yang dalam bentuk satuan persentase tertentu yang digunakan dalam menghitung pajak yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:” Tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Tarif ini ditetapkan dalam undang – undang”(Aliminsyah, 2007:291). Pada penerapan tarif pajak ini untuk PPh badan telah diatur dengan tarif pajak tunggal. Artinya pengenaan tarif pajak hanya sekali hitung saja sehingga langsung dapat diketahui berapa besaran PPh terutang. Besaran tarif PPh badan diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan 2a UU PPh yang dikutip oleh Waluyo (2012:231)” Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 28 %. Tarif PPh tersebut menjadi 25 % mulai berlaku sejak Tahun 2010 ”.

Tarif pajak PPh badan yang digunakan kemudian dikalikan dengan PKP yang sebelumnya telah diperhitungkan dan kemudian dapat dihitung berapa besaran PPh badan terutang yang harus dibayarkan oleh WP. Lebih jelasnya rumus penghitungan pajak terutang dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

sumber: Waluyo (2012:233)

9. Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Badan

Pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh badan merupakan penerapan dari sistem pemungutan pajak yaitu yang lebih dikenal dengan *withholding system*. Sistem ini berfokus pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang oleh DJP dimana pihak ketiga ini diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong dan dipungut. Objek pajak yang dipotong dan dipungut diatur dalam Pasal 21, 22, 23 UU PPh. Objek PPh pasal 21 yang dipotong yaitu penghasilan teratur dan tidak teratur, upah, uang pensiun, honorarium, dan kenikmatan dalam bentuk natura. Objek PPh pasal 22 yang dipungut adalah impor barang dan pembayaran atas penyerahan barang. Objek PPh pasal 23 yang dipotong yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, penghasilan dari penggunaan harta dan imbalan jasa. Objek-objek pajak inilah yang selanjutnya dijadikan kredit pajak penghasilan badan.

Kredit pajak menjadi pengurang pada pajak terutang yang harus dibayarkan sendiri oleh WP pada akhir tahun. Pengenaan kredit pajak ini juga

harus sesuai dengan bukti yang sah, dan apabila bukti ini tidak dimiliki maka kredit pajak tidak bisa diterapkan. Definisi dari kredit pajak sebagai berikut :

“Kredit pajak adalah memperhitungkan pajak yang telah dipotongkan atau dipungut pihak ketiga, pajak yang telah dibayar sendiri pada tahun berjalan, dan pajak yang terutang dan atau dibayar di luar negeri, dengan catatan bahwa penghasilan yang pajaknya dikreditkan itu dimasukkan kedalam penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia” (Soemitro, 2004:73).

Definisi kredit pajak yang dijelaskan di atas berfokus pada pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang dibayar pada tahun berjalan, dan yang dibayar di luar negeri.

Tidak semua pajak dapat dikreditkan pada pajak penghasilan terutang. Sumarsan (2015:21) menyatakan bahwa untuk penghitungan PPh badan, kredit pajak yang memungkinkan adalah PPh pasal 22 ; PPh pasal 23, dan besarnya PPh pasal 24 yang diperbolehkan untuk dikreditkan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa selain pajak yang disebutkan di atas, pajak lainnya tidak dapat dikreditkan dengan PPh badan. Dasar hukum yang mengatur juga telah tercantum pada Pasal 28 UU PPh.

10. Risiko Pajak Penghasilan Badan

Risiko pada dasarnya berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Satu diantaranya hal yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai perkiraan yang sebelumnya telah diprediksi. Risiko perpajakan disini mengacu kepada risiko yang timbul akibat pelaksanaan administrasi perpajakan pada suatu entitas bisnis , dimana sangat terkait dengan *core business* perusahaan. Identifikasi risiko PPh Badan terkait dengan transaksi organisasi dan akuntansi secara keseluruhan meliputi :

- a. **Penerimaan / pendapatan**
Setiap transaksi pembelian maupun penjualan yang memiliki bukti pembelian / penjualan akan menghasilkan pendapatan yang mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. Jika semakin banyak pendapatan perusahaan, dapat berakibat bertambahnya pajak penghasilan perusahaan. Sebaliknya, jika semakin sedikit pendapatan perusahaan, akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan.
- b. **Pembayaran beban operasional**
Setiap transaksi pasti ada bukti pendukung yang memberikan daftar beban operasional yang harus dibayar perusahaan. Jika semakin banyak beban operasional yang dibayar oleh perusahaan, akan menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan, tetapi harus memenuhi syarat pembebanan yang diatur dalam UU PPh. Sebaliknya jika semakin kecil beban operasional perusahaan, maka akan memperbesar pajak penghasilan perusahaan.
- c. **Perhitungan penyusutan**
Setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan pasti mengalami penyusutan, perhitungan penyusutan tersebut memiliki beberapa metode penghitungan yang hasilnya dapat mempengaruhi besarnya laba atau rugi perusahaan. Laporan inilah yang mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan.
- d. **Penjualan barang/jasa yang bukan aktivitas utama**
Penjualan barang/jasa yang dilakukan oleh perusahaan disamping aktivitas utama perusahaan memiliki tarif pajak yang berbeda dengan penjualan pada aktivitas utama perusahaan. Sehingga penjualan tersebut dapat mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan.
- e. **Laba/rugi usaha / selisih antara penerimaan dengan beban**
Jumlah laba/rugi usaha / selisih antara penerimaan dengan beban perusahaan mempengaruhi jumlah akhir penghasilan kena pajak perusahaan dalam penghitungan rekonsiliasi fiskal perusahaan, sehingga mempengaruhi jumlah pajak penghasilan perusahaan (Hidayat, 2015:107-109).

Penjabaran identifikasi risiko pajak di atas didasari pada komponen penghitungan pajak penghasilan perusahaan. Komponen – komponen yang telah dijabarkan di atas haruslah menjadi perhatian bagi WP karena cukup beresiko pada PPh badan.

Risiko dalam SPT PPh badan sendiri juga tidak bisa diabaikan. Munculnya risiko ini tidak disadari oleh WP selaku pelaku yang aktif dalam melaporkan pajak. "...PPh Badan dapat dikategorikan beresiko sedang karena sering kali hasil ekualisasi PPh Badan dan PPN masih bermasalah sehingga fiskus meminta konseling dan verifikasi yang dapat berakibat pada pembetulan SPT dan menambah setoran pajak "(Hidayat, 2015:128). Berdasarkan pernyataan ini dapat dijelaskan bahwa PPh badan dan PPN saling berkaitan khususnya pada aspek pendapatan perusahaan. Risiko inilah yang harus menjadi acuan fiskus dalam mengawasi atas kegiatan pemenuhan kewajiban pajak oleh WP badan.

D. Pajak Pertambahan Nilai Badan

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan usaha yang dikenakan PPN. Kegiatan usaha yang dimaksud yaitu kegiatan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh badan usaha. Pohan (2013:178) menyatakan bahwa PPN merupakan pajak yang berdasarkan tingkat konsumsi barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Barang / jasa kena pajak kemudian diklasifikasikan dalam objek PPN. Daerah pabean yang dimaksud yaitu negara Indonesia.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN umumnya terbagi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Waluyo (2012:304) menyatakan bahwa barang kena pajak merupakan barang

yang berwujud menurut sifat dan hukumnya berupa barang yang tak bergerak dan bergerak yang diatur dalam UU PPN, sedangkan jasa kena pajak merupakan kegiatan pelayanan yang didapatkan manfaatnya oleh pengguna jasa yang diatur dalam UU PPN. Barang kena pajak yang dimaksud seperti kendaraan transportasi, rumah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jenis barang kena pajak dan jasa kena pajak inilah yang selanjutnya digolongkan dalam objek PPN.

Klasifikasi objek PPN harus diatur dalam UU PPN yang berlaku di daerah pabean. Hal ini disebabkan WP badan harus mengetahui objek PPN yang diatur sehingga WP mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Objek PPN diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut UU PPN Pasal 4 ayat 1, Pasal 16 C, dan Pasal 16 D yang dikutip oleh Pohan (2013:179) dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di wilayah pabean yang dilakukan oleh usahawan.
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di wilayah pabean yang dilakukan usahawan.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam wilayah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.

- f. Ekspor BKP / JKP.
- g. Kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha.
- h. Penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan.

3. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU PPN menyatakan bahwa tarif yang digunakan untuk menghitung PPN menggunakan tarif tunggal yaitu 10 %. Penghitungan PPN dengan menggunakan tarif tunggal dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak berasal dari objek yang dikenakan PPN terutang.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

sumber : Waluyo(2012:313)

4. Faktur Pajak

Faktur pajak pada dasarnya merupakan bukti yang digunakan oleh WP dalam melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Pohan (2013:185) menyatakan bahwa faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh WP atas BKP dan JKP atau sebagai bukti impor BKP yang selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Faktur pajak yang dibuat ini menjadi dasar atas pelaporan PPN ke kantor pajak setempat. Setiap kali penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan haruslah dibuat per faktur pajak. Hal ini diperkuat oleh Waluyo (2012:317)

menyatakan bahwa tiap penyerahan BKP dan atau JKP oleh WP dibuat satu faktur pajak. Hal ini dimaksudkan untuk tertib secara administratif dalam pelaporan PPN.

E. Kewajiban Wajib Pajak Badan

1. Definisi Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak (WP) dapat diartikan sebagai individu dan entitas usaha yang telah memenuhi syarat tertentu yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Aliminsyah (2007:298) menyatakan bahwa WP merupakan orang yang menurut ketentuan peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Berdasar definisi ini, WP ditentukan oleh UU perpajakan sebagai dasar hukum yang sah memberikan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP. Umumnya WP terdiri atas WP orang pribadi dan badan. Badan dapat diartikan sebagai pihak terkait yang berbentuk entitas usaha yang menjalankan usaha dalam bentuk kegiatan usaha apapun. Pernyataan ini sesuai dengan definisi badan dalam UU KUP Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa badan merupakan suatu bentuk kumpulan modal dari entitas usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk badan hukum apapun. Maksud dari badan hukum apapun seperti PT, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban pajak merupakan segala kewajiban yang berhubungan dengan perpajakan yang harus dipenuhi secara berkala dan harus dipaksakan guna

meningkatkan kepatuhan WP. Kewajiban ini timbul karena penggunaan sistem pemungutan *self assessment system* yang dimana WP dituntut untuk aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan pun bermacam – macam sesuai dengan kebutuhan WP. Macam – macam dari kewajiban WP sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP (Pasal 2 KUP);
- b. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat – tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 2 KUP);
- c. Mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar (Pasal 4 ayat 1 KUP) dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, dan kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Kantor Inspeksi Pajak / Kantor Pajak setempat (Pasal 3 ayat 1 KUP);
- d. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang – undang (Pasal 9 ayat 1 jo. Pasal 10 ayat 1 KUP);
- e. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai SKP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak (Pasal 25 UU PPh);
- f. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- g. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan – pencatatan (Pasal 28 ayat 1 dan 2 KUP);
- h. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 1 KUP);
- i. Memperlihatkan pembukuan dan data – data lain yang diperlukan oleh petugas pajak, dan memberi kesempatan kepada para petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu (Pasal 29) (Soemitro, 2004:86-87).

Kewajiban perpajakan yang dipaparkan di atas berfokus pada administrasi pajak seperti pelaporan SPT, kewajiban pembukuan, pendaftaran diri, dan lain sebagainya. Kewajiban – kewajiban inilah yang harus dipenuhi oleh WP sehingga dapat tertib secara administratif.

F. Tax Review

1. Definisi Tax Review

Makna dari *review* secara harafiah dalam istilah *tax review* yaitu peninjauan atau pemeriksaan terhadap suatu hal / objek yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Echols (2005:484) menyatakan bahwa terjemahan kata dari “*review* / ri’vyuw / kb 1 tinjauan....4 pemeriksaan...”. Para ahli lain seperti Pohan (2013:206) mendefinisikan bahwa *tax review* merupakan layanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan WP secara umum. Hasilnya ini sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi guna meminimalkan pajak yang belum diketahui oleh WP. Definisi *tax review* seperti yang dikemukakan oleh Pohan di atas lebih menekankan pada aspek penelitian tingkat kepatuhan pajak yang selanjutnya sebagai bahan rujukan untuk strategi meminimalkan pajak. Lain halnya dengan Suandy (2011:139) yang mendefinisikan *tax review* sebagai berikut : “....adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan”. Berbeda dengan definisi dari Pohan yang mearahkan *tax review* sebagai dasar untuk strategi meminimalisir pajak, Suandy lebih menekankan pada aspek penelitian terhadap seluruh kewajiban pajak untuk menilai kepatuhan pajak. Berdasar penjabaran dari para ahli di atas, maka ciri – ciri dari *tax review* dijabarkan pada halaman berikut :

- a. *Tax review* dilaksanakan untuk menilai kepatuhan pajak WP;
- b. Hal-hal yang dapat ditelaah dari pelaksanaan *tax review* dapat berupa perhitungan, pelaporan, pemotongan, dan pelunasan pajak;
- c. Hasil dari *tax review* sendiri menjadi bahan evaluasi baik untuk aparat pajak untuk mengetahui kepatuhan pajak maupun WP sebagai dasar membuat strategi minimalis pajak terutang.

2. Tujuan *Tax Review*

Pelaksanaan dari penelaahan pajak tentunya memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama dari *tax review* yaitu menilai apakah WP yang bersangkutan telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga WP akan dinyatakan sebagai WP yang patuh. Pada dasarnya tujuan dari *tax review* bervariasi tergantung kegunaannya. Tujuan *tax review* menurut Sumarsan (2015:8-9) diantaranya sebagai berikut.

- a. Menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Meniadakan sanksi administrasi perpajakan;
- c. Memperlancar penyusunan laporan SPT pajak untuk tahun berjalan;
- d. Pembetulan SPT Masa dan Tahunan berdasarkan hasil *tax review*.

Pembetulan SPT berdasarkan hasil *review* dilakukan untuk menghindari pemeriksaan pajak. Pohan (2013:518) menyatakan bahwa pembetulan SPT harus dilakukan sebelum pemeriksaan pajak dilakukan. Berdasarkan uraian

diatas tujuan dari pelaksanaan *tax review* berfokus pada penilaian kepatuhan perusahaan, upaya preventif untuk menghindari sanksi pajak, pembetulan SPT, dan untuk memperlancar pelaporan pajak. Tujuan ini menjadi dasar dari pihak WP dan fiskus dalam melaksanakan *tax review*.

3. Proses *Tax Review*

Proses *tax review* bervariasi tergantung jenis pajak yang akan di-review. Proses *tax review* sedikit berbeda pada tahap – tahap tertentu bergantung jenis pajaknya. Proses *tax review* yang dijabarkan ini umumnya digunakan pada Kantor akuntan publik (KAP) dan Kantor konsultan pajak (KKP). Suandy (2011 : 140) menjelaskan bahwa *tax review* dilaksanakan dengan tahap-tahap yang dijelaskan sebagai berikut :

a. PPh badan

- 1) Tahap pertama yaitu *me-review* dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta perhitungan PKP sesuai UU perpajakan. Hal ini berguna untuk memilah biaya atau pendapatan yang diakui oleh fiskal maupun tidak;
- 2) Tahap kedua *me-review* ketepatan penghitungan, keabsahan dari dokumen yang berkaitan dan ketepatan waktu penyeteroran serta pelaporan angsuran PPh pasal 25;
- 3) Tahap ketiga yaitu *me-review* ketepatan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga. Hal ini berguna untuk menilai apakah kredit pajak yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku;

- 4) Tahap keempat *me-review* pencatatan dalam pembukuan perusahaan apakah sudah sesuai dengan PSAK dan UU perpajakan;
 - 5) Terakhir melakukan rekonsiliasi antara pendapatan bruto menurut laporan keuangan dengan SPT Masa PPN. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan apakah pendapatan bruto di laporan keuangan telah sesuai dengan DPP PPN karena pada dasarnya pendapatan bruto dan DPP PPN harus sama jumlahnya.
- b. PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan PPh final
- 1) Pertama *me-review* apakah biaya-biaya yang tercantum sesuai dengan objek pemotongan pajak;
 - 2) Tahap berikutnya memeriksa ketepatan objek pemotongan, tarif pemotongan, serta perhitungan pajak yang dilakukan WP apakah telah sesuai dengan UU perpajakan;
 - 3) Tahap selanjutnya meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa untuk meyakinkan keabsahan dokumen yang berkaitan dan ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya;
 - 4) Terakhir melakukan rekonsiliasi antara biaya yang dilaporkan dengan dasar pemotongan pajaknya.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM)

- 1) Pertama yang harus dilakukan memeriksa ketepatan pemungutan PPN atas penyerahan Barang/Jasa yang dilakukan;
- 2) Selanjutnya meneliti kelengkapan dan ketepatan waktu pembuatan faktur pajak. Hal ini penting karena dalam memasukkan pajak masukan maupun keluaran haruslah terbit faktur pajak yang dapat dipertanggungjawabkan pembuatannya;
- 3) Tahap berikutnya meneliti kreditan Pajak Masa PPN, kelengkapan, serta keabsahan faktur pajak masukan;
- 4) Tahap selanjutnya me-review SPT Masa untuk mengetahui keabsahan dokumen yang berkaitan, ketepatan perhitungan, pelaporan serta penyetoran;
- 5) Terakhir melakukan rekonsiliasi dengan peredaran usaha menurut pembukuan yang dibuat oleh WP.

Proses selanjutnya setelah menggunakan metode *tax review* seperti yang telah dijabarkan di atas, dibuat laporan akhir beserta saran – saran atau rekomendasi yang diperlukan. Proses yang digambarkan di atas berfokus kepada ketepatan penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak. Proses dari *tax review* umumnya untuk mengetahui apakah WP sudah menjalankan dengan benar (*full comply*) , atau terdapat kewajiban yang belum terpenuhi dengan benar (*under comply*), atau apakah WP menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara berlebih (*over comply*). Pemenuhan kewajiban pajak secara *under comply* maupun *over comply* mengakibatkan WP harus mengeluarkan biaya yang lebih dan biaya yang tidak perlu. Biaya yang

dimaksud seperti pembayaran sanksi pajak berupa denda, bunga, dan lain sebagainya.

4. Pengawasan Pajak

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh fiskus yang bertujuan supaya WP dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku. Pengawasan pajak merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada WP untuk menjaga sistem *self assessment* dapat berjalan. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pajak ini maka diharapkan kepatuhan pajak dapat terpenuhi sesuai semestinya. Hasibuan (2008:241) mendefinisikan makna dari pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan”.

Hal ini juga sesuai dengan definisi pengawasan menurut Hutagaol (2007:3)”Pengawasan mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara pajak terutang yang dilaporkan oleh WP dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan yang ditemukan oleh fiskus menurut UU KUP, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan WP berhak untuk

mengajukan keberatan atau banding apabila mempunyai argumentasi yang kuat untuk menyangkal surat ketetapan tersebut. Solusi lainnya apabila WP tidak mengajukan keberatan atau banding, maka WP dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh fiskus.

G. Skema Alur Pikir Penelitian

Skema alur pikir dari penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi *tax review* WP badan yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Batu. Pelaksanaannya bisa dilingkup pelaporan, penyetoran, penghitungan, dan pelunasan atas PPh dan PPN badan. Pelaksanaan *tax review* ini harus berdasarkan dengan UU perpajakan yang berlaku dan dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan sebelum fiskus melakukan pemeriksaan pajak apabila WP tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan benar. Peneliti juga meneliti upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus supaya WP memenuhi hak dan kewajibannya setelah pelaksanaan *tax review* WP badan telah selesai dilaksanakan. Semua upaya yang dilaksanakan tentunya untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.



Gambar 1 Skema Alur Pikir Penelitian

Sumber : Data Diolah (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Menurut Arikunto (2010 : 3) “ Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis”.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan penerapan *tax review* WP badan oleh fiskus , hambatan yang dialami oleh fiskus dalam pelaksanaan *tax review* WP badan, serta upaya yang dilakukan oleh fiskus sehingga WP dapat memenuhi kewajibannya setelah proses dari *tax review* telah selesai dilaksanakan pada lingkungan KPP Pratama Batu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif. Moleong (2013:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif karena ditujukan untuk menemukan suatu pemahaman mengenai pelaksanaan *tax review* WP badan ,hambatan-hambatan , dan upaya yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Batu. Berdasar pemaparan di atas peneliti berusaha mencari informasi yang faktual , sistematis, dan akurat mengenai penerapan *tax review* WP badan di lingkungan KPP Pratama Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan faktor yang penting karena menyangkut pada masalah data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Fokus penellitian memberikan batasan pada objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas.

Moleong (2013:237) menjabarkan tujuan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan – mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Implementasi *tax review* WP badan yang dilaksanakan oleh fiskus KPP Pratama Batu sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - a. Alur proses *review* pada kewajiban wajib pajak badan
 - b. Tujuan *tax review* pada pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Batu
 - c. Penugasan pejabat pajak dalam *review* kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
 - d. *Tax review* pada pajak penghasilan badan
 - e. *Tax review* pada pajak pertambahan nilai badan

2. Hambatan dalam implementasi *tax review* WP badan serta upaya mengatasi hambatan tersebut.
 - a. Hambatan-hambatan
 - b. Upaya – upaya mengatasi hambatan
3. Upaya korektif pemenuhan kewajiban WP oleh fiskus setelah implementasi *tax review* WP badan dilaksanakan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dalam melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Batu. Situs penelitian dari penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (KPP Batu) dimana kantor ini berdomisili di Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data primer ini diperoleh dari aparat pajak yang paham betul mengenai pelaksanaan *tax review* WP badan. Peneliti juga mengambil konsultan pajak dan WP badan sebagai informan dalam penelitian ini. Berikut daftar nama informan serta alasan pemilihan informan :

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan	Kode Informan
Dwi Setio Utomo	AR Waskon 3	Peneliti ingin memperoleh gambaran informasi terkait pelaksanaan <i>tax review</i> di seksi waskon 3	Informan 1
Ahmad Indarto	AR Waskon 3	Peneliti ingin memperdalam informasi pelaksanaan <i>tax review</i> di seksi waskon 3	Informan 2
Yusak Biantoko	AR Waskon 3	Peneliti ingin mencari informasi mengenai tindak lanjut WP setelah dilakukan <i>review</i> di seksi waskon 3	Informan 3

Lanjutan Tabel 3

Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan	Kode Informan
Widi Wiryanto	AR Waskon 2	Peneliti ingin mencari tahu teknis <i>review</i> terhadap kewajiban pajak WP badan serta tindak lanjutnya di seksi waskon 2	Informan 4
A. Ratman Suryanto	AR Waskon 2	Peneliti ingin menambah informasi yang kurang mengenai <i>review</i> terhadap WP badan.	Informan 5
Novi Ariyanto	AR Waskon 2	Peneliti ingin melengkapi informasi yang mungkin terlewatkan mengenai proses <i>review</i> pada WP badan di seksi waskon 2	Informan 6
Sulistiyawan	Konsultan pajak dan sebagai <i>Supervisor</i> di bidang perpajakan di KAP MTD	Peneliti ingin mengetahui apakah konsultan pajak mengetahui proses <i>review</i> atas kewajiban pajak WP badan yang dilakukan oleh pihak AR atau fiskus.	Informan 7

Lanjutan Tabel 3

Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan	Kode Informan
Yusanto	Karyawan bagian keuangan CV 123	Peneliti ingin mengetahui apakah WP badan tersebut mengetahui proses <i>review</i> atas pemenuhan kewajiban pajak dari WP badan	Informan 8
Syamsul Arifin	Karyawan bagian keuangan PT ABC	Peneliti ingin mengetahui apakah WP badan tersebut mengetahui proses <i>review</i> atas pemenuhan kewajiban pajak dari WP badan	Informan 9

Sumber : Data diolah (2016)

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Informasi tambahan ini juga nantinya saling melengkapi dengan data primer yang diperoleh dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, kompilasi data, laporan, makalah serta arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada halaman berikut dipaparkan sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

- a. Peraturan pajak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu UU KUP, PPh, SE-39/PJ/2015.
- b. Dokumen *company profile* KPP Pratama Batu.
- c. Arsip KPP Pratama Batu yaitu *record* rencana dan realisasi penerimaan PPh dan PPN KPP Pratama Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat dengan cara-cara atau metode yang ditempuh oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan guna mendukung topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. *Interview* atau wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian. Pemilihan informan penelitian (*key informant*) difokuskan pada narasumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang terbuka dan terstruktur. Menurut Arikunto (2010:270) "Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*". Pelaksanaan wawancara terstruktur didasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sebelum pelaksanaan wawancara. Diharapkan dengan dibuatnya pedoman ini, peneliti mendapatkan informasi yang akurat serta terfokus pada topik penelitian. Selain itu peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan yang diajukan

sesuai dengan situasi dan kondisi saat dilakukan wawancara. Keraf (2004:182) menyatakan bahwa peneliti dapat mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara apabila menemukan informasi lebih lanjut dan ingin digali, ketika informasi yang diinginkan telah didapat maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara.

2. Dokumentasi, yaitu dengan mencari, mencatat, dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dimaksud berupa dokumen atau catatan-catatan.
3. Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Sujarweni (2014:33) menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan untuk mencari informasi yang riil guna menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan salah satu bentuk observasi yang disebut dengan observasi tidak terstruktur. Sugiyono (2011 : 317) menyatakan bahwa observasi tidak terstruktur merupakan upaya pengumpulan data yang tidak sistematis secara persiapannya. Pengamatan menggunakan observasi tidak terstruktur digunakan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman observasi. Peneliti menggunakan metode ini guna melengkapi data utama dari penelitian agar dapat mengetahui gambaran riil dari objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengumpulan. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penelitian. Instrumen penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yang dimana merupakan pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh informan atau narasumber dalam proses wawancara.
3. Perangkat penunjang yang dibutuhkan meliputi buku catatan dan alat tulis serta *voice recorder* yang bertujuan mengumpulkan data untuk lebih akurat.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam proses penelitian.” Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong, 2013:280). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Herdiansyah (2012:164) dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Data diperoleh dari lokasi penelitian yang dikumpulkan dari hasil wawancara, maupun dokumentasi yang kemudian dirangkum, dipilih data yang relevan serta difokuskan pada data yang penting dan mengarah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus menerus dalam proses penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang sederhana dan lebih kongkret yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut sesuai wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

4. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir. Kesimpulan menjawab dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Verifikasi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

H. Pengujian Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik untuk menguji keabsahan data. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data yang digunakan oleh peneliti. Moleong (2013:330) menjelaskan bahwa teknik ini merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti dengan membandingkan sesuatu yang berbeda untuk keperluan pengecekan terhadap data yang diperoleh sebelumnya. Peneliti memanfaatkan penggunaan sumber data yang relevan dalam teknik triangulasi atau yang lebih dikenal triangulasi sumber. Sugiyono (2011:274) menjelaskan “Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”. Maksud dari definisi ini yaitu untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber baik antar rekan kerja yang satu kelompok maupun mendapatkan sumber data dari atasan yang menugaskan. Pemanfaatan sumber data juga nantinya dengan membandingkan baik data primer

dengan data sekunder maupun dengan dibandingkan dengan teori yang relevan sehingga timbul tingkat kepercayaan data yang diperoleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Patama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan Kepada WP yaitu dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Batu terletak di Jl. Letjen. S. Parman No.100 Malang, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

a. VISI

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat

b. MISI

Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

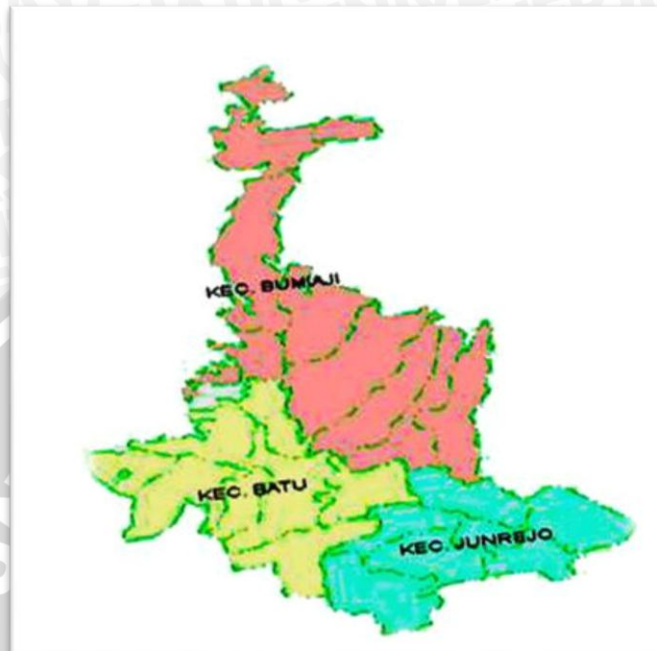
a. TUGAS

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap WP di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

b. FUNGSI

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi WP
- 2) Penelitian dan Penatausahaan SPT masa serta berkas WP
- 3) Ektensifikasi dan intensifikasi potensi WP
- 4) Pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan pajak
- 6) Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB
- 7) Penatausahaan penyelesaian pengurangan PBB
- 8) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan

4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

Sumber : Data Diolah (2016)

Wilayah Kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Bumiaji, Junrejo, dan Batu. Berikut data rinci mengenai wilayah kerja KPP Pratama Batu :

a. Kota Batu

Luas Wilayah	: 19.909,59 ha
Jumlah Penduduk	: 208.366
Jumlah WPOP	: 16.433
Jumlah WP Badan	: 2.174
Jumlah SPPT	: 94.627

b. Kecamatan Batu

Luas Wilayah	: 4.545,81 ha
Jumlah Penduduk	: 101.263

Jumlah WPOP	: 9.630
Jumlah WP Badan	: 1.500
Jumlah SPPT	: 35.774

c. Kecamatan Junrejo

Luas Wilayah	: 2.565,02 ha
Jumlah Penduduk	: 60.789
Jumlah WPOP	: 4.363
Jumlah WP Badan	: 409
Jumlah SPPT	: 24.371

d. Kecamatan Bumiaji

Luas Wilayah	: 12.797,89 ha
Jumlah Penduduk	: 52.269
Jumlah WPOP	: 2.440
Jumlah WP Badan	: 265
Jumlah SPPT	: 34.482

5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Struktur organisasi di KPP Pratama Batu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam pasal 60 dijelaskan bahwa dalam KPP setidaknya harus terdapat seksi-seksi berikut ini :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing seksi yang dijabarkan di atas dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab atas pegawai pajak di bawahnya. Pada seksi-seksi yang dijabarkan di atas mempunyai masing-masing tugas yang harus dilaksanakan.

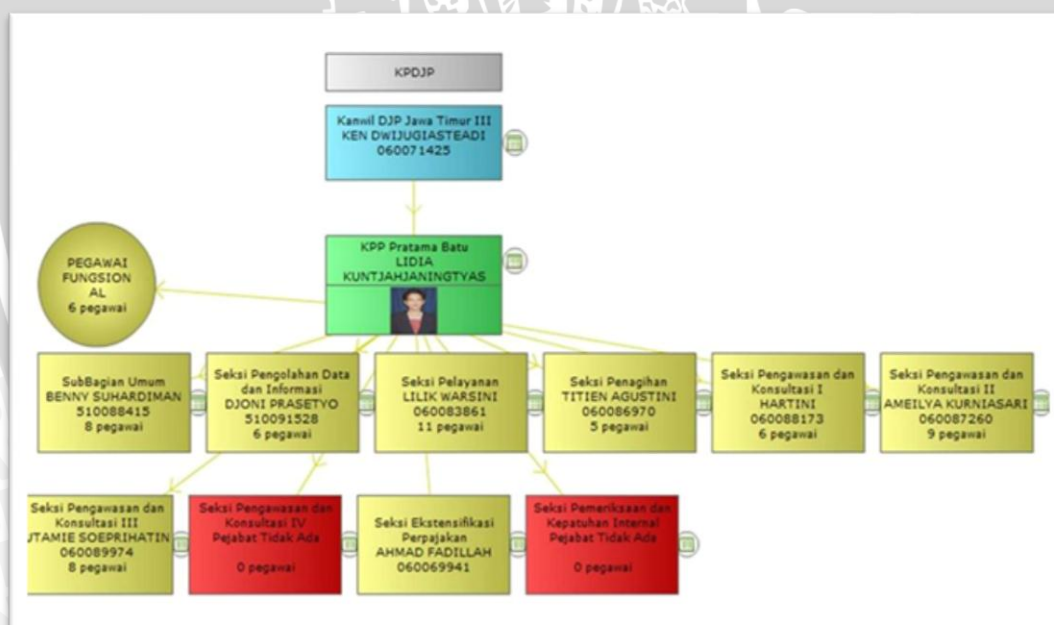
Berikut tugas masing-masing seksi dalam KPP Batu.

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan,

penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

Pada tugas yang telah dijabarkan di atas, masing-masing seksi tidak bekerja sendiri. Beberapa tugas tertentu terkadang memerlukan seksi lain agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Berikut struktur organisasi dari KPP Pratama Batu.



Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Batu (2016)

Berdasar struktur organisasi yang terdapat diatas maka dapat dijelaskan bahwa KPP Pratama Batu dinaungi oleh Kanwil DJP Jatim III. KPP Pratama Batu

dikepalai oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab atas semua kinerja yang dikerjakan masing-masing seksi. Pada masing-masing kepala seksi di atas membawahi beberapa pegawai.

B. Penyajian Data

1. Alur Proses Review pada Kewajiban Wajib Pajak Badan

Tax Review yang dilaksanakan di KPP Pratama Batu dilakukan oleh AR. Hal ini dikarenakan tugas AR yang utama yaitu mengawasi kewajiban WP, termasuk WP badan. Pengawasan oleh AR yaitu dengan cara *me-review* kewajiban pajak yang dipenuhi oleh WP. *Review* terhadap kewajiban pajak WP dilakukan guna mengetahui apakah WP baik dari WP OP maupun badan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang telah berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 sebagai berikut.

“Jadi menurut saya yang dimaksud penelitian atas kewajiban pajak yaitu merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah wajib pajak badan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi Waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan 3 yang menyatakan bahwa,

“Jadi yaa sepengetahuan saya penelitian atas kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu penelitian untuk menguji kebenaran pelaporan, perhitungan dari SPT wajib pajak agar sesuai ketentuan undang-undang” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.15 WIB di ruang seksi Waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pemahaman *tax review* yang dipahami oleh AR yaitu penelitian yang untuk mengetahui apakah kewajiban pajak baik dari pelaporan SPT maupun

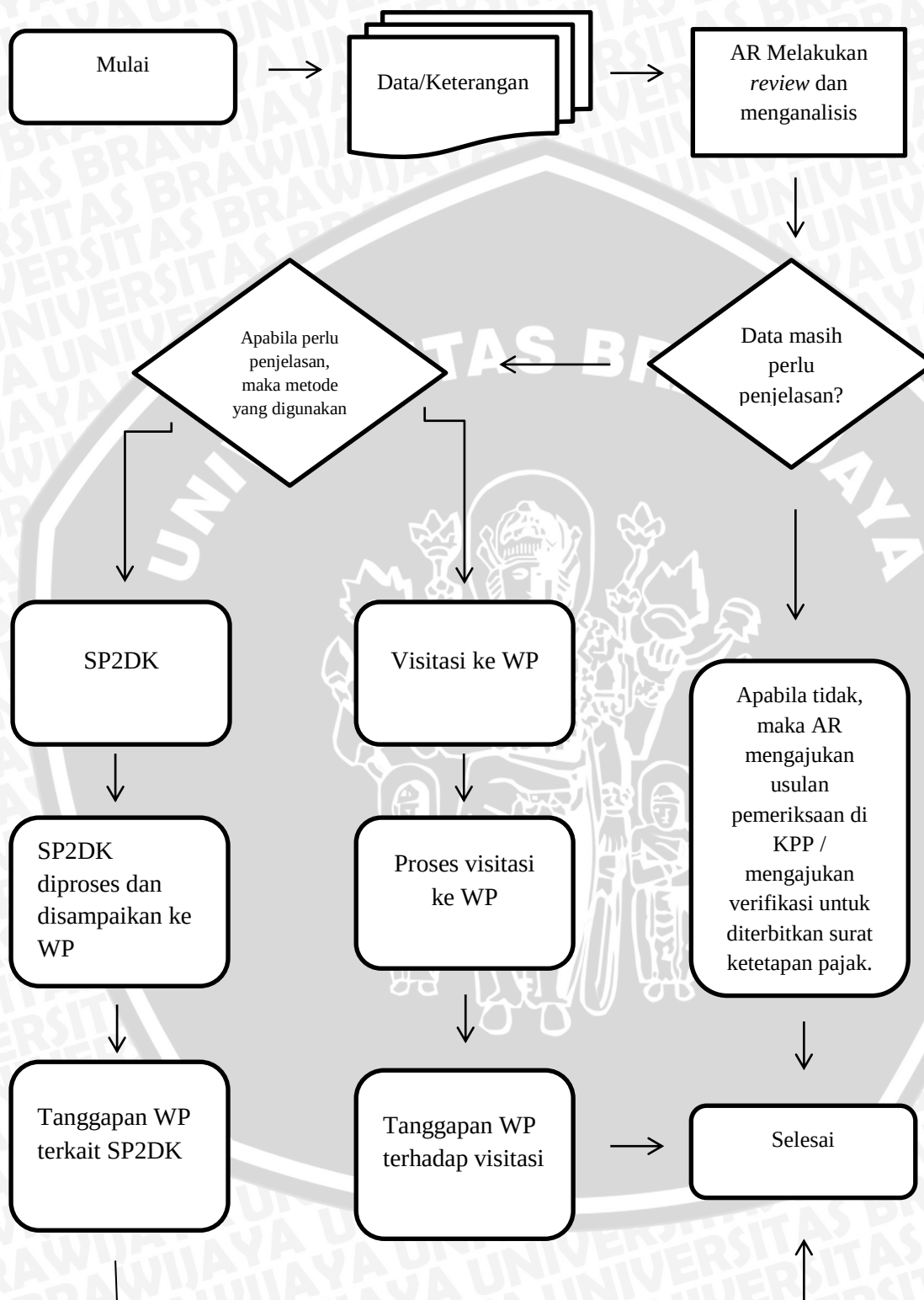
penghitungan pajak tersebut yang dilaksanakan oleh WP sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. SPT merupakan salah satu lingkup data yang juga perlu dilakukan *review*. Lingkup data selain SPT diatur dalam SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Pada Surat Edaran (SE) ini dijelaskan bahwa data atau keterangan yang dimaksud berupa SPT, data laporan keuangan, data dari pihak instansi lain atau pihak ketiga dimana data tersebut berhubungan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Proses selanjutnya yaitu AR dapat meminta keterangan data dengan melakukan konfirmasi ke WP apabila ditemukan kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh WP. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak WP, KPP melalui AR berwenang meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada WP.

SE-39/PJ/2015 ini merupakan surat edaran yang menggantikan PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, yang dimana peraturan ini telah dicabut sejak 1 Juni 2015. Pada PER-170/PJ/2007 mengatur bahwa AR berhak memberikan konseling untuk mengkonfirmasi atas hasil temuan dari penelitian internal yang dilakukan oleh AR. Pada SE- 39/PJ/2015, cakupan

atas konfirmasi hasil temuan lebih luas. AR dapat mengkonfirmasi hasil temuan kepada WP dengan cara kunjungan/ visitasi, dan dapat membuat surat permintaan kejelasan data kepada WP. Visitasi ini dilakukan oleh AR guna mengetahui data tambahan dan keadaan *real* dari WP dengan cara mengunjungi tempat kegiatan usaha, tempat tinggal dan tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan WP. Pada permintaan surat ini WP diwajibkan untuk memberikan tanggapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan informan 2 sebagai berikut.

“Jadi kita ada tata caranya yaitu mengirim SP2DK kepada WP badan .Disitu kita jelaskan data yang kita minta untuk klarifikasi apa saja. Nah WP bisa datang kesini (KPP Pratama Batu) atau membalas dengan surat yang diberikan kita”. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi Waskon 3 KPP Pratama Batu)

AR dalam mengkonfirmasi kepada WP terhadap hasil temuan yang ditemukan dengan cara mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau yang disingkat dengan SP2DK. Menurut SE – 39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ,dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak dijelaskan bahwa SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan /atau keterangan kepada WP yang didasarkan hasil *review* yang dilakukan oleh AR. Berikut diagram alur proses permintaan penjelasan atas data dan / atau keterangan kepada WP badan maupun OP di KPP Pratama Batu pada halaman berikut :



Gambar 4. Alur Proses *Review* Kewajiban Pajak kepada Wajib Pajak

Sumber : SE-39/PJ/2015, data diolah, 2016

2. Tujuan *Tax Review* pada Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Batu

Tujuan utama AR dalam melakukan *review* pada kewajiban pajak WP badan yaitu melihat apakah memang pemenuhan kewajiban pajak seperti penghitungan, pelaporan, dan pelunasan pajak dari WP badan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan terhadap pemenuhan pajak WP badan, selanjutnya AR dapat melakukan tindak lanjut agar WP dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan lain dilakukan *review* yaitu untuk menggali potensi pajak yang belum tergali. Maksud dari belum tergali ini yaitu AR berusaha mendeteksi apakah masih ada beberapa jenis pajak yang belum dilaporkan walaupun pemenuhan kewajiban pajak baik dari penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajaknya sudah dinilai benar. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Hal ini didukung dengan pernyataan informan 3 sebagai berikut.

“Kalau tujuannya yaa seperti yang saya jelaskan tadi jadi untuk menguji kebenaran atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dimana pemenuhannya yaitu perhitungan pelaporan dan pelunasan pajak apakah sesuai dengan UU” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.15 WIB diruang seksi Waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan ini juga ditambahkan oleh informan 5 sebagai berikut.

“Tentunya untuk menggali potensi pajak yang belum tergali oleh kita sehingga target pajak yang ditetapkan tercapai dan untuk mengawasi kewajiban pajak juga”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB diruang seksi Waskon 2 KPP Pratama Batu).

Berdasarkan dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *review* pada kewajiban pajak bertujuan untuk melihat atas kewajiban perpajakan dari WP badan baik dari sisi penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak. Tujuan lain dilakukan *review* terhadap kewajiban pajak dari WP badan yaitu untuk menggali potensi pajak yang kemungkinan belum tersentuh oleh pihak KPP Pratama Batu. Hal ini dikarenakan untuk mengamankan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Batu. Tujuan dilakukan *review* terhadap kewajiban pajak ini rupanya hanya dipahami secara umum oleh WP badan yang dilakukan himbauan. WP badan tersebut menyatakan bahwa *review* pada kewajiban pajak dilakukan untuk melihat apakah kewajiban pajaknya apakah sudah terpenuhi atau belum. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 9 sebagai berikut :

“Ya kalau tujuannya yaa mungkin untuk melihat apakah kewajiban pajak saya misalnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak atau belum”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor PT ABC).

3. Penugasan Pejabat Pajak dalam Review Kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

Penugasan atas *review* kewajiban pajak baik pajak WP OP maupun badan dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi. Seksi pengawasan dan konsultasi di KPP Pratama Batu diisi oleh fiskus yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan dari WP. Fiskus yang terdapat di Seksi Pengawasan dan Konsultasi tersebut memiliki jabatan sebagai AR. Penugasan AR dalam me-*review* kewajiban pajak dari WP dilakukan secara individu. Artinya dalam me-*review* kewajiban

perpajakan WP, tidak dilakukan secara kelompok atau dibentuk tim khusus.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 4 yang menyatakan bahwa

“Kalau tim khusus untuk penelitian ini enggak dibentuk. Karena yang melakukan penelitian ini memang tugasnya AR masing-masing” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB diruang seksi Waskon 2 KPP Pratama Batu).

Lingkup kerja dari tiap AR dibagi per wilayah kerja. Hal ini dilakukan agar AR dapat mengawasi WP OP maupun badan yang ada di wilayahnya. Hal ini dinyatakan oleh informan 2 sebagai berikut :

“Untuk AR tidak ada tim khusus, jadi kita kan AR tiap waskon itu dibagi per wilayah kerja. Jadi yaa kita meneliti sendiri WP yang terdapat pada wilayah kita saja..” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Penugasan pejabat pajak untuk melakukan *review* pada kewajiban pajak ini belum dipahami betul oleh WP badan yang dilakukan *review* pada kewajiban pajaknya. Pada kesempatan ini peneliti mencoba mencari tahu dengan melakukan wawancara dengan informan 8 yang menyatakan bahwa tidak mengetahui apakah dalam *me-review* kewajiban pajak dilakukan secara individu atau secara tim. Informan 9 juga menyatakan hal berikut :

“Hmm.. mungkin mereka bentuk tim khusus juga kali ya mas. Kan enggak mungkin mas pegawai pajak itu kerjanya sendirian. Saya kurang tahu juga mas.”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT ABC).

Berdasarkan pernyataan di atas maka disimpulkan WP badan belum memahami penugasan pejabat pajak atas kewajiban pajak yang di *review* oleh AR di KPP Pratama Batu.

4. Implementasi *Tax Review* pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. Kriteria Wajib Pajak Badan yang Dilakukan *Review* pada Pajak Penghasilan

Penetapan kriteria dari WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban PPh dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang dimaksud yaitu dari aspek pelunasan dan pelaporan pajak. Pada aspek pelunasan pajak AR membuat skala prioritas. Skala prioritas ini dimaksudkan untuk menjadi pilihan utama WP badan yang akan dilakukan *review* terhadap kewajiban perpajakannya. Cara membuat skala prioritas ini umumnya AR melihat data yang ada di KPP Pratama Batu. Data yang dimaksud berupa data setoran pajak yang dilakukan oleh WP badan tahun lalu. Berdasar data ini misalkan ditemukan WP yang masih kurang bayar dalam melunasi pajaknya maka akan dilakukan *review* pada kewajiban pajaknya. Pemilihan WP badan untuk dilakukan *review* juga dapat dilihat dari tingkat materialitas. Maksud dari tingkat materialitas yaitu pemilihan WP yang memiliki setoran pajak yang cukup besar. Alasan ini juga bisa menjadi alasan WP badan dilakukan *review* terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dinyatakan oleh informan 1 sebagai berikut :

“Umumnya kita lihat dari tingkat materialitasnya. Maksudnya kita lihat apakah pajak yang harus dibayar ini besar atau tidak dan potensi pajak yang belum diungkap. Apabila jumlahnya besar, maka WP tersebut masuk prioritas kita untuk dilakukan *review*. Lalu kita juga jadikan prioritas bagi WP yang lapornya enggak benar”(Hasil

wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan informan 1 ini diperkuat dengan pernyataan dari informan 5 berikut :

“..Skala prioritas ini maksudnya kita cek data di kita WP yang setoran pajak di tahun lalu bermasalah atau kurang bayar misalnya sehingga itu dijadikan prioritas untuk dilakukan *review* atas kewajiban pajaknya. Lalu kita juga melihat dari skala usahanya. Apabila terdapat WP badan yang skala kegiatan usahanya besar maka kita cek pembayaran dan pelaporan pajaknya”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Aspek berikutnya setelah pelunasan pajak yaitu pelaporan pajak. Pada aspek ini AR melihat pelaporan pajak yang dilaksanakan oleh WP badan. Prioritas dari aspek pelaporan pajak ini menitikberatkan pada kealpaan WP dalam melaporkan pajaknya. Maksudnya apabila WP badan tidak melaporkan pajaknya dalam waktu 12 bulan, maka WP badan tersebut akan dipertimbangkan sebagai WP yang akan dilakukan *review* pada kewajiban perpajakannya. WP badan yang tidak memenuhi pelaporan pajaknya bisa disebabkan memang tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Akibatnya WP akan dihimbau oleh pihak AR untuk mengurus pencabutan kegiatan usahanya sehingga WP tersebut tidak dilakukan *review* terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dinyatakan oleh informan 4 sebagai berikut :

“...Jadi sebenarnya AR itu pakai intuisi tertentu. Maksudnya AR bisa mengetahui lewat besaran pajak yang terutang itu besar atau WP-nya belum melaporkan pajaknya sama sekali itu bisa lakukan *review* terhadap pemenuhan kewajibannya. Nah kita bisa teliti apakah WP itu belum atau tidak melapor karena memang tidak ada aktivitas usaha, atau ada aktivitas usaha namun yang bersangkutan belum melaporkan pajaknya. Nah dari situ kita cek selama 12 bulan itu kan enggak lapor

misal berarti kan memang tidak ada aktivitas usaha, berarti yang bersangkutan kita himbau untuk mengurus pencabutan usahanya atau kalau misal ada aktivitas usaha namun belum memenuhi kewajibannya maka kita tantang WP bersangkutan untuk memenuhi kewajiban pajaknya”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Pemahaman atas kriteria WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban pajaknya hanya dipahami secara umum baik oleh WP badan maupun konsultan pajak yang membantu WP badan dalam mengatasi permasalahan pajaknya. Pemahaman secara umum ini maksudnya baik dari WP badan ataupun konsultan pajak yang ada dalam memahami kriteria ini tidak seluas pemahaman dari AR yang ada di KPP Pratama Batu yang dijabarkan oleh peneliti. Informan 7 menyatakan bahwa :

“Kriterianya yaa kalau klien terdapat salah hitung pada penghitungan pajaknya, atau yang bersangkutan itu terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya..”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Pernyataan dari informan 7 ini diperkuat oleh informan 9 yang menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

“Kalau kriterianya ya itu mas. Mungkin mereka melihat dari permasalahan atas kesalahan hitung atau terlambat lapor..” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT. ABC).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut disimpulkan bahwa baik dari konsultan pajak maupun WP badan mengungkapkan bahwa kriteria kewajiban pajak dilakukan *review* karena terjadi kesalahan hitung pada laporan pajak maupun karena terlambat melaporkan pajaknya.

b. Mekanisme Proses Review pada Pajak Penghasilan badan

1.) Aspek Perhitungan Pajak

Ruang lingkup *review* pada kewajiban PPh yang dilakukan oleh WP badan yaitu masalah perhitungan. AR dalam melakukan *review* pada perhitungan PPh badan melalui SPT yang dilaporkan. Lingkup *review* pada perhitungan pajak yang dilakukan oleh AR yaitu dasar perhitungan PPh, kredit pajak, tarif pajak yang diterapkan, ketepatan hitungan pada lampiran yang dilaporkan seperti hasil hitungan yang terdapat di laporan rugi-laba, dan neraca. Pada ruang lingkup tersebut oleh AR akan diperiksa hitungan secara matematis apakah sudah benar. Lalu masalah penerapan tarif pajak dan hitungannya apakah sudah benar atau masih terdapat salah hitung. Hal ini dinyatakan oleh informan 1 sebagai berikut :

“Jadi yang pertama kita lakukan tadi yaitu cek perhitungan yang terdapat pada SPT tadi. Lingkup yang kita lihat seperti dasar perhitungan pajak, kredit pajak, dan jumlah angka yang terdapat di dalam laporan keuangan seperti neraca, lap laba rugi seperti jumlah penjualan misal. Yang kedua masalah penerapan peraturan pajak seperti penerapan tarif pajak yang digunakan, apabila tidak sesuai ya wajib pajak kita himbau untuk membetulkan atau kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan *review* lebih lanjut” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Ruang lingkup selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu perhitungan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh WP badan. Dasar dari rekonsiliasi fiskal yaitu elemen-elemen yang terdapat di

laporan keuangan seperti omset, biaya usaha, pembelian dan laba / rugi usaha. Hasil akhir dari rekonsiliasi fiskal ini terdapat pada formulir SPT tahunan PPh badan yang dilaporkan oleh WP badan. AR harus bisa memvalidasi kebenaran atas rekonsiliasi fiskal dengan cara menyesuaikan pada UU PPh yang berlaku. Penyesuaian ini bertujuan apakah dasar perhitungan atas PPh yang disampaikan pada SPT tahunan badan tersebut apakah sudah sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh informan 3 sebagai berikut :

“*Review* yang dilakukan yaitu bisa mengecek perhitungannya apakah sudah betul sesuai matematis, lalu cek juga penggunaan DPP serta tarif pajaknya apakah sudah benar lalu rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan UU PPh apa belum..” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.15 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 3 juga diperkuat oleh informan 5 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Lalu *item-item*-nya bisa dari sisi penjualan dan pembelian juga kalau yang bersangkutan melakukan transaksi jual beli. Selain itu kita bisa cek ketepatan hitungan apakah sudah benar perhitungan pajaknya, rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Proses *review* yang dilakukan oleh AR terhadap penghitungan PPh oleh WP badan ini dipahami oleh pihak konsultan pajak. Hal-hal yang dipahami oleh narasumber ini yaitu yang pertama dilakukan oleh AR yaitu melihat hitungan secara matematisnya apakah sudah benar atau belum baik dari DPP atau penghitungan PPh dari WP badan tersebut. Kemudian narasumber tersebut menjelaskan bahwa proses selanjutnya menjelaskan bahwa setelah AR memeriksa DPP dan penghitungan

dari PPh tersebut, Rekonsiliasi fiskal yang dilaporkan di SPT PPh juga akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan di UU PPh atau belum. Hal ini diungkapkan oleh informan 7 sebagai berikut :

“..lalu hitungan matematisnya dilihat oleh AR apakah sudah benar atau belum sesuai ketentuan pajak yang ada. Lalu mereka juga akan memeriksa pelaporan rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak atau belum..”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Pemahaman oleh konsultan pajak ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh WP badan. WP badan ini kurang memahami betul proses *review* terhadap penghitungan pajak yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. WP badan ini mengungkapkan bahwa *review* yang dilakukan oleh AR terhadap penghitungan PPh badan tersebut sebatas pada penghitungan pajak terutang yang dilaporkan melalui SPT PPh tahunan. Hal ini diungkapkan oleh informan 9 sebagai berikut :

“..Lalu kalau *review* terhadap penghitungan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak itu yaa kayaknya dilihat dari cara menghitung pajaknya apakah sudah benar atau belum..”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT ABC).

2.) Aspek Pelaporan Pajak

Pada aspek pelaporan PPh badan, *review* yang dilakukan oleh AR yaitu melihat ketepatan pelaporan pada SPT PPh tahunan badan. Ketepatan yang dimaksud yaitu AR melihat ketepatan tanggal pelaporan SPT tahunan PPh badan ke KPP Pratama Batu. Tanggal pelaporan ini terdapat pada lembaran SPT induk pada PPh badan. AR memeriksa apakah pelaporan PPh badan yang dilakukan sudah sesuai

ketentuan pajak yang berlaku atau sudah tepat waktu. Hal ini disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut :

“..Lalu tanggal pelaporan juga kita cek apakah wajib pajak yang bersangkutan telah melaporkan tepat waktu”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 juga diperkuat oleh informan 3 yang menyatakan hal sebagai berikut :

“..lalu dari pelaporan juga dicek apakah telat melapor apa belum sesuai tanggal pelaporan yang ada”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.15 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Selain pada ketepatan waktu pelaporan, AR juga melihat penggunaan formulir SPT PPh badan beserta lampiran yang dibutuhkan. Lampiran yang dimaksud bisa berupa laporan keuangan seperti laporan rugi/laba dan neraca, lalu lampiran lainnya seperti bukti potong PPh. Lampiran yang ada tersebut sebagai bukti yang mendukung pada pelaporan PPh badan dan wajib dilengkapi oleh WP badan. Kemudian bukti pendukung tersebut disesuaikan dengan SPT PPh badan yang disampaikan oleh WP apakah sudah lengkap atau belum terdapat bukti yang cukup pada pelaporan SPT PPh badan. Hal ini disampaikan oleh informan 5 sebagai berikut :

“..Lalu pada pelaporannya kita cek apakah SPT yang disampaikan dari penggunaan formulirnya, lampirannya apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang sudah ada” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Hal yang diungkapkan oleh informan 5 juga diperkuat oleh informan 4 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Lalu untuk memverifikasi kebenaran juga bisa dilihat dari data WP itu sendiri seperti bukti potong PPh , laporan keuangan misal neraca, atau laporan laba – rugi yang kemudian cocokkan dengan SPT Tahunan PPh tersebut apakah sudah sesuai kebenaran lampiran yang dibutuhkan”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Proses *review* yang dilakukan oleh AR terhadap pelaporan PPh WP badan belum dipahami sepenuhnya baik dari WP badan maupun dari konsultan pajak. Pemahaman atas *review* pelaporan PPh yang dimengerti konsultan pajak yaitu bahwa AR hanya meneliti apakah pelaporan pajak atas PPh tersebut sudah tepat waktu atau terlambat lapor sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 7 sebagai berikut :

“Namun terkait cara fiskus dalam mengidentifikasi masalah , memang AR selalu memperhatikan pelaporan pajak mulai dari tanggal pelaporan apakah sudah tepat atau memang terlambat..”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Lain halnya dengan informan 7, informan 8 yang merupakan WP badan ini menyatakan bahwa AR dalam *me-review* pelaporan PPh melalui laporan pajak yang telah disampaikan namun informan 8 belum mengetahui hal apa yang dilakukan *review* oleh AR terhadap pelaporan pajaknya. Berikut pernyataan dari informan 8 :

“Waduh saya kurang tahu mas. Mungkin ya mereka (AR) lihatnya lewat laporan pajak dari kita kali ya mas..“(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

3.) Aspek Pelunasan Pajak

Pada aspek pelunasan atas PPh yang dipenuhi oleh WP badan, AR me-review SSP yang disampaikan oleh WP badan ke bank. SSP yang disampaikan ke bank ini dilampirkan juga pada SPT tahunan WP badan yang disampaikan ke KPP Pratama Batu. SSP ini sebagai bukti bahwa WP badan tersebut telah melunasi pajak terutanganya. Pada aspek ini, AR melihat apakah angka pelunasan pajak pada SSP yang disampaikan oleh WP badan tersebut sesuai dengan SPT PPh tahunan yang disampaikan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka pajak terutang yang tertera di SPT PPh tahunan dengan SSP yang disampaikan oleh WP badan tersebut apakah sudah sesuai angkanya atau belum. Langkah berikutnya AR juga melihat apakah apakah SSP yang disampaikan oleh WP badan tersebut apakah asli atau palsu. Langkah yang ditempuh oleh AR yaitu memeriksa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Langkah ini dilakukan dengan cara AR melihat sistem *online* mereka yang dinamakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Pada MPN ini nanti akan terlihat NTPN yang tercatat dari bank. NTPN yang tercatat di MPN ini akan dibandingkan dengan NTPN yang tertera di SSP yang dilaporkan oleh WP badan. Pada proses ini akan terlihat apabila NTPN yang tertera di MPN tersebut sama dengan NTPN di SSP, maka SSP yang dilaporkan oleh WP badan tersebut asli. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 1 sebagai berikut :

“Kalau terkait pelunasan kita cek SSP-nya apakah memang benar pajak yang dilunasi sudah sesuai jumlahnya dengan yang tertera di SPT. Lalu kita juga ceknya SSP juga sudah pakai sistem *online* yang namanya itu Modul Penerimaan Negara (MPN) mas jadi kita sudah bisa pantau. Hal ini dilakukan untuk antisipasi agar WP tidak memalsukan SSP. Jadi kita bisa tahu dari NTPN yang tertera pada SSP itu *valid* atau tidak. Kalau misal NTPN yang tertera di SSP yang dilaporkan lalu kita cek online dengan SSP yang digunakan untuk pelunasan di bank tidak sama, maka berarti SSPnya tidak valid / benar mas”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan 3 sebagai berikut :

“..lalu pelunasannya kita cek dari NTPN yang tercantum pada SSP yang sudah ada di bank persepsi dengan yang dilaporkan itu apakah sudah sesuai apa belum. Kalau kita tidak sesuai maka dipastikan SSP tersebut tidak asli”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 10.15 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Proses *review* yang dilakukan oleh AR terhadap pelunasan PPh badan ini belum dipahami sepenuhnya oleh WP badan. WP badan tersebut memahami bahwa AR dalam melakukan *review* pada pelunasan PPh hanya melihat apakah angka pembayaran pajak di SSP yang dilaporkan tersebut apakah sudah sesuai dengan angka pajak terutang di laporan SPT PPh tahunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 9 sebagai berikut :

“Kemudian kalau dari sisi pelunasan pajak itu.. hmm...yaa mungkin dilihat dari bukti pelunasan pajak itu mas apa namanya itu , SSP ya ? yaa mungkin dilihat dari situ dan di cek sama SPT yang dilaporkan itu sudah benar atau belum”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT ABC).

4.) *Review* pada Kredit Pajak

Pelaksanaan *review* terhadap kredit pajak di SPT tahunan PPh badan lebih menekankan pada pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan WP badan. Umumnya pemotongan/pemungutan pajak yang dilaksanakan saling berkaitan dengan kredit pajak yang tertera di SPT PPh tahunan PPh badan. Proses yang dilakukan AR ini dengan cara mencocokkan data bukti potong yang dilampirkan dengan pihak ketiga yang ada. Pihak ketiga bisa dari lawan transaksi ataupun data yang terdapat di KPP lain dimana lawan transaksi tersebut terdaftar. Jadi AR juga bisa melakukan pertukaran data dengan KPP lain untuk melihat apakah bukti potong maupun SPT masa yang dilaporkan yang ada mulai dari nama pemotong / pemungut tersebut sudah sesuai atau belum. Langkah selanjutnya AR juga melihat apakah perhitungan matematis pada bukti potong tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian AR mencocokkan angka yang tertera di bukti potong maupun SPT masa yang ada dengan kredit pajak yang ada di SPT tahunan tersebut sudah sesuai atau belum. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 sebagai berikut :

“..Lalu misal terkait potong pungut pajak kita juga bisa minta data pada KPP yang lain untuk meng-*crosscheck* apa benar SPT yang dilaporkan sekian sehingga jumlah kredit pajaknya sama atau tidak..”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 tersebut diperkuat dengan pernyataan dari informan 4 sebagai berikut :

“Ada yang melalui data dari pihak WP sendiri yang dilaporkan ke kita (KPP Pratama Batu), ada yang juga dengan cara melihat data dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini kan kalo pemotongan dan pemungutan PPh ini berarti melihat pemotongnya yang melaporkan pajaknya. Dari situ kita cek pajak apa saja yang dipotong dan dipungut, lalu kita cek pihak-pihak yang dipotong ini apakah sudah benar nama WP, perhitungannya, bukti potongnya”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Proses *review* pada kredit pajak yang dilakukan AR terhadap kewajiban WP badan ini sudah dipahami oleh pihak konsultan pajak yang membantu WP badan ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses yang dipahami yaitu pihak konsultan meminta keterangan kepada AR yang bersangkutan mengenai masalah pemotongan / pemungutan pajak baik dari perhitungan yang belum benar dan dari pihak konsultan tersebut akan dimintai bantuan kepada WP badan yang dibantunya untuk membetulkan pemotongan/ pemungutan pajak baik dari hitungan pajaknya atau untuk melengkapi bukti potong yang belum dilengkapi oleh WP badan yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh informan 7 sebagai berikut :

“..AR akan kemudian menjelaskan kepada kami ternyata ditemukan kesalahan hitung ya bisa itu di SPT yang dilaporkan, atau mungkin belum terdapat bukti pemotongan yang belum dilaporkan oleh klien dimana AR harus meminta bukti potong tersebut untuk keperluan pelaporan pajak dari klien..”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Pemahaman atas proses *review* pada kredit pajak PPh badan ternyata belum dipahami betul oleh WP badan yang dimana WP badan ini merupakan pihak yang memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman

yang diketahui oleh WP badan hanya sebatas dari surat himbauan yang diterima oleh WP badan dari KPP Pratama Batu. Pada surat himbauan tersebut hanya bertuliskan hasil dari proses *review* yang telah dilakukan oleh AR terhadap kredit pajak yang tertera di SPT tahunan PPh badan. Hal ini diungkapkan oleh informan 8 sebagai berikut :

“Hmm.. kalau itu saya juga kurang paham mas. Tapi kalau berdasar surat himbauan yang saya terima kemarin, saya itu ada masalah pada penghitungan pajak saya dan masalah bukti potong yang belum terlampir”(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

5. Implementasi *Tax Review* pada Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. Kriteria Wajib Pajak Badan yang Dilakukan *Review* pada Pajak Pertambahan Nilai

Kriteria dari WP badan yang dilakukan *review* oleh AR pada kewajiban PPN yang dilaksanakan oleh WP badan dengan melihat apakah WP badan tersebut terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Pada aspek ini AR juga melihat kealpaan WP badan dalam menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Batu. Hal inilah yang menjadi penyebab AR melakukan *review* pada kewajiban PPN yang disampaikan oleh WP badan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 6 yang menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

“..Untuk PPN sendiri kita juga cek apakah yang bersangkutan telah melaporkan SPT Masa PPN yang itu dilaporkan tiap bulan mas, ya kalau yang bersangkutan tidak melaporkan itu maka kita lakukan

review pada kewajiban pajaknya”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Selain pada keterlambatan dan kealpaan WP badan dalam menyampaikan SPT Masa PPN sebagai bahan pertimbangan AR dalam *me-review* kewajiban pajak WP badan, AR juga memiliki kriteria lain yaitu melihat ekualisasi antara penjualan pada lampiran SPT PPh badan dengan DPP di SPT Masa PPN. Ekualisasi ini bertujuan untuk melihat apakah DPP pada SPT Masa PPN dengan penjualan yang terdapat di lampiran SPT tahunan PPh badan tersebut apakah telah sesuai angkanya. Apabila ditemukan tidak sama, maka kewajiban WP badan pada PPN tersebut akan *di-review* oleh AR di KPP Pratama Batu. Hal ini diungkapkan oleh informan 4 sebagai berikut :

“Jadi peredaran usaha seimbang baik di SPT PPh maupun PPN. Itu salah satu kriteria kita juga mengapa WP badan tersebut kita lakukan *review* pada kewajiban pajaknya. Kalau tidak imbang kita lakukan penelitian terhadap kewajiban pajaknya”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Pemahaman atas kriteria kewajiban PPN yang dilakukan *review* oleh AR di atas belum dipahami sepenuhnya oleh WP badan. WP badan tersebut memahami bahwa AR akan melakukan *review* pada PPN yang dilaksanakannya apabila WP badan tersebut terlambat melaporkan SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP Pratama Batu tiap bulannya. Hal ini dinyatakan oleh informan 9 sebagai berikut :

“Kalau untuk PPN yaa mungkin hampir sama dengan PPh ya mas. Jadi yaa si AR itu melihat apakah terjadi keterlambatan pada pelaporan pajak kita seperti pelaporan SPT Masa PPN itu mas yang

dilaporkan tiap bulan”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 di Kantor PT.ABC).

Berdasarkan pernyataan dari informan 9 diatas maka dapat disimpulkan WP badan tersebut belum memahami betul kriteria WP badan yang dilakukan *review* pada PPN-nya oleh AR di KPP Pratama Batu.

b. Mekanisme Proses *Review* pada Pajak Pertambahan Nilai Badan

1.) Identifikasi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan Penghitungan Pajak

Aspek pertama yang akan dilihat dari AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* PPN yang dilaksanakan oleh WP badan yaitu identifikasi penyerahan BKP / JKP yang dilakukan oleh WP badan. Proses ini bertujuan untuk mengklasifikasikan barang atau jasa yang termasuk BKP / JKP dan barang atau jasa yang bukan BKP / JKP. Sebelumnya AR akan mengidentifikasi terlebih dahulu jenis dari usaha WP badan tersebut dengan cara melihat kode klasifikasi usaha (KLU) yang tercantum pada SPT Masa PPN yang dilaporkan. Proses selanjutnya AR akan melakukan klasifikasi BKP/JKP yang terdapat di SPT Masa PPN. Cara AR mengklasifikasikan yaitu dengan mencocokkan rincian penyerahan BKP / JKP yang terdapat di SPT Masa PPN dengan ketentuan UU PPN pasal 1 A dan pasal 1 angka 5 dan 6 yang mengatur tentang barang dan jasa yang termasuk BKP dan JKP. Hasil dari identifikasi ini yaitu untuk mendeteksi barang atau jasa yang tidak termasuk BKP dan JKP yang kemudian WP badan yang bersangkutan dilakukan upaya tindak lanjut. Proses selanjutnya

yaitu AR akan melakukan *review* pada keteopatan penghitungan yang dilakukan oleh WP badan. Lingkup dari ketepatan penghitungan PPN yaitu ketepatan DPP, tarif pajak yang digunakan, dan ketepatan hitungan pajak terutangnya. Hal ini dinyatakan oleh informan 1 sebagai berikut :

“..Lalu kalau PPN kita lihat dulu jenis usaha dari WP itu apa, lalu kita cek barang atau jasa yang akan dijadikan itu merupakan jenis barang yang termasuk Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kalo gak kena ya kita himbau untuk jangan dikenakan PPN , kalau misal kena nanti kita cari tahu tarifnya berapa, DPP-nya berapa dan kita harus cari tahu apakah DPPnya dari harga jual, nilai impor atau ekspor, atau dari nilai lain yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang PPN”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 6 sebagai berikut :

“..Lalu cek SPT PPN dengan faktur pajak yang ada apakah sudah sesuai DPP, Tarif pajak, dan penghitungan pajak serta ketepatan pengklasifikasian BKP atau JKP-nya apakah sudah sesuai dengan undang-undang PPN”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Pemahaman atas aspek *review* identifikasi BKP / JKP yang dipahami AR ternyata belum dipahami betul oleh WP badan yang bermasalah terhadap kewajiban PPN-nya. Hal ini dikarenakan pemahaman dari WP badan tersebut hanya mengetahui AR di KPP Pratama Batu hanya melakukan *review* pada aspek penghitungan pajaknya seperti penghitungan PPN terutang saja. Hal ini diungkapkan oleh informan 9 sebagai berikut :

“..Untuk PPN sendiri saya pikir sama yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu. Setahu saya mereka hanya melihat ketepatan hitungan atas PPN terutang saja”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT. ABC”).

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa informan 9 selaku WP badan tersebut belum mengetahui dan memahami betul pengetahuan atas proses *review* terhadap identifikasi BKP / JKP dan penghitungan PPN seperti yang telah dilakukan AR di KPP Pratama Batu.

2.) Crosscheck Faktur Pajak dengan SPT Masa PPN

Proses *review* yang dilakukan oleh AR terhadap PPN yang dilaksanakan oleh WP badan yaitu melakukan *crosscheck* faktur pajak dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama Batu. Tujuan dari proses ini untuk melihat apakah pelaporan SPT Masa PPN tersebut telah teruji kebenarannya. Proses yang dilakukan oleh AR yaitu melihat tanggal penerbitan dan perhitungan dari faktur pajak yang dilampirkan bersama SPT Masa PPN ke KPP Pratama Batu. Pada proses ini akan dilihat apakah benar tanggal penerbitan dari faktur pajak dan perhitungan atas DPP dan pajak terutang yang tertera di faktur pajak. Pada faktur pajak juga akan dilihat siapa lawan transaksi yang terlibat dalam proses penyerahan BKP / JKP. Proses berikutnya AR akan mencocokkan faktur pajak tersebut dengan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan. Pada proses ini akan dilihat apabila antara faktur pajak yang ada dengan SPT Masa PPN tersebut memang telah sesuai baik dari perhitungan, tanggal penerbitan faktur,

dan lawan transaksinya, maka faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut dianggap teruji kebenarannya. Hal ini disampaikan oleh informan 4 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jadi kita lihat penerbitan faktur pajaknya apakah sudah sesuai baik dari tanggal penerbitannya dan perhitungannya , lalu siapa yang membeli barang. Jadi kan nanti sinkron antara faktur pajak dan SPT PPN. Dari situ nanti bisa diketahui apakah yang bersangkutan sudah melaporkan pajaknya dengan benar atau belum”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Penerapan *review* yang dilakukan oleh AR tersebut belum dipahami oleh WP badan yang melakukan kewajiban PPN-nya. WP badan tersebut memahami bahwa AR dalam melakukan *review* terhadap pelaporan PPN-nya hanya dengan melihat keterlambatan pada pelaporan pajaknya. Lebih lanjut WP badan tersebut mengungkapkan bahwa AR juga hanya melihat dari kekurangan berkas data yang belum dilengkapi seperti faktur pajak. Hal ini diungkapkan oleh informan 9 dengan pernyataan sebagai berikut :

“...Jadi kalau pelaporan yaa mungkin mereka (AR) melihatnya dari terlambat pelaporan atau dari berkas data yang kita laporkan itu kurang lengkap”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT ABC).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari WP badan sendiri belum memahami betul mengenai *review* pada pelaporan PPN yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu.

3.) Aspek Pelunasan Pajak

Proses *review* yang dilakukan AR berikutnya yaitu melakukan *review* pada pelunasan PPN. Pada proses ini AR dalam melakukan

review pelunasan PPN dengan cara melihat hasil dari proses *review* pada penghitungan PPN yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila dalam hasil *review* perhitungan PPN yang dilakukan oleh AR ditemukan masalah bisa dari kesalahan penerapan tarif PPN dan kesalahan hitung pada pajak terutanganya sehingga mengakibatkan WP tersebut kurang bayar. Berdasar hal ini AR akan melihat sistem informasi perpajakan yang disebut dengan MPN dan disesuaikan dengan pajak terutang yang tertera di SPT Masa PPN. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh AR yaitu mencocokkan NTPN yang tertera di SSP yang dilampirkan pada pelaporan SPT Masa PPN oleh WP badan. Tujuan dilakukan proses ini yaitu untuk melihat apakah NTPN yang tertera di SSP tersebut memang asli sesuai dengan NTPN yang telah dicatat oleh bank persepsi dimana WP badan melunasi utang pajaknya. Proses yang dilakukan yaitu mencocokkan NTPN yang tertera di SSP tersebut dengan NTPN yang tertera di MPN. Apabila pada MPN tersebut tidak terdapat NTPN yang sesuai dengan NTPN yang tertera di SSP, maka SSP tersebut dianggap palsu. Hal ini diungkapkan oleh informan 2 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..misal ada WP yang mengklaim telah melunasi pajaknya. Padahal data dari kita ternyata WP kurang bayar. Kesalahan ini bisa penerapan tarif salah, lalu DPP-nya salah ya kita lingkupnya seperti itu. Lalu dari pembayaran kan kita punya sistem informasi perpajakan , nah dari situ kita cek apakah yang bersangkutan ini memang telah membayar pajaknya sudah benar atau belum, sudah sesuai yang tertera di SPT belum bayarnya. Cara ini juga sama diterapkan pada Potput PPh maupun PPN” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 2 diatas ternyata diperkuat oleh informan 5 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Lalu pada pelunasan itu kita cek SSP tiap jenis pajak. Di SSP kan ada NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) mas yang telah divalidasi oleh bank maupun kantor pos. NTPN ini kita bisa cek melalui MPN (Modul Penerimaan Negara). MPN ini merupakan data intranet dimana data *internal* kita. Berdasar NTPN ini berarti SSP dianggap valid dan sudah masuk ke kas negara. SSP yang sudah valid kita crosscek apakah sudah sesuai pelunasan dengan pajak yang dilaporkan(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Proses *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu belum dipahami secara benar oleh WP badan yang melaksanakan kewajiban PPN. WP badan tersebut memahami bahwa AR dalam melakukan *review* pada pelunasan PPN hanya sebatas melihat dan mencocokkan SSP yang dilampirkan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama Batu. Hal ini diungkapkan oleh informan 9 dengan pernyataan berikut :

“..Kemudian kalau dari sisi pelunasan pajak itu.. hmm... yaa mungkin dilihat dari bukti pelunasan pajak itu mas apa namanya itu , SSP ya ? yaa mungkin dilihat dari situ dan di cek sama SPT yang dilaporkan itu sudah benar atau belum”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT. ABC).

4.) Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Penjualan dan Pembelian Wajib Pajak Badan

Proses *review* yang dilakukan selanjutnya oleh AR di KPP Pratama Batu yaitu memastikan bahwa SPT Masa PPN dengan jumlah penjualan dan pembelian yang dilakukan WP badan sama. Proses ini

disebut dengan ekualisasi SPT Masa PPN. Proses ini juga dapat diterapkan kepada WP badan yang memiliki kegiatan usaha bidang sektor jasa. Perbandingan terhadap WP badan yang melakukan kegiatan usaha bidang jasa dengan memperhatikan jumlah pendapatan jasa yang terdapat didalam laporan rugi/laba dilampirkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh badan. Proses ekualisasi yang dilakukan oleh AR yaitu dengan membandingkan jumlah DPP atas penyerahan BKP/JKP yang terdapat dalam SPT Masa PPN dengan jumlah penjualan / pendapatan jasa yang terdapat pada laporan rugi/laba WP badan. Hasil dari perbandingan ini harus imbang karena pada umumnya tiap WP badan melakukan penyerahan BKP/JKP, dalam pelaporan keuangan dicatat pada sisi penjualan. Hal ini juga berlaku bila WP badan tersebut melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dicatatkan pada sisi pembelian pada laporan rugi/laba. Namun apabila pada hasil dari ekualisasi ini ditemukan bahwa jumlah dari penjualan/pembelian yang terdapat pada laporan rugi/laba dengan DPP pada SPT Masa PPN tersebut tidak sama, maka AR akan melakukan tindak lanjut terhadap WP badan tersebut dengan meminta kejelasan mengapa terjadi ketidaksemaan antara DPP PPN dengan jumlah penjualan/pembelian yang terdapat pada laporan rugi/laba di SPT tahunan PPh badan. Hal ini diungkapkan oleh informan 2 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Karena pada dasarnya transaksi penjualan di lampiran PPh badan dengan PPN harus *equal* atau *balance*. Semua pada akhirnya semua

data baik di PPN maupun PPh kan muaranya di SPT Tahunan badan. Nah dari situ kita lihat apakah potputnya dilaporkan atau tidak, kalau tidak maka mempengaruhi peredaran usaha. Apalagi PPN mas kita harus klasifikasi apakah sesuai BKP atau tidak yang diperjual belikan lalu kita cek pada kolom peredaran usahanya”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 2 di atas diperkuat dengan pernyataan dari informan 4 sebagai berikut :

“..Karena tujuannya kan supaya *balance*. Jadi peredaran usaha seimbang baik di SPT PPh maupun PPN. Itu salah satu kriteria kita juga mengapa WP badan tersebut kita lakukan *review* pada kewajiban pajaknya. Kalau tidak imbang kita lakukan penelitian terhadap kewajiban pajaknya. Kita cek apakah peredaran usaha di SPT PPh dan SPT PPN itu *balance* atau tidak angkanya. Kalau tidak *balance* bisa disebabkan ada kekurangan pajak yang belum dibayar baik itu PPh atau PPN. Atau bisa juga perbedaan klasifikasi BKP dan JKP”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Pemahaman atas *review* yang dilakukan oleh AR yaitu ekualisasi SPT Masa PPN di KPP Pratama Batu sudah dipahami oleh pihak konsultan pajak yang membantu WP badan. Proses yang dipahami yaitu dengan melihat jumlah penjualan pada pelaporan SPT tahunan PPh badan yang dilakukan oleh pihak WP badan yang kemudian disandingkan dengan DPP SPT Masa PPN. Hasil yang didapat apabila terdapat kesamaan antara jumlah penjualan dengan DPP SPT Masa PPN maka WP badan tersebut tidak akan terjadi masalah. Lebih lanjut dari pihak konsultan ini menjelaskan apabila terjadi ketidak samaan antara jumlah penjualan pada SPT tahunan PPh dengan DPP SPT

Masa PPN, maka AR yang bersangkutan akan melakukan tindak lanjut dengan cara meminta kejelasan kepada WP badan yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh informan 7 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Jadi yang saya tahu ya mas tentang ekualisasi PPh dan PPN itu untuk mengetahui apakah antara omset penjualan pada pelaporan SPT PPh itu apakah angkanya sudah sama atau belum dengan DPP di SPT PPN. Kalau memang tidak sama yaa akan dipanggil oleh pihak KPP”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Pemahaman atas proses ekualisasi SPT Masa PPN ini rupanya belum dipahami oleh WP badan yang bermasalah pada PPN-nya. Hal ini disebabkan WP badan tersebut kurang begitu memahami arti dari ekualisasi SPT Masa PPN tersebut dan hanya mengartikan berdasarkan perkiraan saja. Hal ini diungkapkan oleh informan 9 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Ekualisasi yaa ? ekual itu kan artinya sama kayak sama antara satu sama lain. Ya mungkin artinya melihat apakah SPT PPN dan PPh itu sudah sama atau belum, kalau sudah yaa enggak ada masalah..”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT.ABC).

6. Hambatan dalam Melakukan *Review* pada Kewajiban Wajib Pajak

Badan pada KPP Pratama Batu

a. *Account Representative* Kesulitan atas Ketersediaan Data untuk

Proses *Review* Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan

Implementasi atas *review* pada kewajiban pajak dari WP badan merupakan proses yang harus dilalui dengan mekanisme dan tahap-tahap yang ditentukan tergantung jenis pajaknya. Pada perjalanannya, proses

atas *review* pada kewajiban pajak ditemui kendala yaitu kesulitan atas ketersediaan data baik dari WP badan maupun dengan pihak yang melakukan transaksi dengan WP badan tersebut. Data-data yang dibutuhkan ini bertujuan agar AR dapat sebagai bahan uji atas kebenaran dari kewajiban pajaknya baik dari penghitungan, pelunasan, maupun pelaporan pajak. Hal diungkapkan oleh informan 5 dengan pernyataan berikut :

“Kalau kendala ya kita (AR) kesulitan terkadang memperoleh data pihak ketiga terutama data bukti pemotongan pajak mas dari lawan transaksi. Padahal data-data ini kita gunakan untuk meng-*crosscheck* dengan biaya yang tercantum rekonsiliasi fiskal dari laporan SPT PPh badan”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Kendala yang dihadapi oleh AR tersebut telah dipahami baik dari konsultan pajak maupun WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu tersebut. Mereka memahami dari AR yang menjelaskan langsung aatas kekurangan data yang ada, sehingga dari WP badan yang bersangkutan dihimbau untuk melengkapi data yang kurang dilampirkan atau kurang lengkap. Hal ini disampaikan oleh informan 7 sebagai berikut :

“Hmm.. kalau menurut saya kendala yang dihadapi biasanya ya mereka kekurangan data mas. Kekurangan data ini maksudnya mereka kan dasarnya me-*review* pajak itu karena masih ada data yang belum masuk di mereka. Kekurangan data ini bisa klien yang belum melaporkan PPh atau PPN nya, atau karena kurang bayar sehingga mereka meminta lembaran SSP pajak yang dianggap belum lengkap. Hal itu bisa jadi kendala buat AR saya rasa”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Pernyataan dari informan 7 tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan 8 sebagai berikut :

“Ya mungkin kendala mereka masalah kekurangan data ini mas yang saya belum lampirkan. Dari kemarin saya disuruh ke KPP Batu itu juga untuk segera lengkapi data yang belum lengkap”(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh AR dalam melakukan proses *review* atas kewajiban pajak dari WP badan yaitu keterbatasan data yang dimiliki oleh KPP Pratama Batu. Kendala atas keterbatasan data tersebut disebabkan atas kurangnya data perpajakan yang dilampirkan oleh WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

b. Account Representative Kesulitan Menyimpulkan Hasil Review

Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan

Proses *review* atas kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh WP badan di KPP Pratama Batu dilaksanakan secara individu. Penugasan atas proses *review* tersebut sudah diatur dengan ketentuan pajak yang berlaku. Akibatnya dalam praktiknya AR kesulitan dalam menyimpulkan atas hasil *review* yang dilaksanakan. Kesulitan ini juga bukan hanya disebabkan atas penugasannya yang individual, namun hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat kompleksitas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh WP badan yang bersangkutan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 1 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Lalu kendala lain yaa kita kadang kita selaku AR itu kesulitan dalam menyimpulkan hasil *review* atas kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh WP badan. Itu dikarenakan kita kan kerjanya AR kan individu mas. Jadi hal ini membuat kita kesulitan dalam menyimpulkan juga. Lalu tingkat kompleksitas dari kegiatan usaha WP badan menjadi penyebabnya juga”(Hasil wawancara pada tanggal

2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 tersebut diperkuat dengan pernyataan dari informan 2 sebagai berikut :

“Lalu kendala lain ya itu mas. Kita kan kerjanya per orang ya mas. Jadi kita kadang kesulitan dalam menyimpulkan hasil *review* atas kewajiban pajak yang kita lakukan mas. Akibatnya yaa pekerjaan kita jadi ketunda-tunda”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh AR dalam proses *review* atas kewajiban pajak WP badan yaitu AR kesulitan dalam menyimpulkan hasil *review*-nya. Kendala tersebut muncul dikarenakan proses *review* yang dilakukan secara perorangan dan dikarenakan tingkat kompleksitas dari kegiatan usaha WP badan tersebut.

7. Solusi untuk Menghadapi Hambatan dalam Review Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. Account Representative Menghimbau Kepada Wajib Pajak Badan untuk Melengkapi Data

Solusi yang diterapkan oleh AR dalam menghadapi kendala atas keterbatasan data yang ada dalam proses *review* atas kewajiban pajak yang dilakukan yaitu dengan melakukan himbauan. Himbauan ini bertujuan agar WP badan mau untuk bekerjasama dengan AR yang bersangkutan dengan melengkapi data yang belum dilampirkan. Hal tersebut dilakukan dengan cara AR yang bersangkutan menghubungi WP

badan yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh informan 8 dengan pernyataan berikut ini :

“Ya itu tadi mas. Jadi mereka(AR) aktif hubungi saya melalui telepon juga. Mereka bilang untuk segera meminta data yang belum saya lengkapi. Dengan demikian saya berusaha melengkapi data-data yang mereka minta seperti bukti potong dan data lainnya selama itu diperlukan”(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

Pada proses ini juga tidak menutup kemungkinan AR meminta data kepada lawan transaksi melalui WP badan juga. Hal ini guna menyakinkan agar data yang diberikan memang dipastikan kebenarannya. Hal ini diungkapkan oleh informan 5 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Ya upaya kita sejauh ini menghimbau ya mas kepada lawan transaksi dari WP ini untuk segera memberikan data bukti pemotongan pajaknya sehingga data ini kita gunakan sebagai bahan *review* atas pemenuhan kewajiban pajak WP badan”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

b. *Account Represetative* Membentuk Kelompok Diskusi atas Kasus yang Dihadapi

Solusi yang dilakukan atas kesulitan AR dalam menyimpulkan hasil *review* atas kewajiban pajak dari WP badan tersebut dengan cara membentuk grup diskusi antar AR pada tiap seksi waskon. Grup diskusi yang dibentuk tersebut merupakan inisiatif sendiri dan bukan atas perintah resmi dari KPP Pratama Batu. Pembentukan grup tersebut bertujuan untuk saling *sharing* antar AR agar dapat saling bertukar pikir

atas kasus yang dihadapi oleh tiap-tiap AR. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 dengan pernyataan berikut ini :

“..Lalu upaya lain seperti yang kesulitan dalam menyimpulkan hasil *review* pajak yang dilaksanakan itu dengan dibuat grup diskusi. Namun kalo misal dibikin grup ya dibikin grup informal mas untuk *sharing* saja sesama AR mengenai kasus yang dihadapi. Berbeda dengan pemeriksa pajak yang dibentuk tim khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Nah fungsi dibuat grup *informal* kan misal kita buntu nih mengenai pemecahan kasusnya, dengan dibentuk grup informal dengan diskusi ini kita tahu solusi yang pas sesuai kasus yang dihadapi”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Pernyataan dari informan 1 diatas diperkuat dengan pernyataan dari informan 2 sebagai berikut :

“..Lalu upaya lainnya yaitu kita antar AR saling *sharing* saja untuk meminta solusi atas kasus yang dihadapi. Kalo tim khusus ya seperti di seksi pemeriksaan itu dimana dibentuk tim khusus dalam memeriksa kewajiban WP-nya”(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Berdasar kedua pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pembentukan grup diskusi antar AR tersebut selain untuk saling tukar pikiran juga dibentuk agar dapat menemukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik ini nantinya juga dapat membantu tiap AR dalam menyimpulkan hasil *review* atas kewajiban pajak dari WP badan.

8. Upaya Korektif Fiskus setelah Proses *Review* Kewajiban Wajib Pajak Badan Dilaksanakan

a. Pembuatan Surat Permintaan atas Penjelasan Data dan/atau Keterangan

Upaya korektif yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu setelah proses *review* atas kewajiban pajak WP badan telah selesai dilakukan yaitu pembuatan Surat Permintaan atas Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Pembuatan SP2DK ini merupakan surat himbauan yang dibuat kepada WP badan yang bersangkutan. Pembuatan SP2DK ini dibuat dengan dasar hukum SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak. Pembuatan SP2DK tersebut dibuat berdasarkan hasil simpulan atas proses *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Penerimaan SP2DK berfungsi untuk meminta kejelasan atas kekurangan data yang dilampirkan oleh WP badan. WP badan tersebut dengan diterima SP2DK tersebut harus memberi kejelasan kepada AR di KPP Pratama Batu dalam waktu 14 hari kerja. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 dengan pernyataan sebagai berikut :

“..Kalau tindak lanjutnya nanti kita bikin surat himbauan agar WP itu membetulkan SPT-nya atau juga melengkapi data yang kurang dalam jangka waktu 2 minggu atau 14 hari kerja. Jika WP tidak membetulkan maka WP kita ajukan surat himbauan untuk membetulkan SPT tersebut. Apabila WP tidak membetulkan maka kita dapat meminta penjelasan lisan yang disebut dengan proses konseling. Kalo dengan proses konseling dia mau bayar maka masalah *clear* dan nanti kita buat laporan hasil dari permintaan data itu mas.

Disitu nanti terdapat rekomendasi yang kita ajukan dan kesimpulan kita juga terhadap respon dari WP badan tersebut”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Berdasar kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan dalam pembuatan SP2DK tersebut WP badan akan diminta kejelasan atas hasil *review* dengan cara proses konseling. Proses konseling ini dilakukan dengan cara WP badan datang ke KPP Pratama Batu atau menghubungi melalui surat tanggapan dan dapat juga dengan melalui percakapan lewat telepon.

Proses konseling yang dilakukan bertujuan agar WP badan memberikan kejelasan atau keterangan lebih lanjut mengapa terjadi masalah dalam pemenuhan kewajibannya. WP badan tersebut nantinya harus menandatangani berita acara atas permintaan kejelasan dan keterangan tersebut setelah proses konseling dilakukan. Proses konseling tersebut juga dapat diwakilkan oleh konsultan pajak. Berita acara ini disebut dengan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak. Berdasar berita acara tersebut, AR di KPP Pratama Batu membuat Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). LHP2DK tersebut berisikan rekomendasi atas tindak lanjut yang ditujukan kepada WP badan yang dihimbau. Rekomendasi tersebut dapat berupa pemenuhan SPT Pembetulan yang harus dilaporkan oleh WP badan ke KPP Pratama Batu. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 8 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Ya itu tadi, saya dihubungi terus baik melalui telepon kantor atau pun melalui surat himbauan yang saya terima kemarin. Mungkin itu upaya mereka sehingga saya mau untuk bereskan masalah pajak ini. Lalu saya itu disuruh sama AR ini untuk membetulkan SPT saya secara perhitungannya sehingga benar. Sebelumnya saya juga diminta untuk ke KPP itu agar menjelaskan juga terkait masalah pajak tersebut. Lalu saya juga menandatangani berita acaranya juga setelah saya menjelaskan ke pegawai pajak itu. Kalau memang ada yang kurang bayar ya mau tidak mau harus dilunasi mas”(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

Pernyataan dari informan 8 diatas diperkuat dengan pernyataan dari informan 7 sebagai berikut :

“Kalau sepengetahuan saya yaa klien dihimbau untuk segera menyelesaikan pajaknya yaa dengan mengirimkan SP2DK itu tadi. Berdasar itu nanti klien melalui kita berhubungan dengan AR untuk menyelesaikan masalah pajaknya entah dengan melaporkan SPT Pembetulan untuk membetulkan kesalahan pelaporan SPT yang dulu dilaporkan oleh klien”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

Berdasarkan kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan SP2DK yang ditujukan kepada WP badan merupakan tindakan persuasif yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Pembuatan SP2DK ini bertujuan untuk menghimbau WP badan agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Melakukan Kunjungan Kepada Wajib Pajak Badan

Upaya korektif lain yang dapat dilakukan AR di KPP Pratama Batu yaitu melakukan kunjungan kepada WP badan. Pelaksanaan kunjungan yang dilakukan AR di KPP Pratama Batu dilakukan dengan dasar hukum SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*visit*). Pelaksanaan kunjungan kepada WP badan dilakukan guna untuk

mencari keterangan/data yang dibutuhkan oleh AR di KPP Pratama Batu agar dapat memperoleh kejelasan terkait data/keterangan yang dianggap masih dipertanyakan. AR juga melakukan kunjungan kepada WP badan guna melihat kondisi tempat usaha yang dilakukan WP badan.

Pelaksanaan dari kunjungan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dilakukan beberapa kali. Hal ini dimaksudkan agar data/keterangan yang dibutuhkan oleh AR tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh informan 4 dengan pernyataan berikut :

“..Nah kalau yang tidak *welcome* itu biasanya kita tindak lanjuti dengan kunjungan atau visitasi ke WP. Kadang dengan tindakan visitasi ini kita harus beberapa kali melakukan visitasi agar keterangan data yang kita butuhkan ini langsung bisa didapat”(Hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 09.30 WIB di ruang seksi waskon 2 KPP Pratama Batu).

Pelaksanaan kunjungan yang dilakukan oleh AR tersebut bisa bermacam-macam tempatnya. Tempat yang bisa dikunjungi oleh AR di KPP Pratama Batu seperti rumah tinggal dan kantor tempat kegiatan usaha dari WP badan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh informan 7 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jadi AR itu lakukan kunjungan entah itu ke kantornya klien atau rumahnya dengan tujuan untuk meminta data tambahan juga serta mereka ingin tahu kondisi *real* dari tempat usaha milik klien ini apakah memang melakukan kegiatan usaha atau tidak”(Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 WIB di KAP MTD).

WP badan yang telah selesai dilakukan kunjungan tersebut kemudian harus menandatangani Laporan Pelaksanaan Kunjungan (LPK). Pada LPK tersebut dilaporkan hasil kunjungan kepada WP badan yang

bersangkutan. LPK tersebut merupakan berita acara yang digunakan oleh AR dalam melaporkan hasil pelaksanaan kunjungan kepada WP badan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 9 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Kalau upaya korektif yaa mungkin seperti mereka lakukan kunjungan ke kantor ini untuk kepentingan permintaan data mas. Jadi mereka setelah lakukan kunjungan gitu dan meminta data yang mereka minta saya disuruh untuk tanda tangan berita acara untuk kunjungan yang mereka lakukan di kantor ini mas”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor PT.ABC).

Berdasar kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari atas kejelasan dari keterangan/data dari WP badan. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu ini bertujuan agar WP badan memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Account Representative Mengajukan Pemeriksaan atas Wajib Pajak Badan

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu setelah proses *review* dilakukan yaitu dengan mengajukan pemeriksaan atas WP badan. Upaya ini dilakukan atas WP badan yang tidak menyampaikan respon atas penyampaian SPT pembetulan ke KPP Pratama Batu. Sebelumnya WP badan yang bersangkutan akan dihimbau terlebih dahulu oleh AR yang bersangkutan untuk menyampaikan SPT

pembetulanannya. Hal tersebut disampaikan oleh informan 8 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Selain itu saya juga dihimbau sama AR di KPP Pratama Batu untuk segera menyampaikan SPT pembetulan saya. Apabila saya tidak segera menyampaikan SPT yang benar maka saya nanti diajukan pemeriksaan mas. Saya sudah diperingatkan seperti itu sama AR yang bersangkutan”(Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di kantor CV 123).

Wewenang atas AR dalam lingkup tugasnya hanya sebatas memberikan bimbingan dan konsultasi baik kepada WP OP maupun badan terkait masalah perpajakannya. AR di KPP Pratama Batu hanya bisa mengajukan pemeriksaan atas WP badan ke seksi pemeriksaan yang terdapat di KPP Pratama Batu berdasarkan WP yang tidak memberikan respon baik atas SP2DK yang sebelumnya disampaikan oleh KPP Pratama Batu. Pada pengajuan pemeriksaan ini nantinya akan keluar hasil dari pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Isi dari SKP tersebut nantinya menetapkan apakah WP badan tersebut memang kurang membayar pajak, atau nihil. Nihil disini maksudnya WP badan tersebut memang telah sesuai dalam memenuhi pelunasan pajak sesuai dengan SPT yang dilaporkan dan masalah dianggap selesai. Hal ini disampaikan oleh informan 1 dengan pernyataan sebagai berikut :

“Apabila dalam membetulkan SPT WP tidak mau ya terpaksa WP tersebut kita ajukan pemeriksaan khusus kepada teman-teman yang berada di seksi pemeriksaan yang didasari oleh penelitian ini. Jadi fungsi AR kan hanya sebatas menghimbau, membimbing WP agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah kalo di pemeriksaan ya keluar produk hukum mas yang harus dipatuhi oleh WP yaitu terbit SKP atau Surat Ketetapan Pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila kurang membayar pajaknya. Kalo sama jumlah pajaknya dengan yang di SPT maka terbit Surat Ketetapan Pajak Nihil maka masalahnya *clear* karena jumlah pajaknya sesuai dengan SPT

yang dilaporkan”(Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB di ruang seksi waskon 3 KPP Pratama Batu).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa AR di KPP Pratama Batu dapat mengajukan pemeriksaan pada WP badan yang bersangkutan. AR dalam mengajukan pemeriksaan berdasarkan atas respon WP badan terhadap SP2DK yang telah disampaikan sebelumnya.

C. Analisis Data

1. Alur Proses *Review* pada Kewajiban Wajib Pajak Badan

Pelaksanaan *tax review* di KPP Pratama Batu ini dilakukan oleh AR. AR pada KPP Pratama Batu melakukan tugas pengawasan kepada WP badan. Pengawasan oleh AR tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada peraturan ini dinyatakan bahwa AR memiliki tugas pengawasan kepatuhan perpajakan WP, melakukan himbauan kepada WP dan konsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh WP. Pengawasan oleh AR yaitu dengan cara *me-review* kewajiban pajak yang dipenuhi oleh WP. *Review* terhadap kewajiban pajak WP dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah WP baik dari WP OP maupun badan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang telah berlaku.

Data-data yang dapat dilakukan *review* oleh AR di KPP Pratama Batu salah satunya yaitu SPT. Lingkup data telah diatur dalam SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Pada Surat Edaran (SE) ini dijelaskan bahwa data atau keterangan yang dimaksud berupa SPT, data laporan keuangan, data dari pihak instansi lain atau pihak ketiga dimana data tersebut berhubungan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. AR di KPP Pratama Batu berpedoman pada SE ini dalam melakukan *review* pada kewajiban perpajakan WP OP maupun badan. Pada umumnya proses yang dilakukan oleh AR dalam melakukan *review* kewajiban pajak sebagai berikut :

- a. AR melakukan *review* dan analisis terhadap data-data yang ada.
- b. AR dapat mengajukan pemeriksaan kepada WP OP atau badan yang bersangkutan berdasar hasil *review* yang telah dilakukan.
- c. AR dapat meminta keterangan data dengan melakukan konfirmasi ke WP apabila ditemukan kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh WP.
- d. Permintaan keterangan / data yang dilakukan dapat melalui kunjungan ke WP atau melalui surat himbauan berupa SP2DK.

Kunjungan yang dilakukan oleh AR guna mengetahui serta menggali data tambahan dan keadaan *real* dari WP dengan cara mengunjungi tempat kegiatan usaha, tempat tinggal dan tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan WP. Pada permintaan surat ini WP diwajibkan untuk

memberikan tanggapan baik secara langsung maupun tidak langsung. AR dalam mengkonfirmasi kepada WP terhadap hasil *review* dengan cara mengirim SP2DK. SP2DK ini kemudian dikirim oleh KPP Pratama Batu ke WP yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan sebelum SE-39/PJ/2015 terbit yaitu dilakukan proses konseling saja kepada WP terhadap hasil *review*-nya. Proses konseling ini dilakukan dengan dasar hukum PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan. Peraturan tersebut dicabut pada 1 Juni 2015 dan digantikan dengan SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa alur proses *review* fiskus dilakukan dengan cara *me-review* pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dan terhadap data-data yang telah ada sebelumnya. Kemudian fiskus melakukan kunjungan dan penerbitan surat himbauan oleh KPP Pratama Batu kepada WP badan. Tindakan kunjungan dan penerbitan surat himbauan kepada WP badan merupakan upaya persuasif yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya WP masih dilakukan himbauan oleh pihak KPP Pratama Batu untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Tujuan *Tax Review* pada Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Batu

Tujuan AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan proses *review* pada kewajiban WP badan yaitu untuk melihat apakah pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penghitungan, pelaporan, dan pelunasan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu UU KUP, PPh, dan PPN. Tujuan tersebut ternyata tidak tertuang pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data / atau Keterangan , dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak dimana surat ini menjadi dasar atas pelaksanaan *tax review* pada WP. Pada surat ini dinyatakan bahwa pelaksanaan *review* bertujuan untuk meminta kejelasan data dan keterangan yang diperlukan agar terdapat kesamaan data antara fiskus dengan WP. Lineberry dalam Ramli (2005:44) menyatakan bahwa dalam implementasi haruslah sesuai dengan komponen yang ada, salah satunya yaitu tujuan utama implementasi yang tertuang pada SOP. Berdasarkan uraian dan pernyataan tersebut maka peneliti beranggapan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan oleh surat edaran tersebut selaku SOP dengan yang dipahami oleh AR di KPP Pratama Batu. Pada prosesnya apabila terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP, maka AR yang bersangkutan akan melakukan upaya tertentu agar WP memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela.

Selain untuk melihat tingkat pemenuhan kewajiban WP, AR juga memiliki tujuan lain.

Tujuan lain atas pelaksanaan *review* kewajiban pajak WP badan yaitu untuk menggali potensi pajak yang belum tergali. Maksud dari potensi pajak yang belum tergali yaitu AR berusaha mendeteksi apakah terdapat jenis pajak yang belum dilaporkan oleh WP tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh KPP Pratama Batu. Sumarsan (2015:8-9) menyatakan bahwa tujuan utama dilakukan *tax review* yaitu untuk melihat tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan yang diimplementasikan oleh AR KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu untuk melihat pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP badan. Tujuan tersebut rupanya telah dipahami baik dari AR di KPP Pratama Batu, maupun oleh WP badan. Penggalan potensi pajak yang merupakan tujuan lain diadakannya *tax review* rupanya di KPP Pratama Batu merupakan tujuan tambahan mengapa WP tersebut dilakukan *review* pada kewajiban perpajakannya. Tujuan ini hanya dipahami oleh AR di KPP Pratama Batu saja.

3. Penugasan Pejabat Pajak dalam Review Kewajiban Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

Penugasan atas pejabat pajak di KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan *review* kewajiban perpajakan WP dilakukan oleh seksi bidang pengawasan

dan konsultasi. Pada seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang membawahi beberapa fiskus yang disebut dengan AR. AR disini bertugas untuk mengawasi kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi WP OP maupun badan di KPP Pratama Batu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti di tinjauan pustaka, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari AR yaitu untuk menghimbau, membina, dan mengawasi kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh WP OP maupun badan. Berdasarkan hal tersebut dan fakta yang ada di lapangan maka peneliti menyimpulkan bahwa AR di KPP Pratama Batu dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk membina dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Batu.

Penugasan atas AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* pada kewajiban perpajakan WP OP maupun badan dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi. Tiap AR didalamnya dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara individu. Maksud dari pelaksanaan tugas yang dilakukan secara individu ini yaitu dalam melakukan pengawasan kepada WP badan, tiap AR dibagi per wilayah kerja yang telah ditentukan. Pada pelaksanaannya AR satu dengan lainnya mengawasi WP badan yang berbeda. WP badan yang diawasi pun belum paham mengenai pembagian tugas yang

dilakukan oleh AR tersebut. Berdasarkan Lineberry dalam Ramli(2005:44) yang sebelumnya telah dipaparkan pada tinjauan pustaka, menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan dari suatu implementasi yang telah ditetapkan komponen yang harus dipenuhi yaitu pembentukan unit kerja yang dibawahnya terdapat *staff* pelaksana. Berdasarkan hal ini dan fakta di lapangan maka dapat disimpulkan AR yang bertugas di KPP Pratama Batu telah dibentuk dibawah seksi pelayanan dan konsultasi dimana tiap seksi dipimpin oleh kepala seksi. Tiap AR yang terdapat dalam tiap seksi bertugas sebagai *staff* pelaksana dalam melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan oleh WP badan.

4. Implementasi *Tax Review* pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan pada KPP Pratama Batu

a. Kriteria Wajib Pajak Badan yang Dilakukan *Review* pada Pajak Penghasilan

Pada penetapan WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban PPh di KPP Pratama Batu dilakukan dengan kriteria tertentu. Penetapan kriteria pada WP badan yang dilakukan *review* atas kewajiban PPh-nya dilihat pada dua aspek. Aspek yang diperhatikan oleh AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* pada kewajiban PPh badan yaitu :

- 1.) Aspek Pelunasan Pajak.
- 2.) Aspek Pelaporan Pajak.

Pada aspek pelunasan pajak AR membuat skala prioritas dan tingkat materialitas untuk menetapkan WP badan yang kewajiban PPh-nya akan

dilakukan *review*. Fungsi dari skala prioritas ini untuk menjadi pilihan utama atas WP badan yang kewajiban PPh-nya akan dilakukan *review* oleh AR di KPP Pratama Batu. Langkah yang dilakukan yaitu AR melihat data-data *internal* di KPP Pratama Batu berupa data setoran pajak yang dilakukan oleh WP badan di tahun lalu. Apabila pada setoran pajaknya masih ditemukan kurang bayar dalam pelunasannya, maka WP badan tersebut akan diprioritaskan untuk dilakukan *review* pada kewajiban PPh-nya.

Langkah berikutnya yaitu AR menetapkan tingkat materialitas atas pelunasan PPh dari WP badan. Fungsi dari tingkat materialitas yaitu untuk menyaring WP badan yang diprioritaskan tadi dengan cara skala prioritas. Hasil akhir dari melihat tingkat materialitas yaitu untuk melihat WP badan yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan *review* pada kewajiban PPh-nya. Cara melihat tingkat materialitas dari pelunasan WP badan yaitu dengan melihat setoran PPh yang cukup besar dari beberapa WP badan yang ada.

Aspek berikutnya setelah melihat tingkat pelunasan PPh atas WP badan yaitu dengan melihat aspek pelaporan PPh WP badan di KPP Pratama Batu. Pada aspek ini AR di KPP Pratama Batu melihat tingkat kealpaan WP badan dalam melaporkan PPh-nya. Tingkat kelalpaan yang dimaksud adalah apabila WP badan yang terdapat di KPP Pratama Batu ternyata masih ada yang belum melaporkan pajaknya dalam jangka waktu 12 bulan, maka WP badan tersebut akan dilakukan *review* pada kewajiban

perpajakannya. Pelaporan pajak yang dimaksud bisa berupa pelaporan atas SPT masa maupun SPT tahunan atas PPh. Pemahaman atas kriteria ini belum dipahami sepenuhnya oleh WP badan maupun oleh konsultan pajak yang ada. Pemahaman yang dipahami hanya sebatas kesalahan hitung dan keterlambatan pelaporan PPh-nya. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menyimpulkan dalam menetapkan kriteria atas WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban PPh-nya dilihat dengan dua aspek yaitu aspek pelunasan dan pelaporan PPh badan. Pada praktiknya penetapan aspek atas WP badan yang dilakukan *review* pada kewajiban PPh-nya oleh AR di KPP Pratama Batu belum dipahami sepenuhnya baik dari konsultan pajak dan WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

b. Mekanisme Proses *Review* pada Pajak Penghasilan Badan

1.) Aspek Perhitungan Pajak

AR pada KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* pada kewajiban PPh didasarkan pada ruang lingkup tertentu, salah satunya pada lingkup perhitungan PPh badan. Praktiknya AR me-*review* perhitungan PPh badan yang terdapat pada SPT yang dilaporkan sebelumnya oleh WP badan. Komponen yang dilihat oleh AR dalam lingkup perhitungan PPh badan yaitu ketepatan hitungan matematis pada pajak terutang, kredit pajak, dan penerapan tarif pajak yang digunakan. Tidak lupa AR juga me-*review* ketepatan hitungan pada hasil perhitungan pada laporan rugi/laba dan neraca yang dilampirkan pada pelaporan SPT tahunan PPh badan. Ketepatan hitungan matematis

tersebut artinya AR melihat apakah memang benar dan tepat hitungan yang diterapkan pada komponen yang telah diuraikan diatas. Berdasarkan pernyataan dari Suandy (2011 : 140) yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian tinjauan pustaka, dinyatakan bahwa dalam melakukan proses *review* pada PPh badan hal yang harus dilakukan yaitu melihat ketepatan atas perhitungan PPh badan yang dilaporkan. Berdasarkan fakta lapangan serta teori yang ada maka dapat disimpulkan dalam implementasi *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu terhadap perhitungan PPh badan sudah sesuai dengan teori yang telah ada.

Ketepatan atas perhitungan di rekonsiliasi fiskal juga menjadi lingkup yang penting dalam melakukan *review* pada perhitungan PPh. Hal ini disebabkan fungsi dari rekonsiliasi fiskal yaitu untuk memilah pendapatan dan biaya yang diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai DPP dimana telah diatur pada UU PPh. Pasal yang mengatur mengenai pendapatan dan biaya yang diperbolehkan sebagai perhitungan DPP yaitu pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 UU PPh yang sebelumnya telah dijabarkan oleh peneliti pada bagian tinjauan pustaka. Pada praktiknya apabila AR menemukan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan pasal diatas, maka AR berhak melakukan tindak lanjut dengan meminta keterangan lebih lanjut pada WP badan yang bersangkutan. Suandy (2011:140) menyatakan bahwa dalam melakukan *review* pada kewajiban PPh, hal yang dilakukan yaitu me-review dasar pengakuan

pendapatan dan biaya serta perhitungan PKP sesuai UU perpajakan. Hal ini berguna untuk memilah biaya atau pendapatan yang diakui oleh fiskal maupun tidak. Berdasarkan pemaparan teori diatas dan implementasi dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi atas *review* perhitungan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh AR tersebut telah sesuai dengan teori yang dipaparkan diatas. Mekanisme *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu tersebut rupanya belum dipahami sepenuhnya oleh pihak diluar KPP Pratama Batu yaitu dari pihak WP badan sebagai pihak yang dilakukan *review* pada kewajiban perpajakannya. Hal yang dipahami hanya sebatas perhitungan pajak terutang yang dilaporkan saja. Mekanisme atas *review* pada perhitungan PPh badan tersebut ternyata juga tidak dijelaskan pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak, dimana surat edaran ini menjadi dasar AR dalam melakukan *review* pada kewajiban perpajakan WP badan. Pada surat edaran ini hanya dijelaskan bahwa AR melakukan analisis pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan WP badan dan atas data serta keterangan yang dimiliki oleh pihak DJP.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses *review* atas aspek perhitungan pajak oleh AR di KPP Pratama Batu dilakukan pada lingkup perhitungan matematis pada

perhitungan pajak terutang, kredit pajak, tarif yang diterapkan serta rekonsiliasi fiskal yang dilaporkan oleh WP badan. Mekanisme yang telah dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu tersebut belum dipahami betul oleh WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Mekanisme ini juga belum dipaparkan pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak, dimana surat edaran ini sebagai dasar hukum AR dalam melakukan *review* pada kewajiban WP badan.

2.) Aspek Pelaporan Pajak

Pada aspek pelaporan PPh badan di KPP Pratama Batu, AR melihat pada dua komponen utama pada pelaporan PPh yang telah dilakukan WP badan di KPP Pratama Batu. Komponen pertama yaitu melihat ketepatan waktu pelaporan PPh badan ke KPP Pratama Batu. Untuk melihat ketepatan waktu pelaporan PPh, dilakukan dengan cara melihat tanggal pelaporan yang tertera pada lembar SPT induk PPh Badan. Ketepatan pelaporan PPh tahunan badan disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur pada UU KUP pasal 3 dimana pelaporan atas SPT badan dilaporkan kepada KPP setempat paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Pada praktiknya apabila AR melihat dalam pelaporan SPT tahunan PPh badan tersebut melebihi tanggal 30 April, maka WP badan tersebut akan dilakukan tindakan lebih lanjut kepada

WP badan yang bersangkutan. Mekanisme ini telah dipahami oleh WP badan yang dilakukan *review* pada kewajiban pajaknya.

Komponen kedua dalam proses *review* pada pelaporan PPh badan yang dilakukan AR di KPP Pratama Batu yaitu melihat penggunaan formulir SPT tahunan PPh badan beserta lampirannya. Lampiran yang dimaksud yaitu laporan keuangan seperti laporan rugi/laba, neraca, dan bukti potong PPh yang ada. Lampiran tersebut wajib dilampirkan oleh WP badan dikarenakan sebagai bukti pendukung dalam komponen pelaporan PPh badan. Bukti pendukung tersebut kemudian akan disandingkan dengan SPT tahunan badan untuk melihat kesesuaiannya. Mekanisme ini rupanya telah sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya oleh peneliti dalam tinjauan pustaka, dimana menurut Suandy (2011:140) menyatakan bahwa dalam melakukan *review* pada PPh badan dilakukan juga keabsahan terhadap dokumen yang mendukung pada pelaporan PPh-nya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan dalam mekanisme *review* atas pelaporan PPh yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun, mekanisme *review* pada pelaporan PPh yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu belum dijelaskan lebih lanjut pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Surat edaran ini menjadi dasar hukum AR dalam melakukan *review* pada pelaporan

PPh dari WP badan. Pada surat edaran ini hanya dijelaskan bahwa AR hanya menganalisis atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh WP badan tanpa menjelaskan mekanisme yang jelas dalam me-review pada pelaporan PPh WP badan.

3.) Aspek Pelunasan Pajak

Pada aspek pelunasan PPh yang dipenuhi WP badan di KPP Pratama Batu, AR melakukan *review* pada SSP yang disampaikan oleh WP badan. SSP ini berguna sebagai media untuk pelunasan pajak terutang ke bank setempat. Pada prosesnya AR melakukan dua langkah utama, yaitu membandingkan angka pelunasan pajak terutang pada SPT dengan SSP, dan me-review NTPN yang tertera pada SSP yang dilaporkan WP badan di KPP Pratama Batu.

Pada langkah pertama yaitu dengan membandingkan angka pelunasan pajak terutang di SPT dengan yang tertera di SSP. Prosesnya yaitu dengan membandingkan angka pajak terutang pada SPT tahunan PPh dengan SSP yang disampaikan apakah angkanya telah sesuai atau belum sesuai. Apabila angka pada SPT tahunan PPh dan SSP tidak sama, maka WP badan yang bersangkutan perlu dilakukan tindak lanjut. Proses ini rupanya telah dipahami oleh WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Langkah kedua yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu.

Langkah kedua yang dilakukan AR di KPP Pratama Batu yaitu me-*review* NTPN yang tertera di SSP yang telah dilaporkan sebelumnya

oleh WP badan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk melihat apakah SSP yang disampaikan oleh WP badan tersebut apakah memang asli atau palsu. Keaslian dari SSP dilihat dari NTPN yang tertera pada SSP yang sebelumnya telah dicantumkan oleh petugas bank ketika WP melunasi pajaknya. Langkah yang dilakukan oleh AR yaitu dengan membuka sistem berbasis *online* yang digunakan oleh AR yaitu MPN. Pada MPN ini nantinya akan tercatat NTPN oleh bank. Pada proses ini akan terlihat apabila dalam NTPN yang tertera di MPN sama dengan NTPN yang tertera di SSP yang sebelumnya telah dilaporkan oleh WP badan, maka SSP yang dilaporkan oleh WP badan tersebut dianggap asli, dan apabila tidak sama maka SSP tersebut dianggap palsu oleh AR di KPP Pratama Batu yang kemudian WP badan yang bersangkutan akan dilakukan tindak lanjut. Proses ini rupanya belum dipahami oleh WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Mekanisme *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu terhadap pelunasan PPh badan ternyata belum dijelaskan pada SE-39/PJ/ 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*). Surat edaran ini menjadi dasar AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* pada kewajiban WP badan. Pada surat ini hanya dijelaskan bahwa AR melakukan analisis terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menganalisisnya serta mekanisme yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mampu menyimpulkan bahwa mekanisme *review* atas pelunasan PPh yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dilakukan dengan dua langkah yaitu membandingkan angka pelunasan pajak di SPT dengan SSP, dan serta langkah berikutnya yaitu *me-review* keaslian SSP dengan melihat NTPN yang tertera. Mekanisme yang dilakukan ini ternyata tidak dijelaskan lebih lanjut pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*), dimana surat ini menjadi dasar AR dalam melakukan *review* pada kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Batu.

4.) Review pada Kredit Pajak

Pelaksanaan atas *review* kredit PPh yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dilaksanakan dengan melihat pemotongan/pemungutan PPh yang dilakukan WP badan. Hal tersebut dilakukan karena pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh saling berkaitan dengan kredit PPh. Sebelumnya peneliti juga telah memaparkan teori mengenai kredit pajak menurut Soemitro (2004:74) yang menyatakan bahwa definisi kredit PPh berfokus pada penghitungan pajak yang telah dipotongkan pihak ketiga dan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dimasukkan sebagai penghasilan yang diperhitungkan untuk PPh pada tahun berjalan.

Implementasi yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dalam *me-review* kredit PPh di SPT tahunan dengan mencocokkan data bukti potong / pungut yang dilampirkan oleh WP badan pada pelaporan SPT tahunan PPh-nya dengan data dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bisa dari lawan transaksi WP badan yang bersangkutan. AR di KPP Pratama Batu juga bisa saling tukar data dengan KPP lain dimana lawan transaksi tersebut terdaftar. Hal-hal yang diperhatikan dalam mencocokkan bukti potong yang ada yaitu dengan melihat apakah nama pemotong / pemungut telah sesuai atau belum dengan data dari pihak ketiga dengan bukti potong yang dilampirkan. Apabila tidak sesuai maka WP badan akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Langkah berikutnya AR di KPP Pratama Batu akan mencocokkan bukti potong yang telah sesuai tadi dengan SPT masa PPh badan. Cara yang ditempuh yaitu dengan melihat perhitungan matematis pada DPP, ketepatan penggunaan tarif pajak serta penghitungan PPh terutang. Proses selanjutnya yaitu AR melakukan penyandingan bukti potong/pungut PPh dan SPT masa dengan kredit PPh yang tertera di SPT tahunan PPh. Pada proses ini akan dilakukan pencocokkan angka antara kredit pajak yang tertera pada SPT tahunan PPh dengan SPT masa PPh yang ada.

Proses ini ternyata telah dipahami oleh pihak konsultan pajak yang ada, namun ternyata belum dipahami oleh WP badan yang dilakukan *review* pada kewajiban PPh-nya di KPP Pratama Batu. Pernyataan dari

Suandy (2011:140) yang sebelumnya telah dipaparkan pada bagian tinjauan pustaka, menyatakan bahwa dalam *me-review* PPh badan juga dilakukan *review* pada ketepatan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga. Hal ini berguna untuk menilai apakah kredit pajak yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Mekanisme proses *review* pada kredit PPh ini ternyata tidak dijelaskan lebih lanjut pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Berdasar surat ini dijelaskan bahwa AR dalam melakukan *review* hanya dilakukan dengan menganalisis data / keterangan yang dimiliki yang kemudian akan disimpulkan hasil analisis data yang dilakukan. Pada keterangannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai *review* pada kredit PPh badan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa AR di KPP Pratama Batu juga melakukan proses *review* pada kredit pajak guna melihat apakah kredit pajak yang dilakukan oleh WP badan sesuai dengan UU PPh yang ada. Mekanisme pelaksanaan *review* yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu ternyata tidak dijelaskan pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak, dimana surat ini menjadi dasar hukum AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* pada kewajiban PPh badan.

5. Implementasi *Tax Review* pada Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. Kriteria Wajib Pajak Badan yang Dilakukan *Review* pada Pajak Pertambahan Nilai

Pada penetapan WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban PPN-nya, AR di KPP Pratama Batu menetapkan kriteria tertentu. Kriteria ini menjadi alasan mendasar mengapa AR di KPP Pratama Batu mengimplementasikan *review* pada kewajiban PPN yang dilaksanakan WP badan. Berikut kriteria yang menjadi dasar AR di KPP Pratama Batu mengimplementasikan *review* pada kewajiban PPN yang dipenuhi WP badan :

- 1.) Kealpaan WP badan dalam menyampaikan SPT masa PPN
- 2.) Jumlah penjualan WP badan dengan DPP pada SPT masa PPN yang tidak sama angkanya.

Pada kriteria pertama yaitu kealpaan WP badan dalam menyampaikan SPT masa PPN, AR pada KPP Pratama Batu melihat pada keterlambatan WP badan dalam menyampaikan SPT masa PPN di KPP Pratama Batu. Praktiknya AR akan melihat pelaporan SPT masa PPN yang dilakukan oleh WP badan tiap bulan. Pada hasilnya apabila ditemukan pada waktu yang berjalan ditemukan WP badan yang tidak melaporkan SPT masa PPN pada bulan tertentu, maka WP badan tersebut akan dipertimbangkan oleh AR di KPP Pratama Batu untuk dilakukan *review* pada kewajiban PPN-nya. Kriteria ini ternyata telah disadari oleh WP badan yang dilakukan

review pada kewajiban PPN-nya dimana telah dipaparkan sebelumnya pada penyajian data oleh peneliti.

Kriteria kedua yang diperhatikan oleh AR di KPP Pratama Batu yaitu melihat jumlah penjualan antara WP badan dengan DPP PPN. Pada praktiknya apabila ditemukan ketidaksamaan pada angka penjualan WP badan dengan DPP SPT masa PPN, maka WP badan tersebut akan dipertimbangkan juga untuk dilakukan *review* pada kewajiban PPN-nya. Hal ini disebut dengan ekualisasi antara omset penjualan dengan DPP SPT masa PPN. Berdasarkan pernyataan dari WP badan yang bersangkutan pada penyajian data, WP badan yang ada belum mengerti betul kriteria ini karena merupakan hal yang asing bagi WP badan yang bersangkutan. Penetapan kriteria yang digunakan AR di KPP Pratama Batu ini rupanya telah sesuai dengan teori yang sebelumnya telah disajikan oleh peneliti dalam tinjauan pustaka. Hidayat (2015:128) menyatakan bahwa PPh badan dapat dikategorikan beresiko sedang karena sering kali hasil ekualisasi PPh badan dan PPN masih bermasalah sehingga fiskus meminta konseling dan verifikasi yang dapat berakibat pada pembetulan SPT dan menambah setoran pajak. Berdasarkan pemaparan dan teori yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa AR di KPP Pratama Batu menetapkan dua kriteria utama mengapa WP badan yang terdaftar dilakukan *review* pada kewajiban PPN-nya. Dua kriteria yang dimaksud yaitu kealpaan WP badan dalam menyampaikan SPT masa PPN-nya serta melihat tingkat ekualisasi antara jumlah penjualan WP badan dengan DPP pada SPT masa PPN yang

ada. Kedua kriteria ini ternyata belum dipahami betul oleh WP badan yang dilakukan *review* pada kewajiban PPN di KPP Pratama Batu.

b. Mekanisme Proses *Review* pada Pajak Pertambahan Nilai Badan

1.) Identifikasi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan Penghitungan Pajak

Mekanisme yang pertama dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu dalam melaksanakan *review* pada PPN WP badan yaitu mengidentifikasi BKP/JKP dan penghitungan PPN. Proses identifikasi tersebut bertujuan untuk memilah mana yang dikategorikan sebagai barang yang dikenai PPN / jasa yang dikenai PPN. Praktiknya AR dalam mengidentifikasi BKP dan JKP sebelumnya AR di KPP Pratama Batu melihat KLU yang terdapat pada SPT masa PPN. Kode pada KLU ini bertujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan WP badan bersangkutan. Proses selanjutnya AR akan mengidentifikasi barang atau jasa yang dikenai pajak. Prosesnya dilakukan dengan cara mencocokkan rincian penyerahan BKP / JKP yang terdapat pada SPT masa PPN dengan ketentuan pada UU PPN yang mengatur barang dan jasa yang dikenakan PPN. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1 A dan pasal 1 angka 5 dan 6 pada UU PPN. Barang yang diklasifikasikan sebagai BKP seperti penyerahan BKP karena aktivitas jual beli, penggunaan atas cuma-cuma, dan penyerahan BKP melalui distributor. Jasa yang dikenai pajak seperti jasa konstruksi, sewa, dan perantara. Hasilnya apabila pada identifikasi

ini ditemukan apabila pada rincian BKP/JKP tersebut ditemukan barang atau jasa yang seharusnya tidak dikenakan PPN oleh WP badan dikenakan PPN, maka WP badan akan dilakukan tindak lanjut. Proses berikutnya AR akan melakukan *review* pada penghitungan PPN yang dilaksanakan WP badan. Hal yang menjadi sorotan oleh AR yaitu ketepatan hitungan matematis pada DPP, penggunaan tarif PPN serta ketepatan hitungan PPN terutang.

Mekanisme yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu tersebut rupanya telah sesuai dengan teori tentang proses *review* pada PPN badan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti dalam tinjauan pustaka. Suandy (2011:140) menyatakan langkah awal yang dilakukan dalam melakukan *review* pada PPN yaitu memeriksa ketepatan pemungutan PPN atas penyerahan Barang/Jasa yang dilakukan. Mekanisme identifikasi BKP/JKP serta *me-review* hitungan PPN WP badan yang diterapkan oleh AR di KPP Pratama Batu ternyata tidak dijelaskan dalam surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*), dimana surat ini menjadi dasar AR dalam melakukan *review* pada kewajiban PPN badan. Pada surat ini hanya dijelaskan AR menganalisis data atau keterangan yang ada dan kemudian dilakukan tindak lanjut. Tidak dijelaskan mengenai mekanisme analisis atau *review* pada kewajiban PPN-nya. Berdasarkan teori dan penjelasan

diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme *review* pada kewajiban PPN melalui identifikasi BKP/JKP dan penghitungan PPN yang diterapkan oleh AR di KPP Pratama Batu sesuai dengan teori yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, namun mekanisme tersebut ternyata tidak dijelaskan dalam SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*), dimana surat ini menjadi dasar AR dalam melakukan *review* pada kewajiban PPN badan.

2.) *Crosscheck* Faktur Pajak dengan SPT Masa PPN

Tahap berikutnya yang dilakukan AR di KPP Pratama Batu dalam me-review PPN WP badan yaitu dengan melakukan *crosscheck* antara faktur pajak dengan SPT masa PPN yang dilaporkan. Tujuan dari proses ini untuk melihat keabsahan pelaporan SPT masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama Batu. Proses yang dilakukan AR dengan melihat tanggal penerbitan faktur pajak dan perhitungan PPN terutang apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada SPT masa PPN yang dilaporkan. Pada proses ini juga akan dilihat siapa lawan transaksi dari WP badan tersebut yang terlibat dalam penyerahan / pembelian atas BKP / JKP yang tercantum pada faktur pajak. Hasilnya apabila pada DPP, PPN terutang, penerbitan faktur pajak dan lawan transaksinya sudah sesuai antara faktur pajak dengan SPT masa PPN maka pelaporan pajak dan faktur pajaknya dianggap teruji kebenarannya.

Mekanisme tersebut ternyata telah sesuai dengan teori yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti dalam tinjauan pustaka. Suandy (2011 : 140) menyatakan bahwa dalam melakukan *review* pada PPN badan dilakukan dengan meneliti atas kelengkapan dan pembuatan faktur pajak. Fungsi meneliti atas faktur pajak yaitu untuk memeriksa apakah atas pajak keluaran dan pajak masukan PPN sudah sesuai dengan faktur pajak yang diterbitkan. Berdasar uraian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu dalam *me-review* atas faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN sudah sesuai dengan teori yang ada, namun dalam mekanisme pelaksanaannya AR juga memeriksa atas perhitungan PPN terutang dan tidak hanya memeriksa tanggal penerbitan faktur pajak saja.

Mekanisme yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu ini ternyata belum dipahami oleh WP badan yang pernyataannya telah dipaparkan pada penyajian data oleh peneliti. Mekanisme ini juga ternyata belum dijelaskan pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*). Pada surat ini hanya dijelaskan bahwa AR dalam melakukan analisis dan *review* kewajiban pajak yang disampaikan dengan meneliti data-data yang ada serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipenuhi oleh WP yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan proses tersebut

AR menarik kesimpulan dan melakukan upaya tindak lanjut terhadap WP yang dilakukan pengujian kebenaran pada kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan mekanisme atas *review* terhadap pelaporan dan faktur pajak PPN yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu tidak dijelaskan lebih lanjut pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*). Mekanisme perlu dijelaskan mengingat pada surat tersebut menjadi pedoman standar serta dasar AR dalam melakukan *review* pada kewajiban PPN WP badan.

3.) Aspek Pelunasan Pajak

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh AR yaitu *me-review* pelunasan PPN. Mekanismenya serupa dengan *me-review* pelunasan pada PPh yang sebelumnya telah dideskripsikan oleh peneliti pada analisis data. Lingkup prosesnya yaitu AR akan melihat pada SSP yang dilaporkan bersamaan dengan pelaporan SPT masa PPN. Prosesnya AR akan melihat sistem informasi perpajakan yang disebut dengan MPN. Pada MPN nanti akan dilihat NTPN yang tertera pada sistem tersebut. NTPN yang tertera pada MPN tersebut akan disesuaikan dengan NTPN yang tertera pada SSP yang sebelumnya dilampirkan pada pelaporan SPT masa PPN. NTPN yang tertera pada SSP tersebut sebelumnya telah diterbitkan pada bank persepsi dimana tempat WP dalam melunasi PPN-nya. Apabila dalam penyesuaian

NTPN tersebut tidak sesuai antara yang tertera di SSP dengan di MPN, maka SSP yang dilampirkan WP badan dapat dikatakan sebagai SSP palsu. Mengenahi masalah NTPN ini WP badan yang terdaftar ternyata belum begitu mengetahui mekanisme *review* terhadap keabsahan NTPN yang terdapat pada SSP tersebut. Pemahaman yang dipahami oleh WP badan yang ada yaitu dengan cara melihat pelunasan PPN yang tertera pada SPT masa PPN dengan yang tertera di SSP. Pada hasilnya jika antara pelunasan yang tertera di SSP dan SPT masa PPN sama, maka AR tidak akan mempermasalahkan pelunasan PPN yang sebelumnya telah dilaksanakan. Berdasarkan hal ini peneliti melihat bahwa WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu tersebut belum memahami proses pelaksanaan *review* pada pelunasan PPN yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu. Hal ini disebabkan ada perbedaan pemahaman proses yang dipahami oleh AR di KPP Pratama Batu dan WP badan yang sebelumnya telah dipaparkan diatas.

Mekanisme *review* atas pelunasan PPN yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu ternyata tidak dijelaskan pedomannya pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*). Pada surat edaran ini hanya dijelaskan analisis data yang dilakukan AR terhadap data *internal* DJP dan pemenuhan kewajiban pajak yang dipenuhi sebelumnya oleh WP badan. Hasil dari

analisis tersebut dijelaskan bahwa AR menarik kesimpulan terhadap hasil atas proses yang dilaksanakan dan membuat tindakan lanjut, tidak dijelaskan mekanisme proses yang dijelaskan pada surat edaran ini. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan *review* atas pelunasan PPN yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dilaksanakan dengan cara melihat kesamaan antara NTPN yang tertera di SSP dan MPN. Mekanisme ini tidak dijelaskan pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*), dimana surat ini menjadi pedoman AR dalam melakukan *review* pada pelunasan pajak dari WP badan.

4.) Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Penjualan dan Pembelian Wajib Pajak Badan

Pelaksanaan *review* berikutnya yaitu melakukan ekualisasi atas SPT masa PPN dengan penjualan dan pembelian WP badan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memastikan DPP pada SPT masa PPN sama jumlah angkanya dengan penjualan dan pembelian. Hal ini dilakukan karena ketika WP badan melakukan penyerahan BKP/JKP kepada lawan transaksi yang nantinya dicatat pada pembukuan khususnya bagian penjualan. Hal ini juga berlaku untuk proses pembelian BKP/JKP. Proses yang dilakukan AR KPP Pratama Batu yaitu dengan membandingkan jumlah angka DPP atas penyerahan

BKP/JKP yang terdapat pada SPT masa PPN dengan jumlah penjualan yang terdapat pada laporan rugi/laba pada pelampiran SPT tahunan PPh badan. Proses ini hanya dapat dilakukan pada tahun pajak sebelumnya dan tidak dapat dilakukan pada tahun pajak berjalan. Hal ini dikarenakan penyampaian atas laporan rugi/laba yang didalamnya terdapat jumlah penjualan disampaikan pada laporan SPT tahunan PPh tahun sebelumnya. Misalnya AR yang ingin melakukan *review* ekualisasi SPT masa PPN pada tahun 2015 hanya dapat dilakukan apabila laporan rugi/laba dari WP badan telah dilampirkan beserta pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2015. AR di KPP Pratama Batu belum bisa melakukan ekualisasi atas SPT masa PPN tahun 2016 karena penyampaian atas laporan rugi/laba tahun 2016 baru bisa disampaikan kepada KPP Pratama Batu pada pelaporan PPh tahun 2017 mendatang. Jadi berdasar penjelasan ini AR di KPP Pratama Batu dapat melakukan *review* ekualisasi SPT masa PPN pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya.

Hasil atas pelaksanaan ini yaitu apabila AR KPP Pratama Batu menemukan ketidaksamaan jumlah angka DPP PPN pada SPT masa PPN dengan jumlah angka penjualan yang terdapat pada laporan rugi/laba WP badan. WP badan yang bersangkutan akan ditindaklanjuti dengan meminta kejelasan mengapa terjadi ketidaksamaan atau akan diminta untuk membetulkan SPT masa PPN yang bermasalah. Umumnya mekanisme ini sudah sesuai dengan teori

pelaksanaan *review* ekualisasi SPT masa PPN yang sebelumnya telah dijabarkan oleh peneliti pada bagian tinjauan pustaka. Mekanisme yang diterapkan ternyata tidak dijelaskan secara rinci pada surat edaran nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Pada surat edaran ini hanya dijelaskan analisis data yang dilakukan AR terhadap data *internal* DJP dan pemenuhan kewajiban pajak yang dipenuhi sebelumnya oleh WP badan. Hasil dari analisis tersebut dijelaskan bahwa AR menarik kesimpulan terhadap hasil atas proses yang dilaksanakan dan membuat tindakan lanjut, tidak dijelaskan mekanisme pelaksanaan *review* pada ekualisasi SPT masa PPN WP badan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu.

6. Hambatan dalam Melakukan *Review* pada Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. *Account Representative* Kesulitan atas Ketersediaan Data untuk Proses *Review* Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan

Pada implementasi suatu kegiatan pasti di lapangan akan ditemui hambatan-hambatan. Hambatan tersebut menjadi kendala terhadap suatu tujuan atas implementasi yang dilaksanakan. Implementasi *review* kewajiban pajak WP badan merupakan proses yang dilakukan dengan mekanisme dan tahapan yang ditentukan tergantung dari jenis pajaknya. Pada lapangan, AR di KPP Pratama menemui suatu hambatan dalam

proses *review* kewajiban pajak WP badan. Hambatan yang dimaksud yaitu kesulitan atas ketersediaan data baik dari WP badan maupun data dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan WP badan bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena WP badan baik dalam pelaporannya kurang lengkap dalam melampirkan data-data pendukung yang dibutuhkan Data yang dimaksud bisa berupa bukti yang mendukung seperti SPT yang telah dilaporkan pada KPP Pratama Batu, SSP, laporan rugi/laba yang ada, dan bukti pendukung lainnya. Data-data tersebut dibutuhkan AR KPP Pratama Batu untuk sebagai bahan uji kebenaran atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP badan. Lingkup pemenuhan kewajiban pajak yang dimaksud berupa penghitungan, pelunasan, maupun pelaporan pajak di KPP Pratama Batu.

Mengenai pemahaman dari WP badan sendiri terhadap hambatan tersebut sudah dipahami oleh WP badan tersebut. Hal ini dikarenakan setelah AR di KPP Pratama Batu kesulitan dalam *me-review* kewajiban pajak yang ada karena keterbatasan data, AR menghubungi WP badan yang bersangkutan baik melalui via telepon maupun dengan himbauan kepada WP badan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan keterbatasan data menjadi hambatan AR pada KPP Pratama Batu dalam proses *review* kewajiban pajak WP badan. Pemahaman atas kendala ini sudah diketahui oleh WP badan yang bersangkutan karena dalam praktiknya WP akan dihubungi oleh AR pada KPP Pratama Batu baik itu

melalui himbauan langsung maupun via telepon kepada WP badan yang bersangkutan.

b. Account Representative Kesulitan Menyimpulkan Hasil Review

Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan

Penugasan atas fiskus yang melakukan *review* pada kewajiban pajak WP badan di KPP Pratama Batu seperti yang dijelaskan sebelumnya dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi. Seksi ini mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemenuhan kewajiban pajak serta membimbing WP badan yang kesulitan dalam pemenuhan pajaknya. Proses atas *review* ini dilakukan oleh AR yang dimana menjadi *staff* untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses *review* ini dilakukan secara individu. Artinya setiap AR memiliki tugas untuk melakukan *review* pada kewajiban tiap WP yang menjadi tiap wilayahnya. Akibatnya AR terkadang mengalami kesulitan dalam menyimpulkan hasil *review* kewajiban pajak WP badan yang bersangkutan. Kesulitan ini juga ditambah tingkat kompleksitas dari struktur perusahaan dari WP badan. Semakin kompleks strukturnya maka AR membutuhkan waktu yang lama dalam menyimpulkan *review* atas kewajiban WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Hal tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh AR di KPP Pratama Batu dalam proses *review* yang dilaksanakan.

Mengenai pemahaman atas hambatan tersebut, WP badan yang ada di KPP Pratama Batu tidak memahami hambatan tersebut dan lebih dirasakan oleh AR pada tiap seksi pengawasan dan konsultasi yang ada di KPP

Pratama Batu. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* kewajiban WP badan yaitu kesulitan menyimpulkan atas hasil *review* yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pengerjaannya yang dilakukan tiap individu pada tiap seksi pengawasan konsultasi yang terdapat pada KPP Pratama Batu. Hal tersebut juga dikarenakan tingkat kompleksitas atas struktur usaha dari WP badan yang ada sehingga semakin kompleks struktur usaha dari WP badan yang bersangkutan maka AR membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan *review* pada kewajiban pajak WP badan.

7. Solusi untuk Menghadapi Kendala dalam Review Kewajiban Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu

a. *Account Representative* Menghimbau Kepada Wajib Pajak Badan untuk Melengkapi Data

AR pada KPP Pratama Batu melakukan proses himbauan kepada WP badan atas keterbatasan data yang terdapat pada KPP Pratama Batu. Himbauan yang disampaikan ini bertujuan agar WP badan yang bersangkutan untuk kooperatif dengan AR KPP Pratama Batu untuk melengkapi data yang dibutuhkan pihak KPP. Himbauan ini menjadi upaya pasif yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu kepada WP badan agar sukarela melengkapi data yang dibutuhkan. Pemahaman atas himbauan ini sudah diketahui oleh pihak WP badan yang bersangkutan. Prosesnya AR akan menghubungi WP badan yang bersangkutan melalui

via telepon dan akan membujuk WP untuk segera melengkapi berkas data yang dibutuhkan oleh pihak KPP Pratama Batu.

b. Account Representative Membentuk Kelompok Diskusi atas Kasus yang Dihadapi

Pembentukan kelompok diskusi sesama AR menjadi solusi alternatif yang dilakukan KPP Pratama Batu dalam menghadapi kesulitan penyimpulan atas proses *review* kewajiban WP badan. Pembentukan kelompok ini menjadi media AR dalam membahas atas kasus yang dihadapi oleh tiap AR agar menemukan kesimpulan terbaik. Tujuan lain juga sebagai media *transfer knowledge* antar AR mengingat pengalaman kerja tiap AR yang ada di KPP Pratama Batu berbeda-beda. Pembentukan kelompok ini juga atas inisiatif dari AR di KPP Pratama Batu. Sehingga dalam prosesnya berbeda dengan seksi lain seperti seksi pemeriksaan yang dalam tugasnya dibentuk tim khusus untuk memeriksa kewajiban perpajakan yang sekiranya belum tergalai oleh fiskus di KPP Pratama Batu.

8. Upaya Korektif Fiskus setelah Proses Review Kewajiban Wajib Pajak Badan Dilaksanakan

a. Pembuatan Surat Permintaan atas Penjelasan Data dan/atau Keterangan

Upaya korektif yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu yaitu dengan menerbitkan SP2DK kepada WP badan. SP2DK merupakan surat himbauan yang ditujukan kepada WP badan yang telah selesai dilakukan *review* pada kewajiban pajaknya. Pembuatan SP2DK pada KPP Pratama

Batu dilakukan dengan dasar hukum SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. WP badan harus memberikan tanggapan kepada pihak AR KPP Pratama Batu dalam jangka waktu 14 hari. Tanggapan yang diperkenankan yaitu dengan menghubungi via telepon, atau dengan surat balasan sebagai tanggapan atas terbitnya SP2DK. AR pada KPP Pratama Batu juga mempersilahkan WP badan untuk memberikan tanggapan dengan datang ke KPP Pratama Batu untuk melakukan proses konseling. Pelaksanaan proses konseling ini ternyata sesuai dengan teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka sebelumnya, Hidayat (2015:128) menyatakan bahwa bila masalah ditemukan pada pemenuhan PPh dan PPN maka fiskus meminta konseling dan verifikasi yang dapat berakibat pembetulan SPT. Proses konseling ini sebagai media WP badan untuk memberikan kejelasan mengapa terjadi permasalahan pada pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut kepada pihak AR KPP Pratama Batu. Proses konseling ini juga dapat diwakilkan oleh konsultan pajak yang membantu WP badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah proses konseling ini selesai WP badan dapat menandatangani hasil berita acara atas permintaan kejelasan data dan keterangan yang sebelumnya telah dibuat oleh AR pada KPP Pratama Batu.

Berita acara ini berfungsi sebagai dasar untuk AR KPP Pratama Batu untuk membuat LHP2DK. LHP2DK ini dibuat oleh AR KPP Pratama

Batu dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah jangka waktu WP untuk memberikan tanggapan kepada pihak KPP Pratama Batu. LHP2DK ini sebagai laporan yang berisikan kesimpulan dari berita acara atas permintaan data dan keterangan dari WP badan serta rekomendasi tindak lanjut atas WP badan tersebut. Pada praktiknya WP badan mengalami kesalahan perhitungan pajak, maka rekomendasi yang diusulkan dari AR kepada WP badan yaitu untuk membuat SPT pembetulan Rekomendasi untuk pembetulan SPT ini ternyata sesuai teori tujuan dari pelaksanaan *tax review* yang sebelumnya telah dipaparkan sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka. Sumarsan (2015:8-9) menyatakan bahwa tujuan dari *tax review* yaitu untuk pembetulan SPT yang belum dilaporkan dengan benar. Rekomendasi tindak lanjut ini beragam tergantung hasil *review* yang dilaksanakan dan berita acara atas permintaan data dan keterangan dari proses konseling yang sebelumnya dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan penerbitan SP2DK dari AR KPP Pratama Batu kepada WP badan yang bersangkutan merupakan upaya korektif yang dilaksanakan setelah proses *review* kepada WP badan. Mekanisme penerbitan SP2DK dimana sebagai himbauan untuk pembetulan SPT oleh WP badan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan mekanismenya sesuai dengan SE-39/PJ/2015 dan rekomendasi atas himbauan pembetulan SPT sesuai dengan teori yang ada. Rekomendasi pembetulan SPT ini juga telah diketahui WP badan

melalui proses konseling yang sebelumnya telah dilakukan oleh fiskus terhadap WP badan yang bersangkutan.

b. Melakukan Kunjungan Kepada Wajib Pajak Badan

Pengadaan kunjungan kepada WP badan merupakan upaya korektif lain yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan dasar hukum yang sama yaitu SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan kunjungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan terkait data yang perlu dipertanyakan kejelasannya, permintaan data yang dibutuhkan, dan AR juga dapat melaksanakan kunjungan kepada WP badan untuk melihat kondisi *real* tempat usaha WP badan.

Pelaksanaan kunjungan ini juga dapat dilakukan beberapa kali tergantung kooperatif dari WP itu sendiri. Tempat yang dapat dikunjungi oleh AR di KPP Pratama Batu dapat tempat usaha seperti kantor, atau rumah tempat tinggal dari pemilik WP badan itu sendiri. Pelaksanaan kunjungan oleh fiskus terhadap WP badan ini ternyata telah sesuai teori pemenuhan kewajiban pajak yang sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti. Soemitro (2004:86-87) menyatakan bahwa WP harus memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan fiskus serta memberi kesempatan juga kepada fiskus memasuki tempat yang dipandang perlu dikunjungi. Hasil dari kunjungan ini nantinya WP badan

dipersilahkan oleh AR KPP Pratama Batu untuk menandatangani LPK. LPK tersebut menjadi laporan yang dibuat oleh AR atas pelaksanaan kunjungan kepada WP badan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan kunjungan kepada WP badan merupakan upaya korektif yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu kepada WP badan. Mekanisme pelaksanaan kunjungan yang dilaksanakan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaksanaan kunjungan sesuai dengan SE-39/PJ/2015. Tujuan dari pelaksanaan kunjungan juga sesuai dengan teori yaitu untuk menunjukkan data yang dianggap perlu serta tempat yang perlu dikunjungi oleh fiskus. Upaya ini bertujuan untuk meminta kejelasan dan data yang dibutuhkan oleh AR KPP Pratama Batu.

c. Account Representative Mengajukan Pemeriksaan atas Wajib Pajak Badan

Upaya korektif yang terakhir yang dapat dilakukan AR di KPP Pratama Batu yaitu pengajuan pemeriksaan atas WP badan. Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu apabila pada saat dilakukan himbauan WP badan yang bersangkutan tidak menanggapi baik himbauan via telepon maupun melalui SP2DK. Pada implementasinya pengajuan pemeriksaan ini dilakukan dengan dasar rekomendasi yang tertulis pada LHP2DK. Rekomendasi pengajuan pemeriksaan yang terdapat pada LHP2DK ini pun juga atas dasar dari berita acara tidak terpenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan dari WP yang bersangkutan. Sebelumnya WP pada saat penghimpauan oleh AR KPP Pratama Batu akan dilakukan pendekatan persuasif. Upaya persuasif yang dilakukan yaitu dengan membujuk WP badan yang dihimbau untuk segera memenuhi kewajiban pajaknya baik itu pembuatan SPT pembetulan, pelunasan pajak, melengkapi data, dan kewajiban pajaknya tergantung hasil atas *review* yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu sebelumnya. Atas pengajuan ini yang tertuang pada LHPDK dibuat dalam waktu 7 hari kerja setelah waktu pemberian tanggapan yang diberikan kepada WP badan habis yaitu dalam waktu 14 hari kerja. Pengajuan pemeriksaan ini dilakukan telah sesuai teori yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti pada bagian tinjauan pustaka. Pohan (2013:518) menyatakan bahwa berdasarkan hasil *review* WP diharapkan membetulkan pelaporan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Pengajuan pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila WP yang bersangkutan menolak untuk dikunjungi oleh AR dari KPP Pratama Batu.

Usulan pemeriksaan kepada WP badan selanjutnya akan diteruskan kepada fiskus bagian pemeriksaan pajak di seksi pemeriksaan pajak yang ada di KPP Pratama Batu. Hal ini disebabkan tugas dari fiskus yang menjabat sebagai AR pada seksi pengawasan dan konsultasi hanya sebatas memberikan konsultasi serta pengawasan pajaknya. Jadi wewenang untuk memeriksa lebih lanjut terkait masalah pajak yang ada pada WP yang bersangkutan bukan wewenang dari seksi pengawasan dan konsultasi, melainkan wewenang dari seksi pemeriksaan pajak yang ada di KPP

Pratama Batu. Keterbatasan wewenang dari AR ini ternyata sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti pada bagian tinjauan pustaka. Menurut keputusan menteri keuangan No. 98/KMK.01/2006 yang telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan No. 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, pada peraturan ini dinyatakan bahwa tugas dari AR hanya sebatas mengawasi kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, menghimbau WP serta memberikan konsultasi mengenai permasalahan pajak yang dihadapi WP yang bersangkutan. Pada hasilnya nanti setelah dilakukan pemeriksaan WP akan diterbitkan SKP dari pemeriksa pajak yang ada di seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Batu. Pada SKP tersebut akan ditetapkan apakah WP badan tersebut memang kurang membayar pajak apabila pada hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan kurang melunasi pajaknya, atau WP tersebut nihil. Nihil disini dimaksudkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak ternyata jumlah pajak yang dilunasi memang telah sesuai dengan jumlah pajak terutang yang tertera pada SPT.

Berdasar penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan pengajuan pemeriksaan dari AR KPP Pratama Batu kepada WP badan merupakan upaya korektif terakhir. Upaya ini harus dilakukan apabila WP badan yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atas himbauan yang dilakukan atau WP menolak untuk dilakukan kunjungan oleh AR KPP Pratama Batu. Mekanisme pelaksanaannya dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan WP

badan telah mengetahui rekomendasi pemeriksaan ini dan pelaksanaannya telah sesuai dengan SE-39/PJ/2015. Rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan ini juga telah sesuai teori yang ada. AR pada seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Batu hanya mempunyai wewenang untuk membimbing dan mengawasi kewajiban pajak dari WP yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan AR di KPP Pratama Batu hanya dapat mengajukan pemeriksaan pajak kepada fiskus bagian pemeriksa pajak yang terdapat pada seksi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Batu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *tax review* fiskus kepada WP badan di KPP Pratama Batu dilakukan dengan alur proses yang telah ditetapkan. Alur ini telah tercantum pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Alur yang dilakukan yaitu dengan fiskus melakukan *review* pada pemenuhan kewajiban pajak serta data yang mendukung lalu fiskus berdasarkan hasil *review* akan melakukan upaya korektif berupa kunjungan dan himbauan kepada WP badan. Tujuan utama dilakukan *review* fiskus kepada WP badan di KPP Pratama Batu yaitu untuk melihat pemenuhan kewajiban perpajakan baik perhitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak dari WP badan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Tujuan lain dilakukan *review* pada kewajiban pajak WP badan yaitu untuk melihat apakah masih terdapat potensi pajak yang belum tergali. Pada penerapannya implementasi *review* kewajiban pajak tersebut dilakukan AR yang berada pada seksi pengawasan

dan konsultasi di KPP Pratama Batu. Pelaksanaan *review* yang dilakukan AR di KPP Pratama Batu juga dilakukan secara individu dimana tiap AR mengerjakan *review* kewajiban pajak pada tiap WP badan dan antar AR *review* WP badan yang berbeda pula. Lingkup kewajiban pajak pada KPP Pratama Batu umumnya dibagi dua berdasar jenis pajaknya yaitu PPh dan PPN. Implementasi *review* yang dilaksanakan oleh AR di KPP Pratama Batu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Implementasi *tax review* pada PPh badan di KPP Pratama Batu dilakukan dengan menetapkan kriteria WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban perpajakannya. Kriteria yang ditetapkan yaitu pelunasan dan pelaporan pajak. Pada aspek pelunasan pajak AR akan melihat WP yang masih kurang bayar dalam melunasi pajaknya serta melihat besar kecilnya pajak yang dilunasi. Pada aspek pelaporan pajak AR akan melihat tingkat keterlambatan dari WP badan yang melaporkan pajak di KPP Pratama Batu. Mekanisme yang dilakukan terdiri atas empat tahap yaitu *review* perhitungan, pelaporan, pelunasan, dan kredit PPh. Pada tahap *review* perhitungan pajak AR akan melihat ketepatan perhitungan pada pajak terutang, tarif pajak yang diterapkan, kredit pajak dan rekonsiliasi fiskal. Pada tahap kedua yaitu *review* pelaporan PPh badan, AR akan *review* waktu pelaporan dan penggunaan formulir pajak apakah sudah tepat atau belum tepat. Pada tahap ketiga yaitu *review* pelunasan PPh dilakukan dengan mencocokkan angka pelunasan pajak antara SPT yang

dilaporkan dan NTPN yang tertera pada SSP. Pada tahap terakhir yaitu *review* pada kredit PPh dilakukan dengan mencocokkan pemotongan pajak yang dilakukan serta bukti pemotongannya. Hasil akhirnya AR akan menarik kesimpulan apakah WP tersebut telah memenuhi kewajiban PPh-nya dengan baik dan benar. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan hasil *review* ini WP akan ditindaklanjuti. Secara keseluruhan mekanisme *review* kewajiban PPh yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu tersebut belum baik. Hal ini dikarenakan terjadi perbedaan pemahaman antara fiskus yang telah memahami SOP tersebut namun belum dipahami oleh WP badan di KPP Pratama Batu. Mekanisme tersebut juga belum dijelaskan secara *detail* pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak. Mekanisme yang dijelaskan diatas seharusnya dijelaskan pada surat edaran tersebut karena surat ini menjadi pedoman standar AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* kewajiban PPh WP badan di KPP Pratama Batu.

- b. Implementasi *tax review* pada PPN badan di KPP Pratama Batu dilakukan dengan menetapkan kriteria WP badan yang akan dilakukan *review* pada kewajiban perpajakannya. Kriteria yang ditetapkan yaitu tingkat keterlambatan WP badan dalam menyampaikan SPT masa PPN dan jumlah angka penjualan WP badan dan DPP SPT masa PPN yang tidak sama. Pada aspek keterlambatan WP badan dalam menyampaikan SPT

masa PPN, AR pada KPP Batu melihat apakah dari WP badan yang melaporkan SPT masa PPN telah tepat waktu atau pun terlambat pelaporannya. Pada kriteria selanjutnya AR akan melihat jumlah penjualan WP badan yang dilaporkan dengan DPP SPT masa PPN. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara dua *item* ini maka WP badan akan dipertimbangkan oleh AR KPP Pratama Batu untuk dilakukan *review* pada kewajiban PPN-nya. Mekanisme yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* kewajiban PPN WP badan terdiri atas empat tahap yaitu mengidentifikasi BKP/JKP serta penghitungan PPN, *Crosscheck* faktur PPN dengan SPT masa PPN, *review* pada pelunasan PPN, dan melakukan ekualisasi antara SPT masa PPN dengan penjualan serta pembelian yang dilakukan WP badan. Hasil akhirnya AR akan menarik kesimpulan apakah WP tersebut telah memenuhi kewajiban PPN-nya dengan baik dan benar. Kemudian berdasarkan kesimpulan hasil *review* ini WP akan ditindaklanjuti. Secara keseluruhan mekanisme *review* kewajiban PPN yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu tersebut belum baik. Hal ini dikarenakan terjadi perbedaan pemahaman antara fiskus yang telah memahami SOP tersebut namun belum dipahami oleh WP badan di KPP Pratama Batu. Mekanisme tersebut juga belum dijelaskan secara detail pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*)

Kepada Wajib Pajak. Mekanisme yang dijelaskan diatas seharusnya dijelaskan pada surat edaran tersebut karena surat ini menjadi pedoman standar AR di KPP Pratama Batu dalam melakukan *review* kewajiban PPN WP badan di KPP Pratama Batu.

2. Pelaksanaan atas implementasi *tax review* fiskus di KPP Pratama Batu tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Berikut hambatan-hambatan yang dihadapi fiskus dalam mengimplementasikan *tax review* kepada kewajiban WP badan :
 - a. Terdapat kesulitan atas ketersediaan data pendukung untuk proses *review* kewajiban pajak yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Hal tersebut terjadi karena WP badan baik dalam pelaporannya kurang lengkap dalam melampirkan data-data pendukung yang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan AR di KPP Pratama Batu terhambat dalam melakukan proses *review* pada kewajiban pajak WP badan.
 - b. Terjadi kesulitan menyimpulkan hasil *review* kewajiban pajak WP badan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu. Hal ini disebabkan pengerjaan *review* kewajiban pajak tiap WP badan ditangani oleh satu AR di tiap seksi pengawasan dan konsultasi di KPP Pratama Batu. Tingkat kompleksitas struktur usaha dari WP badan juga menjadi penyebab AR kesulitan menyimpulkan hasil *review* pada kewajiban pajak WP badan di KPP Pratama Batu.

AR di KPP Pratama Batu juga menerapkan beberapa solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Berikut solusi-solusi yang diterapkan :

- a. Dilakukan penghimbauan kepada WP badan yang kurang melengkapi data pendukung guna proses *review* kewajiban pajak. Himbauan ini dilakukan agar WP segera melengkapi data yang kurang lengkap secara sukarela. Upaya ini dilakukan dengan menghubungi WP badan yang bersangkutan via telepon dan WP yang bersangkutan melengkapi berkas data yang dibutuhkan oleh AR KPP Pratama Batu.
- b. Dibuat kelompok diskusi oleh AR di KPP Pratama Batu untuk media *sharing* antar AR masing-masing seksi pengawasan dan konsultasi. Kelompok diskusi ini dibuat sebagai media untuk membahas kasus yang dihadapi oleh AR tertentu sehingga ditemukan kesimpulan yang terbaik atas kasus tertentu. Tujuan lainnya yaitu sebagai media *transfer knowledge* antar AR mengingat pengalaman kerja tiap AR di KPP Pratama Batu berbeda-beda. Proses *transfer knowledge* ini diharapkan agar tiap AR dapat saling belajar satu sama lain sehingga tiap AR mampu menyimpulkan atas proses *review* kewajiban pajak WP badan secara mandiri.

3. Upaya korektif yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Batu setelah *review* kewajiban pajak WP badan dilakukan agar WP badan memenuhi kewajiban pajaknya dengan sukarela dilakukan dengan upaya sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SP2DK dari AR KPP Pratama Batu kepada WP badan yang bersangkutan merupakan upaya korektif yang dilaksanakan setelah proses *review* kepada WP badan. Mekanisme penerbitan SP2DK dimana sebagai himbauan untuk pembetulan SPT oleh WP badan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan mekanismenya sesuai dengan SE-39/PJ/2015 dan rekomendasi atas himbauan pembetulan SPT sesuai dengan teori yang ada dimana WP dihimbau untuk membetulkan pelaporan pajak dengan SPT pembetulan kepada KPP Pratama Batu. Rekomendasi pembetulan SPT ini juga telah diketahui WP badan melalui proses konseling yang sebelumnya telah dilakukan oleh fiskus terhadap WP badan yang bersangkutan. Pada proses konseling WP badan akan dijelaskan kesalahan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan serta akan direkomendasikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilakukan. Proses konseling ini sudah baik karena telah sesuai dengan teori dimana ketika ditemukan permasalahan dalam pemenuhan PPh dan PPN badan maka fiskus akan melakukan konseling kepada WP badan yang bersangkutan.
 - b. Pelaksanaan kunjungan kepada WP badan merupakan upaya korektif yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu kepada WP badan.

Mekanisme pelaksanaan kunjungan yang dilaksanakan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaksanaan kunjungan sesuai dengan SE-39/PJ/2015. Tujuan dari pelaksanaan kunjungan juga sesuai dengan teori yaitu untuk menunjukkan data yang dianggap perlu serta tempat yang perlu dikunjungi oleh fiskus. Upaya ini bertujuan untuk meminta kejelasan dan data yang dibutuhkan oleh AR KPP Pratama Batu. Hal tersebut dikarenakan menunjukkan data yang dibutuhkan oleh fiskus seperti pembukuan atau bukti-bukti yang mendukung merupakan salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh WP badan. Berdasarkan pembahasan penjelasan pada hasil penelitian WP badan di KPP Pratama Batu juga berusaha kooperatif dalam pelaksanaan kunjungan tersebut.

- c. Pengajuan pemeriksaan dari AR KPP Pratama Batu kepada WP badan merupakan upaya korektif terakhir. Hal ini dikarenakan upaya tersebut sebagai *trigger* AR dalam WP badan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan oleh seksi pemeriksaan di KPP Pratama Batu apabila tidak memberikan tanggapan atas himbauan yang dilakukan atau WP menolak untuk dilakukan kunjungan oleh AR KPP Pratama Batu. Mekanisme pelaksanaannya dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan WP badan telah mengetahui rekomendasi pemeriksaan ini dan pelaksanaannya telah sesuai dengan SE-39/PJ/2015. Rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan ini juga telah sesuai teori yang ada. AR pada seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Batu hanya mempunyai wewenang untuk

membimbing dan mengawasi kewajiban pajak dari WP yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan AR di KPP Pratama Batu hanya dapat mengajukan pemeriksaan pajak kepada fiskus bagian pemeriksa pajak yang terdapat pada seksi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Batu

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah khususnya DJP, disarankan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang belum dijelaskan lebih lanjut dalam SE-39/PJ/2015 tentang tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*visit*) Kepada Wajib Pajak kepada DJP pusat. Pada surat edaran tersebut untuk lebih dijelaskan lagi mengenai mekanisme serta tugas pokok dan fungsi mengenai *review* atas kewajiban pajak WP badan. Hal ini dikarenakan pada surat tersebut belum dijelaskan mekanisme yang jelas dan diharapkan kedepan menjadi pedoman standar dalam melakukan *review* kewajiban pajak WP badan.
2. Bagi KPP Pratama Batu, untuk mengevaluasi kinerja dari fiskus khususnya AR pada tiap seksi pengawasan dan konsultasi di KPP Pratama Batu. Hal ini dikarenakan AR masih ada yang kesulitan dalam menyimpulkan hasil atas proses *review* pada kewajiban pajak WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. KPP Pratama Batu perlu mengadakan pelatihan kepada AR

yang belum begitu berpengalaman dalam melakukan *review* atas kewajiban WP badan. Diharapkan kedepannya AR pada tiap seksi pengawasan dan konsultasi mampu menyimpulkan hasil atas proses *review* kewajiban pajak WP badan secara mandiri.

3. Bagi AR yang bekerja di bagian seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Batu, untuk memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan yang optimal kepada WP badan yang terdaftar. Pembinaan yang optimal dapat dilakukan dengan melakukan *transfer knowledge* kepada WP badan yang terdaftar pada KPP Pratama Batu. Prosesnya dapat dilakukan sosialisasi pelatihan dengan mengundang tiap perwakilan dari WP badan ke KPP Pratama Batu untuk melakukan pelatihan *review* atas kewajiban PPh dan PPN kepada WP badan. Hal ini dikarenakan masih ada WP badan yang belum memahami mekanisme proses *review* yang dilakukan oleh AR pada tiap seksi pengawasan dan konsultasi di KPP Pratama Batu. Kedepannya diharapkan WP badan dapat mengetahui proses mekanisme atas *review* kewajiban PPh dan PPN serta mampu memenuhi kewajiban pajaknya sesuai yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan.
4. Hasil atas penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut kedepannya untuk evaluasi pelaksanaan *tax review* fiskus terhadap kewajiban pajak WP badan. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari proses *review* fiskus kepada WP badan terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Aliminsyah, Padji. 2007. *Kamus Istilah Akuntansi Cetakan ketiga*. Bandung : Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bwoga, Hanantha, dkk. 2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Echols, John M., Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hidayat, Nur. 2015. *Corporate Tax Risk Management : Manajemen Risiko Perpajakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan B., Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1 : Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Keraf, Gorys. 2004. *KOMPOSISI : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa Cetakan XII*. Flores : Penerbit Nusa Indah
- Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

- Ramli. 2005. *Implementasi Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat*. Jakarta : Program pascasarjana program studi administrasi publik. Universitas Terbuka.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 6*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Perpajakan Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan, Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok : Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rochmat, Dewi Karnia Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 : Edisi Revisi*. Bandung : Refika Aditama.
- Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak : Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta Barat : Indeks.
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak : Edisi 4*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- _____, Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Undang – Undang dan Peraturan lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

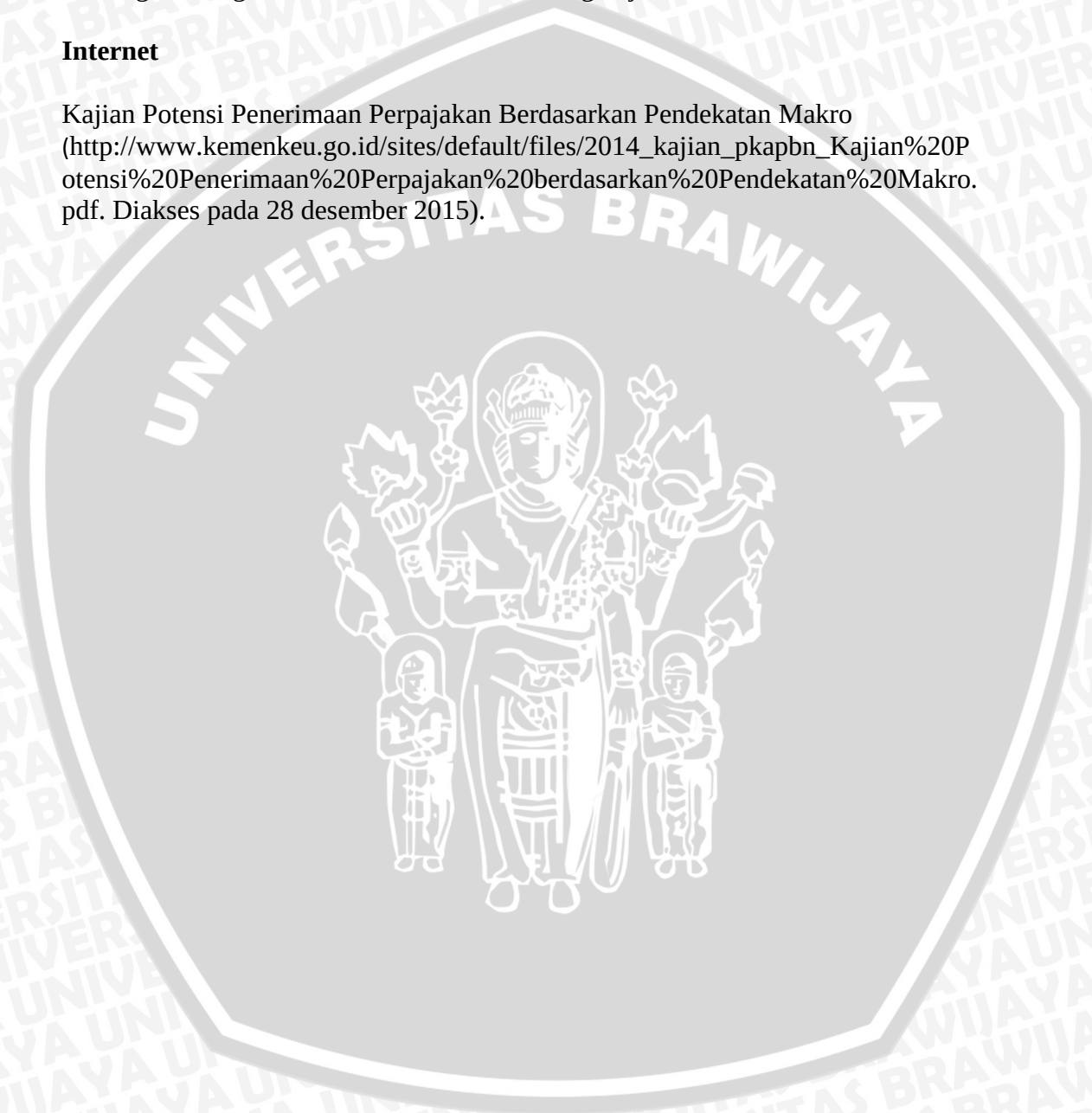
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Internet

Kajian Potensi Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Pendekatan Makro (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkapbn_Kajian%20Potensi%20Penerimaan%20Perpajakan%20berdasarkan%20Pendekatan%20Makro.pdf. Diakses pada 28 desember 2015).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Riset ke Lokasi Penelitian

169



Nomor : 435 /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
Jl. Letjen S. Parman No. 100
Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Suluh Rahmat Gempita
Alamat : Jl. Kesumba No. 11 Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
NIM : 125030407111020
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan
Judul : Implementasi *Tax Review* Fiskus terhadap Wajib Pajak Badan sebagai Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Batu).
Lamanya : 1 Februari – 19 Maret 2016 (7 minggu)
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 5 Januari 2016
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 2. Surat pemberian izin riset di KPP Pratama Batu

170



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S -177 /WPJ.12/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Suluh Rahmat Gempita, NPM 125030407111020
21 Januari 2016

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 435/UN10.3/PG/2016 tanggal 5 Januari 2016 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Suluh Rahmat Gempita / 125030407111020

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Batu, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Budi Susanto

NIP 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.
Kp.:BD.05/BD.0502

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK AR / FISKUS

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian (*tax review*) atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?
4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?.
5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?
7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?
8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?
9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?
10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPh dengan PPh Badan ?
11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?
12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?
13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?
14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – pungut PPh dan PPN tersebut ?
15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?
16. Setelah proses penelitian atas hak dan kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan kewajibannya secara sukarela ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WP BADAN / KONSULTAN PAJAK

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian (*tax review*) atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, menurut sepengetahuan anda bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?
4. Menurut sepengetahuan anda, apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
5. Menurut sepengetahuan anda, dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
6. Menurut sepengetahuan anda, apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?
7. Menurut sepengetahuan anda, apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?
8. Menurut sepengetahuan anda, bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?
9. Apa yang anda ketahui mengenai ekualisasi antara PPN dan PPh ? Menurut anda mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?
10. Menurut anda , berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?
11. Menurut sepengetahuan anda, apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?
12. Menurut sepengetahuan anda, upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?
13. Menurut sepengetahuan anda, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan kewajibannya secara sukarela ?

Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

DENGAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEKSI WASKON 3

KPP PRATAMA BATU

Nama Informan : Bapak Dwi Setio Utomo

Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan

Konsultasi 3

Waktu dan tempat : 2 Februari 2016 Pukul 14.00 WIB / Ruang

Seksi Waskon 3

Kode : Informan 1

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi menurut saya yang dimaksud penelitian atas kewajiban pajak yaitu merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah wajib pajak badan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, yang kita teliti disini yaitu SPT, Nah apakah SPT yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kira-kira seperti itu*

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Kita itu menguji apakah SPT yang dilaporkan sudah sesuai apa belum dengan ketentuan yang berlaku, nah kalo khusus WP badan itu kan juga melampirkan laporan keuangannya.. Nah laporan keuangan yang dilampirkan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.*

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : *Jadi yang pertama kita bandingkan itu hitungan matematisnya iya kan ? nah itu kita sesuaikan dengan peraturan perpajakan yang*

berlaku, misal kalo PPN mas kan misal tarifnya 10 %, lalu ada DPP itu kita cek juga hasil dari hitungan matematisnya itu sudah benar apa enggak. Nah kalo udah benar kita lihat apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Misal ada kegiatan usaha ini, trus kita cocokkan dengan ketentuan yang berlaku apakah sama, apabila tidak sama ya udah harus diperbaiki oleh WP yang bersangkutan. Lalu kita bandingkan juga dengan data yang kita punya dari kita (KPP Pratama Batu) atau data dari pihak lain lalu kita bandingkan SPT yang dilaporkan maupun SPT yang dilaporkan misal dengan pihak ketiga seperti lawan transaksi. Apabila tidak ada kesesuaian atau data yang belum dilaporkan ya kita beri tahu untuk membetulkan SPT-nya. Prosedur yang diterapkan ini pada prinsipnya sama, cuman berbeda bila jenis pajaknya berbeda. Kalo misal Potput PPh ya yang kita cek SPT Pot put PPh, kalo PPN ya yang kita cek SPT PPN. Jadi alur prosesnya kita cek hitungan matematisnya, kita cek SPT yang disampaikan dengan SPT dari pihak ketiga itu apakah sudah benar jumlah transaksinya atau DPPnya, lalu dari situ apabila telah selesai kita dapat tarik kesimpulan apakah SPT yang disampaikan tersebut sudah benar apa belum. Kalo perbedaannya lagi terkait jenis pajak seperti potput PPh kan tarifnya banyak tuh mas, beda lagi dengan PPN kan beda tarifnya. Lalu kalau PPN kita lihat dulu jenis usaha dari WP itu apa, lalu kita cek barang atau jasa yang akan dijadikan itu merupakan jenis barang yang termasuk Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kalo gak kena ya kita himbau untuk jangan dikenakan PPN, kalo misal kena nanti kita cari tahu tarifnya berapa, DPPnya berapa dan kita harus cari tahu apakah DPPnya dari harga jual, nilai impor atau ekspor, atau dari nilai lain yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang PPN.

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : ya kalo metode kita gak bisa hanya berpacu pada SOP yang umum ini aja mas, misal kita juga dapat menerapkan metode jangkar mas. Jadi metode jangkar itu misal kayak gini, ada pabrik pengolahan plastik, nah bahan bakunya misal bijih plastik, lalu bahan kimia lainnya yaa. Nah dari penggunaan bahan baku, bahan tenaga kerja itu kita bisa hitung apakah masuk akal. Nah kadang ada juga WP yang melaporkan pajaknya sembarangan dan pelaporan laporannya (lap keuangan) sembarangan. Intinya kita lihat proses input, proses dan output dari perusahaan tersebut sudah sesuai masuk akal apa belum. Lalu misal pabrik rokok yaa,

yangklintingan itu . Nah misal satu orang bisa ngelinting 100 rokok, kalo ada 100 orang berarti kan 10000 rokok yang diproduksi per harinya. Nah ternyata yang dilaporkan misal produksinya hanya 5000 rokok perharinya , berarti kan gak masuk akal ini. Nah metode ini tidak semua bisa diterapkan pada semua jenis usaha, dilihat jenis usahanya dan jenis pajaknya. Kalo WPnya jenis perbankan belum tentu bisa diterapkan metode jangkar ini. Lalu ada lagi mas misal ada SPT PPh tahunan ya kita cek misal tahun lalu biaya gaji karyawan , penjualan sama pajak tahunannya . Lalu kita bandingkan dengan dengan misal SPT tahun ini kok pajaknya tetap sama dengan tahun lalu tapi jumlah biaya gaji karyawan dan pendapatan bertambah. Nah berarti itu kan tidak masuk akal mas. Nah intinya dengan metode ini kita cek apakah masuk akal jumlah komponen biaya atau pendapatan lalu kita cek juga dengan SPT yang dilaporkan.

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : ya dasar hukumnya ya itu SE-39/PJ/ 2015 itu sebagai dasarnya kita (AR) untuk menghimbau wajib pajak untuk memperbaiki SPT yang dilaporkannya.Dasar dari SE ini dari undang-undang perpajakan lalu turun sampe keluar SE ini tadi.

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : Tidak perlu mas, jadi dikerjakan secara individu . Namun kalo misal dibikin grup ya dibikin grup informal mas untuk sharing saja sesama AR mengenai kasus yang dihadapi. Berbeda dengan pemeriksa pajak yang dibentuk tim khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Nah fungsi dibikin grup informal kan misal kita buntu nih mengenai pemecahan kasusnya, dengan dibentuk grup informal dengan diskusi ini kita tahu solusi yang pas sesuai kasus yang dihadapi. Namun tim secara formal tidak ada.

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : Jadi gini mas, ada beberapa jenis usaha yang rawan melakukan kecurangan. Dengan itu kita buat skala prioritas wajib pajak yang perlu

dilakukan review atas kewajiban perpajakannya. Umumnya kita lihat dari tingkat materialitasnya. Maksudnya kita lihat apakah pajak yang harus dibayar ini besar atau tidak dan potensi pajak yang belum diungkap. Apabila jumlahnya besar, maka WP tersebut masuk prioritas kita untuk dilakukan review. Lalu kita juga jadikan prioritas bagi WP yang lapornya gak bener. Ada juga berdasar jenis usaha, misal tahun kemarin kita diprioritaskan untuk me-review WP bidang kontruksi, nah sekarang kita di prioritaskan untuk WP yang bergerak di bidang properti mengingat berkembangnya sektor property di Kota Batu. Intinya melihat trend usaha di lingkungan masyarakat.

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : Jadi gini mas untuk proses penelitian yang sudah saya jelaskan tadi itu juga sama perlakuannya untuk BUT. Namun kebetulan di KPP Batu ini tidak terdapat BUT.

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi yang pertama kita lakukan tadi yaitu cek perhitungan yang terdapat pada SPT tadi. Lingkup yang kita lihat seperti dasar perhitungan pajak, kredit pajak, dan jumlah angka yang terdapat di dalam laporan keuangan seperti neraca, lap laba rugi seperti jumlah penjualan misal. Yang kedua masalah penerapan peraturan pajak seperti penerapan tarif pajak yang digunakan, apabila tidak sesuai ya wajib pajak kita himbau untuk membetulkan atau kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan review lebih lanjut. Lalu tanggal pelaporan juga kita cek apakah wajib pajak yang bersangkutan telah melaporkan tepat waktu. Kalau terkait pelunasan kita cek SSPnya apakah memang benar pajak yang dilunasi sudah sesuai jumlahnya dengan yang tertera di SPT. Apabila tidak sesuai maka WP dihimbau untuk melunasi pajak yang belum dibayar dengan menggunakan SSP di bank, lalu melaporkan SPT Pembetulan juga. Lalu misal terkait potong pungut pajak kita juga bisa minta data pada KPP yang lain untuk mengcross check apa benar SPT yang dilaporkan sekian sehingga jumlah kredit pajaknya sama atau tidak. Jadi harus balance lah intinya. Terkait pelunasan kalo ada WP yang misal harus membetulkan SPT yang kurang bayar maka WP harus melunasi pembayaran pajak yang kurang bayar dengan SSP yang baru. Lalu dalam

pelaporan SPT pembetulan dilampirkan juga SSP lama dengan yang baru. Lalu kita juga ceknya SSP juga sudah pake sistem online mas jadi kita sudah bisa pantau. Hal ini dilakukan untukantisipasi agar WP tidak memalsukan SSP. Jadi kita bisa tahu dari NTPN yang tertera pada SSP itu valid atau tidak. Kalo misal NTPN yang tertera di SSP yang dilaporkan lalu kita cek online dengan SSP yang digunakan untuk pelunasan di bank tidak sama, maka berarti SSPnya tidak valid mas.

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Gini mas, gak ada yang bilang harus sama secara angkanya , kalo sampean cek terutangnya PPN dan PPh kan ada perbedaan mas. PPN kan diklasifikasikan mana yang termasuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, mana yang tidak. Kalau PPh kan perlakuannya sesuai PSAK ya mas, jadi misal ada barang yang dijual dalam PSAK perlakuannya dianggap sebagai penjualan. Jadi pada intinya masalah perlakuannya saja. Kalau PPh barang yang dijual dianggap sebagai penjualan, kalau PPN bila barang yang akan dijual belum dijual maka belum diakui sebagai Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Kalau misal ada perbedaan WP harus bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan terkait ekualisasi antara SPT PPN dengan PPh badannya. Kalau memang ada perbedaan terkait masalah ekualisasi yang diperkuat dengan bukti transaksi dan itu memang benar bukan asal-asalan, maka masalah sudah dianggap clear. Jadi sebenarnya masalah pengakuannya, kalo dulu WP kan bisa terbitkan faktur sampai akhir bulan tergantung pengakuan atas transaksi tersebut. Kalo bisa dijelaskan oleh WP dan masuk akal maka masalah clear.

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi gini , untuk penelitian ini tidak ada batas waktunya jadi sepanjang waktu kita menelitinya. Kalo lama tidaknya tergantung kompleksitas jenis usaha dan pelaporannya. Kalo memang sederhana kasusnya sehari sudah selesai mas, atau 1 jam udah selesai. Nah kalo sudah seperti perusahaan manufaktur yang kompleks kegiatan usahanya maka diperlukan waktu sehari-hari karena memang laporan SPTnya komprehensif dan saling berkaitan dengan berkas yang dilampirkan.

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi kendala kita itu pihak ketiga mas seperti rekening WP di pihak ketiga yang kita kesulitan akses khususnya rekening bank. Karena kebanyakan WP kan transaksi sekarang pakai rekening bank antar pihak penjual dan pembeli. Kalau kita bisa akses rekening bank yang dimiliki WP maka kita target dan potensi pajak akan terealisasi dengan maksimal . Kalau kita udah cocokkan angka-angka pada laporan keuangan misal rekening kas bank dengan data yang kita akses dari pihak ketiga yaitu bank, maka WP yang bersangkutan tidak akan bisa berkutik mas. Lalu kendala lain yaa kita kadang kita selaku AR itu kesulitan dalam menyimpulkan hasil review atas kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh WP badan. Itu dikarenakan kita kan kerjanya AR kan individu mas. Jadi hal ini membuat kita kesulitan dalam menyimpulkan juga. Lalu tingkat kompleksitas dari kegiatan usaha WP badan juga menjadi penyebabnya juga.

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : Ya akhirnya apabila kita tidak bisa mengakses data yang saya jelaskan tadi seperti rekening bank itu tadi , maka solusinya kita hanya memanfaatkan data seadanya seperti data dari lawan transaksi seperti faktur pajak, atau record data lap keuangan tahun lalu kita bandingkan dengan tahun berjalan terus data tersebut kita olah sendiri dalam proses penelitian ini. Lalu upaya lain seperti yang kesulitan dalam menyimpulkan hasil review pajak yang dilaksanakan itu dengan dibuat grup diskusi. Namun kalo misal dibikin grup ya dibikin grup informal mas untuk sharing saja sesama AR mengenai kasus yang dihadapi. Berbeda dengan pemeriksa pajak yang dibentuk tim khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Nah fungsi dibikin grup informal kan misal kita buntu nih mengenai pemecahan kasusnya, dengan dibentuk grup informal dengan diskusi ini kita tahu solusi yang pas sesuai kasus yang dihadapi. Namun tim secara formal tidak ada.

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – potong PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : *Emm itu jawabannya sama mas seperti yang saya jelaskan tadi.*

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi kalo pengolahan SPT ini merupakan proses yang dilakukan sebelum dilakukan review oleh kita dimana kita pada dasarnya menguji apakah SPT yang dilaporkan itu sudah benar apa belum. Setahu saya ini tugasnya di Seksi Pelayanan mas.*

16. Setelah proses penelitian atas hak dan kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : *Kalau tindak lanjutnya nanti kita bikin surat himbauan agar WP itu membetulkan SPT-nya atau juga melengkapi data yang kurang dalam jangka waktu 2 minggu atau 14 hari kerja. Jika WP tidak membetulkan maka WP kita ajukan surat himbauan untuk membetulkan SPT tersebut. Apabila WP tidak membetulkan maka kita dapat meminta penjelasan lisan yang disebut dengan proses konseling. Kalo dengan proses konseling dia mau bayar maka masalah clear dan nanti kita buat laporan hasil dari permintaan data itu mas. Disitu nanti terdapat rekomendasi yang kita ajukan dan kesimpulan kita juga terhadap respon dari WP badan tersebut. Semakin dia lama membayar kan sanksinya dia kan semakin banyak kan yaa , 2 % per bulan sesuai KUP. Apabila dalam membetulkan SPT WP tidak mau ya terpaksa WP tersebut kita ajukan pemeriksaan khusus kepada teman-teman yang berada di seksi pemeriksaan yang didasari oleh penelitian ini. Jadi fungsi AR kan hanya sebatas menghimbau, membimbing WP agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah kalo di pemeriksaan ya keluar produk hukum mas yang harus dipatuhi oleh WP yaitu terbit SKP atau Surat Ketetapan Pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila kurang membayar pajaknya. Kalo sama jumlah pajaknya dengan yang di SPT maka terbit Surat Ketetapan Pajak Nihil maka masalahnya clear karena jumlah pajaknya sesuai dengan SPT yang dilaporkan. Kalo misal WP tetap tidak mau membayar pajak terutanganya maka kita akan usulkan untuk diajukan penagihan pajak.*

Nama Informan : Bapak Ahmad Indarto

Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3

Waktu dan tempat : 4 Februari 2016 Pukul 09.30 WIB / Ruang Seksi Waskon 3

Kode : Informan 2

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ?

Jawab : Penelitian atas kewajiban pajak itu kita (AR) meneliti apakah wajib pajak selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau tidak melalui laporan-laporan yang telah dilaporkan ke kita (KPP Pratama Batu). Ruang lingkupnya yaitu semua pelaporan seperti SPT , Laporan Keuangan, dan bukti-bukti pendukung lainnya.

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi tujuannya yaitu untuk menguji apakah pemenuhan kewajiban pajaknya telah benar atau belum sesuai peraturan perpajakan.

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : Selama ini kan cara mengeceknya melalui ekualisasi data potput PPh, PPN kana da keterkaitannya. Selain pelaporan SPT, kita (AR) juga punya data internal seperti data WP yang bertransaksi dengan siapa. Nah dari situ kita cocokkan dengan SPT mana data yang belum dimasukkan dalam pelaporan SPT. Apabila belum sesuai nah ya kita (AR) konfirmasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Sebenarnya semua metodenya sama mas kita ada SOPnya dalam penelitian atas SPT.*

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *yaa undang-undang PPh , PPN lalu ada KUP , disitu kita (AR) diamanahkan untuk meneliti apakah kewajiban yang dipenuhi oleh wajib pajak sudah benar atau belum. Lalu ada juga SE-39/PJ/2015 yang mengatur sendiri tata cara kita dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan.*

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Untuk AR tidak ada tim khusus, jadi kita kan AR tiap waskon itu dibagi per wilayah kerja. Jadi yaa kita meneliti sendiri WP yang terdapat pada wilayah kita saja. Paling yaa kita antar AR saling sharing saja untuk meminta solusi atas kasus yang dihadapi. Kalo tim khusus ya seperti di seksi pemeriksaan itu dimana dibentuk tim khusus dalam memeriksa kewajiban WPnya.*

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : *Kriterianya gak ada mas. Cuman kalo kita , kita kan punya data, di data itu kan keliatan. Misal ada data – data yang gak wajar baik secara matematis atau kelengkapan yang masih kurang ya data ini kita gunakan sebagai data awal dalam kita meneliti WP ini. Untuk PPN sendiri kita juga cek apakah yang bersangkutan telah melaporkan SPT Masa PPN yang itu dilaporkan tiap bulan mas, ya kalau yang bersangkutan tidak melaporkan itu maka kita lakukan review pada kewajiban pajaknya.*

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : *Jadi prosesnya sama mas tapi kebetulan di Batu tidak ada BUT.*

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : kadang- kadang tingkat pemahaman WP itu berbeda-beda, misal ada WP yang mengklaim telah melunasi pajaknya. Padahal data dari kita ternyata WP kurang bayar. Kesalahan ini bisa penerapan tarif salah, lalu DPPnya salah ya kita lingkupnya seperti itu. Lalu dari pembayaran kan kita punya sistem informasi perpajakan , nah dari situ kita cek apakah yang bersangkutan ini memang telah membayar pajaknya sudah benar atau belum, sudah sesuai yang tertera di SPT belum bayarnya. Cara ini juga sama diterapkan pada Potput PPh maupun PPN.

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Karena pada dasarnya transaksi penjualan di lampiran PPh badan dengan PPN harus equal atau balance. Semua pada akhirnya semua data baik di PPN maupun PPh kan muaranya di SPT Tahunan badan. Nah dari situ kita lihat apakah potputnya dilaporkan atau tidak, kalo tidak maka mempengaruhi peredaran usaha. Apalagi PPN mas kita harus klasifikasi apakah sesuai BKP atau tidak yang diperjual belikan lalu kita cek pada kolom peredaran usahanya. Apabila tidak balance maka WP dihimbau atas temuan yang ditemukan ini WP diminta untuk menjelaskan mengapa tidak balance.

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Tergantung mas. Ini kan pekerjaan AR ya jadi kadang pekerjaan kita ya melakukan visit untuk meminta data, dan tidak melulu berfokus pada penelitian SPT ini. Jadi ya bisa 1 hari, atau 5 hari tergantung kompleksitas kegiatan usaha si WP ini. Lalu pada dasar hukumnya tidak dijelaskan berapa jangka waktunya karena memang penelitian ini dilaksanakan sepanjang waktu.

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Kendala yang dialami ada seperti WP yang belum diberi bukti potong PPh oleh instansi pemerintahan Di Batu, dimana bukti potong ini berfungsi untuk mengklarifikasi kebenaran atas pelaporan PPh maupun untuk kredit pajak SPT Tahunan PPh juga. Lalu kendala lain ya itu mas.

Kita kan kerjanya per orang ya mas. Jadi kita kadang kesulitan dalam menyimpulkan hasil review atas kewajiban pajak yang kita lakukan mas. Akibatnya yaa pekerjaan kita jadi ketunda-tunda.

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : AR bisa berkoordinasi dengan instansi pemerintahan Di Batu untuk dihimbau segera melaporkan SPT Masanya jadi kita bisa mengklarifikasikan kebenaran atas pemotongan pajak yang dilaporkan WP dengan laporan SPT Masa Potput PPh yang dilaporkan oleh bendahara pemerintahan ini. Lalu upaya lainnya yaitu kita antar AR saling sharing saja untuk meminta solusi atas kasus yang dihadapi. Kalo tim khusus ya seperti di seksi pemeriksaan itu dimana dibentuk tim khusus dalam memeriksa kewajiban WP-nya

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – pungut PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi ya diklarifikasi dulu lalu dilakukan proses penelitian tadi agar diketahui kebenaran atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi kan selama ini alurnya gini, namun lebih lanjut bisa ditanyakan di seksi pelayanan yaa, alurnya memang SPT yang diterima dari WP itu diolah untuk memverifikasi kelengkapan , nah AR disini tugasnya memverifikasi kebenaran atas konten yang terdapat di SPT. Jadi SPT yang diterima nanti di-checklist kelengkapannya entah itu laporan keuangannya, arus kas lalu kelengkapan lembar di SPT. Nah SPT yang diolah ini sudah dianggap lengkap. Namun masalah kebenaran dalam SPT perlu dilakukan peneitian lebih lanjut oleh AR yang ada di waskon-waskon ini. Komponen yang diteliti bisa hitungannya, pembayarannya sudah benar atau belum, jadi kurang lebih seperti itu.

16. Setelah proses penelitian atas kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Jadi kita ada tata caranya yaitu mengirim SP2DK kepada WP badan .Disitu kita jelaskan data yang kita minta untuk klarifikasi apa saja. Nah WP bisa datang kesini (KPP Pratama Batu) atau membalas dengan surat yang diberikan kita. Kalo WP bisa menjelaskan atas data-data yang kita minta klarifikasi harus dijelaskan dengan bukti yang valid. Misal seperti yang saya jelaskan tadi WP mengklaim bahwa telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah ini harus dibuktikan dengan bukti yang jelas seperti bukti lapor misal, atau SSP, atau bukti potong. Atau WP bisa kita minta membetulkan SPTnya apabila kurang bayar, jadi harus bayar, lapor SPT pembetulan. Apabila pelaporan SPT pembetulan ini sudah benar maka masalahnya udah clear. Kalo misal WP ini bandel maka kita bisa usulkan pemeriksaan khusus berdasar hasil temuan yang kita temukan dari penelitian tadi. Jadi kita ya hanya bisa menghimbau membimbing WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya mengingat sistem perpajakan kita memakai self assessment.

Nama Informan : Bapak Yusak Biantoko
Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3
Waktu dan tempat : 4 Februari 2016 Pukul 10.15 WIB / Ruang Seksi Waskon 3
Kode : Informan 3

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ?

Jawab : Jadi yaa sepengetahuan saya penelitian atas kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu penelitian untuk menguji kebenaran pelaporan, perhitungan dari SPT wajib pajak agar sesuai ketentuan undang-undang.

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Kalo tujuannya yaa seperti yang saya jelaskan tadi jadi untuk menguji kebenaran atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dimana pemenuhannya yaitu perhitungan pelaporan dan pelunasan pajak apakah sesuai dengan UU.

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : Umumnya kita cek dulu melalui sistem pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah memang dari pelaporan, pelunasannya terjadi masalah. Apabila terjadi masalah maka wajib pajak tersebut kita akan lakukan review pada pemenuhan kewajibannya. Review yang dilakukan yaitu bisa mengecek perhitungannya apakah sudah betul sesuai matematis, lalu cek juga penggunaan DPP serta tarif pajaknya apakah sudah benar lalu rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan UU PPh apa belum, lalu dari pelaporan juga dicek apakah telat melapor apa belum sesuai tanggal pelaporan yang ada. Lalu yang tidak kalah penting cek juga laporan keuangan di WP badan lampirkan tersebut apakah di cross cek transaksi dengan pihak ketiga seperti pemotongan PPh nya apakah sudah benar dijadikan kredit pajak atau diklasifikasikan sebagai pajak final. Apabila ditemukan sebagai pajak final maka dikeluarkan dari komponen penghasilan atau biaya maupun kredit pajaknya..

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Jadi kita lihat data internal yang ada bisa berupa faktur pajak maupun SPT tahun lalu yang ada di sistem maupun data dari pihak ketiga kita cocokkan apakah dari ketepatan perhitungan maupun pelaporan data yang ada sudah balance apa belum.

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Dasar hukum yang digunakan yaitu KUP, UU PPh , dan peraturan pajak yang berkaitan lainnya.

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Kalo tim khusus tidak dibentuk mas disini, beda seperti seksi pemeriksaan.*

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : *Kalau kriteria setahu saya dari bentuk usahanya si WP ini. Jadi kita pantau bisa dari segala sumber seperti media sosial misal lalu kita lihat bentuk usaha yang lagi ngetrend apa misal perbankan . Jadi prioritas kita itu selain dari yang lagi ngetrend juga melihat bentuk usaha yang memiliki resiko tinggi juga. Maksudnya yang memiliki utang pajak yang besar misal perusahaan yang ekspor impor. Itu kan omsetnya gede mas jadi kita bisa jadikan prioritas untuk dilakukan review atas kewajiban pajaknya.*

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : *Proses review atas kewajiban pajak juga berlaku pada BUT. Jadi prosesnya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kebetulan di KPP Pratama Batu tidak ada BUT.*

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi prosesnya sama seperti yang saya jelaskan tadi mas. Pertama kita lihat sistem informasi yang terdapat di kita. Lalu kita cek apakah terdapat masalah dalam pelaporan, penghitungan, maupun pelunasan pajak dari WP. Kedua apabila ada masalah terkait itu, maka kita cek dari pelaporan pajaknya apakah sudah sesuai, bukti potongnya sudah sesuai apa belum. Lalu penghitungannya apakah sudah sesuai secara matematis lalu DPP maupun tarifnya sudah digunakan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku lalu pelunasannya kita cek dari NTPN yang tercantum pada SSP yang sudah ada di bank persepsi dengan yang dilaporkan itu apakah sudah sesuai apa belum. Kalau kita tidak sesuai maka dipastikan SSP tersebut tidak asli. Kira-kira seperti itu prosesnya.*

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Karena sering terjadi perbedaan antara omset pada SPT PPh dengan DPP PPN. Seperti yang mas ketahui bila pada PPN ada yang dimaksud barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah pada SPT PPh ini transaksi yang terkait BKP dan JKP ataupun Non BKP dimasukkan dalam omset di SPT PPh badan. Nah apabila tidak balance WP dimintai keterangan untuk menjelaskan mengapa tidak balance melalui himbauan.

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : hmm kalo jangka waktu tergantung skala perusahaannya ya mas. Kalo usahanya kompleks seperti manufaktur bisa memakan waktu lama.

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Kalo kendala sih ya kita kurang data-data aja sih yang terbatas dari pihak lain dan data dari institusi lain.

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : Ya upaya kita yaa kita harus mencari data dari pihak lain ini mas misal data lawan transaksi kita harus pastikan apakah memang benar WP ini melakukan transaksi misal dari faktur, kalo sekarang kan kita pake E-faktur jadi kita bisa langsung pantau faktur pajaknya karena datanya di upload ke DJP langsung mas. Lalu yang agak sulit bukti potong mas kadang lawan transaksi tidak melampirkan bukti potong dari lawan transaksinya sehingga kita kesulitan dalam mencek kebenaran atas kredit pajak yang diterapkan.

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – pungut PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : Kalo itu tadi sama mas dengan penjelasan yang sebelumnya jadi langsung lewat yaa mas.

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : Emm itu setahu saya di seksi pelayanan mas. Setahu saya prosesnya untuk penyandingan data dimana sebelum kita review atas kebenaran di SPT, SPT yang masuk diolah terlebih dahulu untuk memverifikasi kelengkapan pada SPT, baru oleh AR kita bertugas meneliti kebenaran atas SPT yang disampaikan oleh WP tersebut.

16. Setelah proses penelitian atas kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Kalo tindakannya kita menghimbau WP untuk melakukan pembetulan atas SPT tersebut mas. Waktu himbauan dari kita kepada WP itu 2 minggu. Jadi WP diberi waktu 2 minggu untuk melaksanakan SPT pembetulan atas surat himbauan dari kita. Lalu tindakan kita juga melaksanakan kunjungan ke WP badan tersebut untuk meminta kejelasan atas data-data yang kurang jelas. Nah visitasi yang kita lakukan itu tergantung berapa kali kita ketemu si WP ini juga. Lalu kita juga bisa usulkan pemeriksaan khusus kepada seksi pemeriksaan dimana usulan pemeriksaan khusus ini didasarkan pada hasil review yang ada dan respon WP yang kurang kooperatif juga.

HASIL WAWANCARA
DENGAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEKSI WASKON 2

KPP PRATAMA BATU

Nama Informan : Bapak Widi Wiryanto

Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan dan
Konsultasi 2

Waktu dan tempat : 9 Februari 2016 Pukul 09.30 WIB / Ruang
Seksi Waskon 2

Kode : Informan 4

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Kalo penelaahan atau penelitian kewajiban pajak baik pelaporan atau penghitungan. Kalo penghitungan atas pelunasan pajak memang harus diteliti lebih lanjut karena Indonesia menganut sistem pajak self assessment, WP dituntut untuk aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jadi AR itu menguji apakah kewajiban pajak baik dari penghitungan maupun pelaporan yang dilakukan oleh WP apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak.*

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi tujuannya untuk meneliti kewajiban pajaknya seperti penghitungan pajaknya apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apa belum. Kalo memang belum ya bisa diterbitkan sanksi administrasi atau diajukan pemeriksaan.*

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : Kalo cara mengidentifikasi masalah SPT PPh , potong pungut PPh, dan PPN itu banyak triggernya, maksudnya banyak caranya. Ada yang melalui data dari pihak WP sendiri yang dilaporkan ke kita (KPP Pratama Batu), ada yang juga dengan cara melihat data dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini kan kalo pemotongan dan pemungutan PPh ini berarti melihat pemotongnya yang melaporkan pajaknya. Dari situ kita cek pajak apa saja yang dipotong dan dipungut, lalu kita cek pihak-pihak yang dipotong ini apakah sudah benar nama WP, perhitungannya, bukti potongnya. PPN juga bisa melalui mekanisme PK-PM. Jadi kita lihat penerbitan faktur pajaknya apakah sudah sesuai baik dari tanggal penerbitannya dan perhitungannya , lalu siapa yang membeli barang. Jadi kan nanti sinkron antara faktur pajak dan SPT PPN. Dari situ nanti bisa diketahui apakah yang bersangkutan sudah melaporkan pajaknya dengan benar atau belum. Misal ada WP A yang menjual barang ke WP B. Nah kan kalo penjualan kan dilaporkan juga di SPT Tahunan PPhnya. Kita cek bagian penjualan apakah benar, lalu kita bisa cek SPT PPNnya apakah ada kesamaan dan dari fakturnya. Jadi saling berhubungan mas. Nah kalo WP B ini tidak terdaftar di kita (KPP Pratama Batu), kita bisa konfirmasi saja ke KPP dimana WP B ini terdaftar. Kita konfirmasi apakah WP B benar-benar melakukan transaksi dengan WP A. Jadi ruang lingkupnya dari lampiran-lampiran yang disampaikan WP ke kita seperti lap keuangan. Ruang lingkup penelitian kita seperti itu. Lalu kan bisa juga entar WP B ini melapor juga ke KPP. Nah kita bisa cek pelaporan SPTnya apakah memang benar WP B dan A saling bertransaksi.

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Kalo metode penelitiannya ini saya kira sama antara AR satu dengan lainnya. Hanya saja cara AR satu dengan yang lainnya beda. Ada yang suka cenderung melakukan visit langsung untuk melihat kondisi real dari si WPnya. Itu merupakan salah satu metode penelitian juga. Jadi pertama cek tadi ya baik dari perhitungan dan sebagainya tadi, lalu AR bisa melakukan visitasi untuk misal ngecek apakah benar penjualannya sekian. Nah bisa di cek langsung entah AR lihat kondisi tempat usahanya, atau data penjualan terkait, macam-macam mas. Cara ini juga sama diterapkan dengan SPT PPh dan PPN. Nah PPh dan PPN ini kan erat kaitannya dengan penjualan, kalo pemotongan dan pemungutan erat ke macam-macam penghasilan juga , lalu ada yang fokus di pemotongan gaji karyawan kalau di PPh 21. Kalo yang jelas kelihatan itu SPT PPh dan

PPN nya yang bisa kita cek item penjualannya. Kalo pemotongan pemungutan bisa dengan interview ke WPnya untuk konfirmasi.

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Yang pasti undang-undang perpajakan PPh dan PPN dan peraturan turunannya yang dituangkan di SOP itu di SE-39/PJ/2015.

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : Kalo tim khusus untuk penelitian ini enggak dibentuk. Karena yang melakukan penelitian ini memang tugasnya AR masing-masing. Kalau pembentukan tim khusus ini mungkin arahnya ke seksi pemeriksaan. Soalnya disana jalannya satu tim.

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : Pada umumnya tidak ada ketentuan mas.. jadi sebenarnya AR itu pakai intuisi tertentu. Maksudnya AR bisa mengetahui lewat besaran pajak yang terutang itu besar atau WP-nya belum melaporkan pajaknya sama sekali itu bisa lakukan review terhadap pemenuhan kewajibannya. Nah kita bisa teliti apakah WP itu belum atau tidak melapor karena memang tidak ada aktivitas usaha, atau ada aktivitas usaha namun yang bersangkutan belum melaporkan pajaknya. Nah dari situ kita cek selama 12 bulan itu kan enggak lapor misal berarti kan memang tidak ada aktivitas usaha, berarti yang bersangkutan kita himbau untuk mengurus pencabutan usahanya atau kalau misal ada aktivitas usaha namun belum memenuhi kewajibannya maka kita tantang WP bersangkutan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : Kalau penelitian untuk BUT memang dilakukan karena AR memang tugasnya mengawasi pemenuhan kewajiban pajaknya WP baik itu WP Orang Pribadi, Badan, maupun BUT. Kebetulan Di Batu sendiri tidak ada BUT mas.

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Yang pertama pasti dari data pelaporan pajaknya si WP ini sendiri. Di crosscheck dengan data transaksinya dia sendiri di laporan keuangan. Lalu crosscheck dengan data dari pihak ketiga baik itu penjualan atau pembelian antar WP. Itu cara untuk mengecek apakah secara penghitungan sudah benar apa belum. Cara ini berlaku untuk semua jenis pajak.

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Ya memang perlu. Karena tujuannya kan supaya balance. Jadi peredaran usaha seimbang baik di SPT PPh maupun PPN. Itu salah satu kriteria kita juga mengapa WP badan tersebut kita lakukan review pada kewajiban pajaknya. Kalau tidak imbang kita lakukan penelitian terhadap kewajiban pajaknya. Kita cek apakah peredaran usaha di SPT PPh dan SPT PPN itu balance atau tidak angkanya. Kalau tidak balance bisa disebabkan ada kekurangan pajak yang belum dibayar baik itu PPh atau PPN. Atau bisa juga perbedaan klasifikasi BKP dan JKP. Jadi gini di PPN kan ada barang yang diklasifikasikan apakah termasuk BKP atau juga jasa yang termasuk JKP. Nah kadang WP menyerahkan barang yang bukan termasuk BKP dan jasa bukan JKP. Akibatnya omset di SPT PPh dan PPN bisa enggak balance karena perbedaan klasifikasi itu tadi. Yang di PPh diakui sebagai penjualan, di PPN tidak tergolong BKP maupun JKP. Akibatnya yang di PPN tadi tidak dimasukkan dalam SPT-nya. Kalau sudah gini kita bisa meminta keterangan data untuk konfirmasi atau lakukan visitasi ke WP. Atau WP juga bisa menjelaskan langsung dengan bukti-bukti yang mendukung. Lalu akibat dari tidak balance itu tadi maka WP dihimbau untuk melaporkan SPT pembetulan.

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Sebenarnya kalau jangka waktu ini tidak ada mas. Maksudnya tiap tahun kita bisa lakukan pemenuhan kewajiban pajak sepanjang tahun.

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Kalau kendala dari WP itu pada saat dilakukan visitasi itu WP belum memberitahukan alamat yang baru, otomatis kita (AR) harus mencari alamat WP yang baru. Kendala lainnya ada lawan transaksi itu yang tidak melaporkan pajaknya jadi kita kesulitan dalam mengcrosscheck data. Otomatis kita harus mencari sumber data lainnya. Solusi lain ya kita minta sumber data di KPP bersangkutan untuk keperluan konfirmasi data tadi. Bisa crosscek data juga di suppliernya yang bersangkutan

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : Jadi upaya yang terkait tadi seperti alamat yang tidak ketemu itu kita bisa mencari alamat WP bersangkutan melalui kelurahan setempat. Lalu kita bisa cek di data internal kita, kan WP melaporkan SPT itu ada alamatnya. Kita cari sampai ketemu apabila sudah ketemu maka WP kita kunjungi. Hal itu bisa terjadi karena WP kan karakteristiknya bermacam-macam mas ada yang terbuka dengan kita mengenai data pajaknya, ada yang antipati atau menghindar juga. Nah fungsinya AR kan untuk sarana konsultasi dan bimbingan ke WP juga. Kalau pendekatannya sesuai maka diharapkan WP bisa nyaman dan terbuka dengan kita. Memang itu tidak mudah mas mendekati WP apalagi WP yang tidak terbuka.

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – potong PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : Ini mungkin hampir sama dengan jawaban yang saya jelaskan tadi, Jadi pertama crosscheck SPT PPh dan PPNnya yang dilaporkan oleh wajib pajak badan. Lakukan ekualisasi tadi, apakah sudah balance SPT PPh dengan PPN. Kalau pemotongan berarti kita crosscheck bukti pemotongannya apakah sudah benar antara pemotong dan yang dipotong dengan cara konfirmasi ke pihak pemotong apakah sudah benar dipotong, kalau tidak kita suruh WPnya untuk membetulkan. lalu kebenaran atas hitungan matematisnya di cek apakah ada salah hitung. Lalu untuk memverifikasi kebenaran juga bisa dilihat dari data WP itu sendiri seperti bukti potong PPh laporan keuangan misal neraca, atau laporan laba – rugi yang kemudian cocokkan dengan SPT Tahunan PPh tersebut apakah sudah sesuai kebenaran lampiran yang dibutuhkan. Atau cara lain dengan

mengkonfirmasi dengan pihak ketiga dengan cara meminta data-data terkait seperti bukti potong yang saya jelaskan tadi.

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : Ini setahu saya ada mas peraturan yang mengatur, jadi umumnya prosesnya yaitu untuk memverifikasi kelengkapan atas SPT yang telah dilaporkan. Prosesnya SPT yang diterima di bagian pelayanan itu lalu dicek kelengkapannya. Itu ada mas peraturannya yang terbaru PER-01/PJ/2016. Untuk lebih rinci bisa dilihat disitu.

16. Setelah proses penelitian atas kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Jadi kan gini mas tugas AR itu kan menghimbau dan mengklarifikasi atas konten yang di anggap janggal. Mengklarifikasinya bisa melalui surat atau visitasi. Dari sini kita cari tahu mengapa terjadi kejanggalan misal pada SPT PPh terdapat omset yang jumlahnya tidak balance dengan SPT PPN. Lalu kita juga bisa konfirmasi melalui cara yang sama apabila pada perhitungan versi kita dengan WP kok terjadi perbedaan perhitungan ataupun ternyata terdapat pajak yang kurang bayar. Nah dengan cara konfirmasi seperti tadi itu biasanya WP yang memang welcome merespon dengan cara menelepon atau membalas dengan surat balasan atau menjelaskan langsung kepada kita dengan datang langsung kesini. Nah kalau yang tidak welcome itu biasanya kita tindak lanjuti dengan kunjungan atau visitasi ke WP. Kadang dengan tindakan visitasi ini kita harus beberapa kali melakukan visitasi agar keterangan data yang kita butuhkan ini langsung bisa didapat. Kalau memang dari si WP nya memang tidak bisa diajak kerjasama dalam penyampaian data ini, maka kita selaku AR dapat mengusulkan pemeriksaan mas. Karena balik lagi kita disini sebagai AR hanya bisa meneliti kewajiban pajaknya dan menghimbau apabila WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya terjadi kesalahan.

Nama Informan : Bapak A. Ratman Suryanto

Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan dan
Konsultasi 2

Waktu dan tempat : 9 Februari 2016 Pukul 10.00 WIB / Ruang
Seksi Waskon 2

Kode : Informan 5

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Kalau menurut saya yang dimaksud itu untuk meneliti atas kewajiban wajib pajak badan baik dari pelaporan maupun pembayaran pajaknya karena memang AR di waskon sini baik dari waskon dua sampai empat sini berfungsi untuk mengawasi kewajiban pajak dari wajib pajak.

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Tentunya untuk menggali potensi pajak yang belum tergali oleh kita sehingga target pajak yang ditetapkan tercapai dan untuk mengawasi kewajiban pajak juga.

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh, Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : Kita lihat dulu SPT yang dilaporkan itu mas apakah sudah benar. Selain dari itu, kita juga ada dari pihak ketiga mas. Entah dari KPP lain ada data, misal kita mencari kebenaran atas transaksi yang dilakukan WP badan. Ternyata lawan transaksinya ada di KPP lain misal dan bukan terdaftar di KPP batu. Jadi kita bisa minta data di KPP lain ini. Data yang kita peroleh kita sesuaikan dengan SPT yang dilaporkan ini apakah memang sama antara yang di SPT PPN dan PPh nya dengan data yang kita peroleh dari KPP lain. Kalau memang benar maka berarti tidak ada masalah. Kalau misal terjadi ketidaksesuaian antara SPT dan data yang kita peroleh maka kita lakukan klarifikasi. Data yang dimaksud ini

maksudnya yaitu SPT mas. Jadi kan lawan transaksi juga melaporkan pajak tuh. Nah kita bisa cocokkan. Lalu item-itemnya bisa dari sisi penjualan dan pembelian juga kalau yang bersangkutan melakukan transaksi jual beli. Selain itu kita bisa cek ketepatan hitungan apakah sudah benar perhitungan pajaknya, rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak. Yaa kira-kira seperti itu.

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Kalo metode penelitiannya setahu saya sama ya mas antar AR itu. Jadi kita pastikan kebenaran atas penghitungan di SPT baik DPPnya atau pada rekonsiliasi fiskal. Lalu pastikan mengenai bukti pemotongan dari pihak ketiga seperti apa. Nah apabila ada yang tidak sama kita lakukan klarifikasi dengan cara visitasi.

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Dasar hukumnya banyak mas dari KUP lalu UU PPh dan PPN.

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : Untuk di AR disini tidak dibentuk tim khusus mas. Jadi AR disini kerjanya dibagi tiap wilayah.

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajibannya ?

Jawab : Untuk kriteria umumnya tidak ada karena semua WP yang ada perlakuannya sama mas. Perlakuan ini bisa dilakukan dengan skala prioritas mas. Skala prioritas ini maksudnya kita cek data di kita WP yang setoran pajak di tahun lalu bermasalah atau kurang bayar misalnya sehingga itu dijadikan prioritas untuk dilakukan review atas kewajiban pajaknya. Lalu kita juga melihat dari skala usahanya. Apabila terdapat WP badan yang skala kegiatan usahanya besar maka kita cek pembayaran dan pelaporan pajaknya.

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : *Semua itu mas berlaku. Jadi proses yang saya jelaskan tadi juga berlaku untuk BUT juga.*

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kita cek ketepatan atas penghitungannya apakah sudah benar pada tiap-tiap formulirnya. Lalu pada pelaporannya kita cek apakah SPT yang disampaikan dari penggunaan formulirnya, lampirannya apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang sudah ada, lalu bukti-bukti seperti bukti pemotongannya apakah sudah tepat perhitungannya dan disesuaikan dengan biaya yang dicantumkan pada rekonsiliasi fiskalnya. Lalu pada pelunasan itu kita cek SSP tiap jenis pajak. Di SSP kan ada NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) mas yang telah divalidasi oleh bank maupun kantor pos. NTPN ini kita bisa cek melalui MPN (Modul Penerimaan Negara). MPN ini merupakan data intranet dimana data internal kita. Berdasar NTPN ini berarti SSP dianggap valid dan sudah masuk ke kas negara. SSP yang sudah valid kita crosscek apakah sudah sesuai pelunasan dengan pajak yang dilaporkan. Apabila dalam meneliti kita menemukan kewajiban pajak ini yang belum dilaporkan maka kita ajukan SP2DK mas. Itu fungsinya selain meminta data juga untuk mengkonfirmasi mengapa masih terdapat pajak yang masih belum dipenuhi. Proses ini sama untuk jenis semua pajak.*

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : *Fungsi dilakukan ekualisasi itu untuk memeriksa apa udah benar belum omset yang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan DPP PPN. Sekarang kan namanya orang jualan ya mas tentu kan dicatat di penjualan. Nah tiap barang yang dijual umumnya kan dikenakan PPN. Sehingga umumnya DPP PPN dan omset itu harus sama. Kalau misal tidak sama berarti kan SPT PPh dan PPN bisa tidak balance itu mas. Nah kalau tidak balance ini kita bisa ajukan SP2DK itu tadi mas untuk meminta kejelasan mengapa terjadi ketidakseimbangan antara omset dengan DPP PPN itu tadi.*

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Itu tidak bisa ditentukan. Jadi kita teliti dulu kewajiban pajaknya dan ini dilakukan sepanjang waktu mas karena memang itu sudah jadi jobdesknya AR. Lalu itu juga tergantung besar kecilnya skala usahanya si WP badan. Kalau memang besar skala usahanya maka dibutuhkan waktu lebih mas untuk menganalisa dari laporan keuangannya, pembukuan, semua SPT yang dilaporkan. Kalau WP badannya kecil ya butuh beberapa jam saja sudah selesai.*

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : *Kalau kendala ya kita kesulitan terkadang memperoleh data pihak ketiga terutama data bukti pemotongan pajak mas dari lawan transaksi. Padahal data-data ini kita gunakan untuk mengcrosscheck dengan biaya yang tercantum rekonsiliasi fiskal dari laporan SPT PPh badan.*

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Ya upaya kita sejauh ini menghimbau ya mas kepada lawan transaksi dari WP ini untuk segera memberikan data bukti pemotongan pajaknya sehingga data ini kita gunakan sebagai bahan review atas pemenuhan kewajiban pajak WP badan.*

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – pungut PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : *Ya metodenya yang tadi itu, kita memanfaatkan data dari pihak ketiga. Lalu kita bandingkan dengan pelaporan WP seperti apa. Lalu ada metode jangkar dimana metode ini berfokus pada komponen yang harus ada pada kegiatan usaha.*

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : oh kalo ini tugasnya seksi pelayanan mas. Jadi itu umumnya untuk mengolah SPT yang masuk dari WP yang melaporkan pajaknya.

16. Setelah proses penelitian atas kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Kalau AR kan kembali lagi sifatnya persuasif ya. Artinya kita tunjukan ke WP badan ini lho kita dari hasil review menemukan kewajiban pajak yang belum dibayar, gimana mau dibayar atau enggak ? Nah kita upaya persuasifnya melalui konfirmasi dengan SP2DK bila kita mau konfirmasi data dan visitasi juga ke WP badan. Apabila dengan upaya persuasif ini WP badan tidak merespon ya terpaksa kita ajukan pemeriksaan ke bagian seksi pemeriksaan. Tapi kembali lagi kita jelaskan ke WP badan kalau tidak merespon upaya persuasif maka akan dilakukan pemeriksaan, nah kita bujuk kalau dilakukan pemeriksaan rumit lho harus bolak – balik kantor. Nah pada pemeriksaan nanti semua data wajib untuk diberikan kepada pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan pajak. Kembali lagi AR wewenangnya kan hanya menghimbau dan membimbing WP kalau terjadi masalah terhadap kewajiban perpajakannya karena kembali lagi kita menganut sistem perpajakan self assessment.

Nama Informan : Bapak Novi Ariyanto
Jabatan : Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
Waktu dan tempat : 9 Februari 2016 Pukul 10.30 WIB / Ruang Seksi Waskon 2
Kode : Informan 6

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Penelitian itu penting mas. Karena dari situ kita dapat mengetahui apakah kewajiban pajak telah terpenuhi dengan benar dan

mengetahui potensi pajak yang belum tergalai juga. Dalam pelaporan misal kan WP melampirkan laporan keuangan dari pembukuannya belum tentu sama dengan peraturan pajak yang ada. Dari situ kita cari kebenaran dari laporan keuangannya seperti apa, makanya ada yang namanya itu rekonsiliasi fiskal yang terdapat di SPT PPh badan. Dari situ kita cek apakah sudah benar penghitungannya sesuai dengan UU perpajakan Indonesia.

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Tentu saja tujuannya untuk mengetahui benar tidak pelaporan, penghitungan dan pelunasan pajak yang disampaikan WP badan tersebut sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Tujuan utamanya ya itu. Kalau misal dari hasil review itu ada kekurangan pajak ya kita tagih, kalau tidak yaa kita anggap clear permasalahannya

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : Emm gini, pertama sumbernya itu berbagai macam ya mas laporan keuangan yang disampaikan itu benar atau tidak. Bisa dari media massa atau internet apabila laporan keuangannya diposting secara online atau kita dapat umpan lain misal dari KPP lain yang mempunyai data pihak ketiga berupa transaksi penjualan atau pembelian. Kita bisa cocokkan dengan data itu. Laporan keuangan itu berupa neraca, laporan rugi laba dan sebagainya. Lalu kita sandingkan antara SPT yang dilaporkan dengan data laporan keuangan yang dilampirkan tadi benar tidak omsetnya yang tercantum di SPT dengan laporan keuangan, bagaimana bukti-bukti lainnya seperti faktur pajaknya apakah sudah sesuai dengan penjualan dan pembeliannya. Lalu cek SPT PPN dengan faktur pajak yang ada apakah sudah sesuai DPP, Tarif pajak, dan penghitungan pajak serta ketepatan pengklasifikasian BKP atau JKPnya apakah sudah sesuai dengan undang-undang PPN.

4. Apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : itu biasanya masing-masing AR berbeda tergantung masalahnya bisa dari omsetnya, bisa dari pembayaran pajaknya. Kalau misal masalah yang ada terkait omset biasanya ya dengan cara meneliti dan menganalisis baik SPT maupun data pihak ketiga yang saya jelaskan tadi itu mas. Kalau misal masalahnya terkait permintaan data bisa dengan konfirmasi melalui SP2DK atau dengan cara visitasi tindak lanjutnya.

5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Kalau dasar hukumnya yang pasti undang-undang perpajakan. KUP, PPh dan PPN itu umumnya serta peraturan turunannya yang mengatur permintaan data setelah dilakukan review yaitu SE-39/PJ/2015.

6. Apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : Kalau sifatnya cuman penelitian atau review atas kewajiban pajak ini tidak dibentuk tim khusus. Kalau pemeriksaan ada tim khususnya.

7. Apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : Kriteria tertentu pasti ada kriterianya. Omset lalu pembayaran pajaknya seperti apa. Kalau misal terdapat omset yang tidak balance atau pembayaran pajak yang belum dilakukan kita jadikan prioritas untuk dilakukan review atas kewajiban perpajakannya.

8. Apakah proses penelitian kewajiban perpajakan tersebut juga berlaku untuk wajib pajak BUT ?

Jawab : Nah kebetulan di batu tidak ada BUT mas. Namun secara prosedur sama sesuai dengan yang saya jelaskan tadi.

9. Bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Secara teknis kita analisis laporan keuangannya gimana lalu sandingkan data internal seperti bukti potong PPh dan faktur pajak untuk PPN.

10. Mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Untuk yang SPT PPN kan wajib PKP mas, waktu pemungutan PPN kan saat penyerahan BKP atau JKP kan mas. Nah dilihat juga omset atau penjualannya mas karena saat PKP itu menyerahkan BKP atau JKP, PKP juga wajib mencatat penjualan di pembukuannya begitu juga pula pada pembelian juga hubungannya saat PKP membeli BKP/JKP sehingga secara matematis harus sama angkanya. Apabila tidak sama, maka kita konfirmasi kepada WP badan sehingga WP badan dapat memberikan kejelasan mengapa secara matematis hasil dari omset dengan DPP PPN itu tidak sama. Apabila WP badan tidak bisa menjelaskan maka kita lakukan koreksi fiskal juga.

11. Berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Karena ini penelitian, tergantung skala perusahaannya. Semakin kompleks maka waktu yang dibutuhkan lama, namun hal ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan karena ini memang merupakan tugas AR. Sehingga review ini dilakukan sepanjang tahun.

12. Apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Kendala yang utama itu sumber data mas. Jadi data kita itu terbatas mas. Nah semoga saja kedepan itu kita bisa mengakses data tersebut. Nah data yang penting buat kita namun tidak bisa kita akses seperti data rekening perbankan. Data eksternal seperti itu penting karena berguna untuk mengcrosscek antara item-item transaksi yang dilakukan antar WP apabila transaksinya melalui antar bank.

13. Upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Upayanya ya kita melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mas. Bisa konfirmasi dengan lawan transaksi, lalu konfirmasi dengan pihak dinas-dinas tertentu seperti dinas perizinan, dan sebagainya.*

14. Apakah fiskus mempunyai metode tertentu dalam memverifikasi kebenaran atas pelaporan SPT PPh, Potong – pungut PPh dan PPN tersebut ?

Jawab : *saya kira itu sama dengan penjelasan yang tadi.*

15. Bagaimana cara mengolah SPT PPh dan SPT PPN yang diterima dari wajib pajak badan ?

Jawab : *itu ke seksi pelayanan mas lebih jelasnya.*

16. Setelah proses penelitian atas hak dan kewajiban wajib pajak badan dilakukan, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : *Yang pertama kita bikin surat himbauan mas ke WP yang berguna untuk meminta kejelasan atas SPT yang telah dilaporkan. Lalu kita himbau WP badan juga untuk membayar pajaknya sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Emm lalu upaya lainnya kita bisa lakukan visitasi ke WP untuk melihat secara real kondisi usaha si WP ini. Nanti pada visitasi ada SOPnya juga telah diatur pada dasar hukum yang saya sebutkan tadi. WP badan juga kita bisa ajukan untuk dilakukan pemeriksaan apabila tidak kooperatif. Jadi ya upaya dari AR di waskon 2 itu seperti itu.*

HASIL WAWANCARA
DENGAN KONSULTAN PAJAK
KAP MTD

Nama Informan : Bapak Sulistyawan

Jabatan : Supervisor bidang perpajakan di KAP MTD

Waktu dan tempat : 16 Maret 2016 Pukul 15.30 WIB / KAP MTD

Kode : Informan 7

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian (*tax review*) atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Jadi kalau menurut saya yang saya pahami mengenai tax review itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsultan dimana untuk melihat apakah pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sudah terpenuhi atau belum.*

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *hmm.. kalau menurut saya ya mas tujuan dilakukan review pada kewajiban pajak badan itu untuk melihat apakah kepatuhan pajak telah terpenuhi atau belum.*

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, menurut sepengetahuan anda bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : *Kalau menurut saya pertama dari klien itu kita undang dulu ke kantor ya mas. Lalu klien kita suruh untuk jelaskan permasalahan pajaknya ke kami. Lalu langkah selanjutnya kita sebagai konsultan akan membantu WP badan menghadapi masalah pajaknya. Caranya yaitu dengan cara kita mengklarifikasi apakah memang klien kita ini memang ada masalah terkait kewajiban pajaknya. Cara mengklarifikasinya yaitu dengan menghubungi AR yang tertera di SP2DK yang diterima oleh klien. Lalu setelah bertemu dengan AR kita tanyakan atas kejelasan masalah perhitungan pajaknya apakah ada masalah, lalu dari pelaporannya apakah ada masalah. AR akan kemudian menjelaskan kepada kami ternyata ditemukan kesalahan hitung ya bisa itu di SPT yang dilaporkan, atau mungkin belum terdapat bukti pemotongan yang belum dilaporkan oleh klien dimana AR harus meminta*

bukti potong tersebut untuk keperluan pelaporan pajak dari klien. Lalu ada kasus yang saya tangani yaitu WP ini terjadi masalah atas ekualisasi PPh dan PPN nya sehingga diminta keterangan lebih lanjut oleh pihak KPP. Ya langkah kita ya seperti yang saya jelaskan tadi mas. Lalu saya coba cek laporan rugi-laba milik klien antara omset dengan DPP PPN apakah memang sudah balance atau belum. Kalau memang belum balance hal inilah yang menyebabkan AR meminta keterangan lebih lanjut ke klien. Namun terkait cara fiskus dalam mengidentifikasi masalah, memang AR selalu memperhatikan pelaporan pajak mulai dari tanggal pelaporan apakah sudah tepat atau memang terlambat, lalu hitungan matematisnya dilihat oleh AR apakah sudah benar atau belum sesuai ketentuan pajak yang ada. Lalu mereka juga akan memeriksa pelaporan rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak atau belum, bukti pemotongan harus sudah dilaporkan. Setahu saya seperti yang mereka lakukan.

4. Menurut sepengetahuan anda, apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
Jawab : Kalau itu saya kurang paham mas metode yang tersendiri seperti apa yang AR gunakan.
5. Menurut sepengetahuan anda, dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
Jawab : ya setahu saya UU PPh dan PPN saja mas.
6. Menurut sepengetahuan anda, apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?
Jawab : Emm sepengetahuan saya setiap saya mendampingi klien itu yaa saya diarahkan dengan satu AR mas. Ya kalau menurut saya tidak dibentuk tim khusus.
7. Menurut sepengetahuan anda, apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?
Jawab : Ya itu tadi mas seperti yang saya jelaskan tadi, kriterianya yaa kalau klien terdapat salah hitung pada penghitungan pajaknya, atau yang bersangkutan itu terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya. Lalu kalau antara omset yang terdapat di SPT PPh dengan DPP PPN tidak balance, maka juga akan dilakukan review klien saya. Atau apabila klien itu kurang melunasi pajaknya juga dapat dilakukan review terhadap kewajiban pajaknya.

8. Menurut sepengetahuan anda, bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Itu kayaknya sama dengan penjelasan saya yang tadi. Jadi ya mereka akan cek perhitungan baik DPP lalu pajak terutang apakah sudah benar atau belum. lalu hitungan matematisnya apakah sudah benar atau belum lalu mereka juga akan memeriksa pelaporan rekonsiliasi fiskalnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak atau belum, bukti pemotongan harus sudah dilaporkan.*

9. Apa yang anda ketahui mengenai ekualisasi antara PPN dan PPh ? Menurut anda mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : *jadi yang saya tahu ya mas tentang ekualisasi PPh dan PPN itu untuk mengetahui apakah antara omset penjualan pada pelaporan SPT PPh itu apakah angkanya sudah sama atau belum dengan DPP di SPT PPN. Kalau memang tidak sama yaa akan dipanggil oleh pihak KPP.*

10. Menurut anda , berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Kalau itu saya kurang tahu ya mas.*

11. Menurut sepengetahuan anda, apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : *Hmm.. kalau menurut saya kendala yang dihadapi biasanya ya mereka kekurangan data mas. Kekurangan data ini maksudnya mereka kan dasarnya me-review pajak itu karena masih ada data yang belum masuk di mereka. Kekurangan data ini bisa klien yang belum melaporkan PPh atau PPN nya, atau karena kurang bayar sehingga mereka meminta lembar SSP pajak yang dianggap belum lengkap. Hal itu bisa jadi kendala buat AR saya rasa.*

12. Menurut sepengetahuan anda, upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Kalau upayanya yaa otomatis kita sebagai konsultan juga menghimbau klien untuk segera melengkapi data yang ada mas agar masalah perpajakannya selesai. Itu pun kadang klien juga harus dengan upaya yang persuasif ke klien. Kita bujuk klien untuk sukarela memberikan data yang ada mas. Kurang lebih seperti itu.*

13. Menurut sepengetahuan anda, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Kalau sepengetahuan saya yaa klien dihimbau untuk segera menyelesaikan pajaknya yaa dengan mengirimkan SP2DK itu tadi. Berdasar itu nanti klien melalui kita berhubungan dengan AR untuk menyelesaikan masalah pajaknya entah dengan melaporkan SPT Pembetulan untuk membetulkan kesalahan pelaporan SPT yang dulu dilaporkan oleh klien. Lalu setahu saya ada juga visitasi. Jadi AR itu lakukan kunjungan entah itu ke kantornya klien atau rumahnya dengan tujuan untuk meminta data tambahan juga serta mereka ingin tahu kondisi real dari tempat usaha milik klien ini apakah memang melakukan kegiatan usaha atau tidak. Sepengetahuan saya seperti itu mas.

HASIL WAWANCARA

DENGAN WP BADAN

Nama Informan : Bapak Yusanto

Jabatan : Karyawan bagian keuangan di CV 123

Waktu dan tempat : 17 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB / kantor CV

123

Kode : Informan 8

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian (*tax review*) atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : hmm.. saya kurang begitu mengerti mas. Mungkin kalau menurut saya itu merujuk ke pemeriksaan pajak mungkin mas.

2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : ehh.. kalau tujuannya yaa mungkin agar tahu apakah pajak yang dibayar itu udah bener kali ya mas, lalu juga agar orang-orang itu mau gitu mas lapor sama bayar pajak kali yaa mas.

3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, menurut sepengetahuan anda bagaimana cara fiskus

mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?

Jawab : *Waduh saya kurang tahu mas. Mungkin ya mereka lihatnya lewat laporan pajak dari kita kali ya mas. Kadang ya kita kurang begitu ngerti mas sama mereka. Perasaan ya kita bayar pajaknya taat lho mas, tapi ya enggak ngerti mas ma pegawai pajak kok ya masih aja dapat masalah. Saya ya mikirnya kalau udah bayar pajak sama lapornya pajak tepat waktu ya saya anggap beres mas.*

4. Menurut sepengetahuan anda, apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Aduh mas saya tidak tahu.*

5. Menurut sepengetahuan anda, dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : *Ya mungkin mereka pakai undang-undang pajak mas.PPh dan PPN mungkin mas. Kalau spesifiknya saya kurang tahu mereka pakai UU apa. Tapi di surat himbauan yang yang saya terima kemarin itu saya lihat ya itu dasar hukumnya UU pajak mas.*

6. Menurut sepengetahuan anda, apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Wah kalau itu saya kurang tahu mas.*

7. Menurut sepengetahuan anda, apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : *Hmm.. kalau itu saya juga kurang paham mas. Tapi kalau berdasar surat himbauan yang saya terima kemarin, saya itu ada masalah pada penghitungan pajak saya dan masalah bukti potong yang belum terlampir, sehingga saya betulkan laporan pajak perusahaan ini. Ya mungkin kalau saya salah menghitung pajak perusahaan ini, yaa otomatis perusahaan harus melunasi pajak yang kurang bayar itu mas.*

8. Menurut sepengetahuan anda, bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : yaa karena saya pas kemarin salah dalam menghitung pajak PPhnya. Maka mungkin mereka mengecek hitungan saya kemarin itu. Eh ternyata ada salah hitung ternyata. Ya kalo pelaporan ya mungkin mereka melihatnya dari tanggal pelaporan mungkin yaa mas.

9. Apa yang anda ketahui mengenai ekualisasi antara PPN dan PPh ? Menurut anda mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : Waduh apa lagi ya mas itu ? saya kurang paham mas.

10. Menurut anda , berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Hmm.. saya enggak tahu mas hahaha.

11. Menurut sepengetahuan anda, apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : Ya mungkin kendala mereka masalah kekurangan data ini mas yang saya belum lampirkan. Dari kemarin saya disuruh ke KPP Batu itu juga untuk segera lengkapi data yang belum lengkap.

12. Menurut sepengetahuan anda, upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : Ya itu tadi mas. Jadi mereka aktif hubungi saya melalui telepon juga. Mereka bilang untuk segera meminta data yang belum saya lengkapi. Dengan demikian saya berusaha melengkapi data-data yang mereka minta seperti bukti potong dan data lainnya selama itu diperlukan.

13. Menurut sepengetahuan anda, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan memenuhi kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : Ya itu tadi, saya dihubungi terus baik melalui telepon kantor atau pun melalui surat himbuan yang saya terima kemarin. Mungkin itu upaya mereka sehingga saya mau untuk bereskan masalah pajak ini. Lalu saya itu disuruh sama AR ini untuk membetulkan SPT saya secara perhitungannya sehingga benar. Sebelumnya saya juga diminta untuk ke KPP itu agar menjelaskan juga terkait masalah pajak tersebut. Lalu saya juga menandatangani berita acaranya juga setelah saya menjelaskan ke pegawai pajak itu. Kalau memang ada yang kurang bayar ya mau tidak mau harus dilunasi mas. Selain itu saya juga dihimbau sama AR di KPP Pratama Batu untuk segera menyampaikan SPT pembetulan saya. Apabila saya tidak segera

menyampaikan SPT yang benar maka saya nanti diajukan pemeriksaan mas. Saya sudah diperingatkan seperti itu sama AR yang bersangkutan.

Nama Informan : Bapak Syamsul Arifin

Jabatan : Karyawan bagian keuangan di PT ABC

Waktu dan tempat : 21 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB / Kantor PT.

ABC

Kode : Informan 9

1. Menurut pendapat anda, apa yang anda pahami mengenai penelaahan / penelitian (*tax review*) atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
Jawab : Kalau menurut saya ya mas, itu artinya kayak meneliti apakah wajib pajak itu sudah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar apa belum.
2. Apakah tujuan dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
Jawab : Ya kalau tujuannya yaa mungkin untuk melihat apakah kewajiban pajak saya misalnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak atau belum.
3. Apabila dalam pelaporan SPT PPh , Potong – Pungut PPh, dan PPN terjadi masalah, menurut sepengetahuan anda bagaimana cara fiskus mengidentifikasi masalah tersebut baik dari perhitungan, pemotongan maupun pelaporan ?
Jawab : Hmm... kalau sepengetahuan saya ya mas, mereka mungkin melihatnya dari perhitungan pajaknya yang kurang benar dan sesuai ketentuan. Lalu mereka juga melihat dari orang-orang atau perusahaan yang terlambat melaporkan pajaknya atau seperti PPN yang saya laporkan itu yang katanya orang AR itu enggak balance. Jadi mungkin mereka melihatnya dari situ.
4. Menurut sepengetahuan anda, apakah AR atau fiskus mempunyai metode penelitian tersendiri atas kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?
Jawab : Yaa.. kalau itu sih mereka mungkin pakai peraturan pajak yang ada mas. cuman saya tidak tahu persis peraturan pajak yang mana. Toh ya saya

banyak pekerjaan juga mas di kantor jadi yaa enggak ada waktu untuk cari tahu mereka pakai metode penelitian apa.

5. Menurut sepengetahuan anda, dasar hukum apa yang digunakan oleh fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan ?

Jawab : Yaa.. kalau itu sih mereka mungkin pakai peraturan pajak yang ada mas. Cuma saya tidak tahu persis peraturan pajak yang mana.

6. Menurut sepengetahuan anda, apakah dibentuk suatu tim khusus dalam melakukan penelitian kewajiban perpajakan ?

Jawab : Hmm.. mungkin mereka bentuk tim khusus juga kali ya mas. Kan enggak mungkin mas pegawai pajak itu kerjanya sendirian. Saya kurang tahu juga mas.

7. Menurut sepengetahuan anda, apakah ada kriteria tertentu dari wajib pajak badan yang perlu dilakukan penelitian atas kewajiban perpajakannya ?

Jawab : Kalau kriterianya ya itu mas. Mungkin mereka melihat dari permasalahan atas kesalahan hitung atau terlambat lapor , atau juga yaa mereka tahu kalau dari laporan pajak kita masih ada yang kurang bayar. Kalau untuk PPN yaa mungkin hampir sama dengan PPh ya mas. Jadi yaa si AR itu melihat apakah terjadi keterlambatan pada pelaporan pajak kita seperti pelaporan SPT Masa PPN itu mas yang dilaporkan tiap bulan.

8. Menurut sepengetahuan anda, bagaimana cara AR atau fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : Seperti yang saya jelaskan tadi mas. Jadi kalau pelaporan yaa mungkin mereka melihatnya dari terlambat pelaporan atau dari berkas data yang kita laporkan itu kurang lengkap seperti saya ini mas yang katanya DPP saya di laporan SPT PPN itu salah. lalu mungkin sama mereka di cek dengan omset perusahaan yang ada di SPT Tahunan PPh saya itu ternyata tidak sama sehingga saya dikirimkan surat himbauan ini apa nih namanya SP2DK ya istilahnya. Ya mungkin begitu. Lalu kalau review terhadap penghitungan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak itu yaa kayaknya dilihat dari cara menghitung pajaknya apakah sudah benar atau belum. Untuk PPN sendiri saya pikir sama yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Batu. Setahu saya mereka hanya melihat ketepatan hitungan atas PPN terutang saja. Kemudian kalau dari sisi pelunasan pajak itu.. hmm... yaa mungkin dilihat dari bukti pelunasan pajak itu mas apa namanya itu , SSP ya ? yaa mungkin dilihat dari situ dan di cek sama SPT yang dilaporkan itu sudah benar atau belum.

9. Apa yang anda ketahui mengenai ekualisasi antara PPN dan PPh ? Menurut anda mengapa perlu dilakukan ekualisasi atas SPT PPN dengan PPh Badan ?

Jawab : *Ekualisasi yaa ? ekual itu kan artinya sama kayak sama antara satu sama lain. Ya mungkin artinya melihat apakah SPT PPN dan PPh itu sudah sama atau belum, kalau sudah yaa enggak ada masalah, kalau repot yang belum sama itu mas jadi dihimbau gini sama pegawai pajak untuk membetulkan laporan pajak ini.*

10. Menurut anda , berapakah jangka waktu yang diperlukan fiskus dalam meneliti pelaporan, penghitungan serta pelunasan pajak dari wajib pajak badan ?

Jawab : *Wah kalau itu saya kurang tahu persis mas kapannya hehehe.*

11. Menurut sepengetahuan anda, apa saja kendala yang dihadapi fiskus dalam meneliti kewajiban perpajakan wajib pajak badan ?

Jawab : *Yaa kalau kendala sih saya kurang begitu tahu yaa mas*

12. Menurut sepengetahuan anda, upaya apa saja yang dilakukan AR dalam menghadapi kendala yang ada terkait penelitian atas kewajiban perpajakan ?

Jawab : *Saya kurang tahu mas upayanya bagaimana.*

13. Menurut sepengetahuan anda, upaya korektif apa saja yang dilakukan oleh fiskus sehingga wajib pajak badan kewajibannya secara sukarela ?

Jawab : *Kalau upaya korektif yaa mungkin seperti mereka lakukan kunjungan ke kantor ini untuk kepentingan permintaan data mas. Jadi mereka setelah lakukan kunjungan gitu dan meminta data yang mereka minta saya disuruh untuk tanda tangan berita acara untuk kunjungan yang mereka lakukan di kantor ini mas.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Suluh Rahmat Gempita

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta Selatan, 28 April 1994

Alamat : Jln. Ahmad Yani gang 3
Kec. Sananwetan, Kota Blitar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. HP : 085736401509

Email : suluhrahmat@yahoo.co.id



Riwayat Pendidikan Formal :

Tahun	Pendidikan	Nama Instansi
2000-2006	SD	SD Negeri Bendogerit 1 Blitar
2006-2009	SMP	SMP Negeri 4 Blitar
2009-2012	SMA	SMA Negeri 2 Blitar
2012	Strata 1 (S1)	Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi :

Periode	Nama Organisasi	Jabatan
2011	SMADA English Club	Anggota
2014 - 2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Staff Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Pengalaman Kepanitiaan :

Tahun	Nama Penyelenggara	Nama Acara
2014	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Sosialisasi E-Filling Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya
2014	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Pengisian E-Filling Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya
2014	Tax Center FIA Universitas Brawijaya dan IKPI Malang	Pelatihan Brevet A, B, dan C
2014	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Tax Center Goes to Tax Office
2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Sosialisasi E-Filling Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya
2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Pengisian E-Filling Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya
2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya dan IKPI Malang	Pelatihan Brevet A, B, dan C
2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Tax Center Goes to Tax Office
2015	Tax Center FIA Universitas Brawijaya	Tax Activity and Creativity Competition (Tax Action)